

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FITUR SPINJAM
PADA APLIKASI SHOPEE
(Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Angkatan 2017-2020)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

**Oleh
HANIFAH NUHA HAPSARI
NIM. 171730101**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Hanifah Nuha Hapsari
NIM : 1717301011
Jenjang : S1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur SPinjam pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020)”** secara keseluruhan adalah hasil karya dan Penulisan saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, bukan saduran dan bukan merupakan terjemahan. Semua yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan dituagkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terdapat bukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang sudah saya peroleh.

Purwokerto, 11 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Hanifah Nuha Hapsari

NIM 1717301011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FITUR SPINJAM PADA
APLIKASI SHOPEE (Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Angkatan 2017-2020)**

Yang disusun oleh Hanifah Nuha Hapsari (NIM 1717301011) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 11 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelah **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 11 Januari 2022

Disetujui oleh,

Penguji I / Ketua Sidang

Penguji II / Sekretaris Sidang

Harivanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Ahmad Zavvadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Penguji III / Pembimbing

Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Purwokerto, 21-1-2022

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 1970075 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 desember 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.

Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Hanifah Nuha Hapsari

NIM : 1717301011

Fakultas : Syariah

Angkatan : 2017

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FITUR SPINJAM
PADA APLIKASI *SHOPEE* (Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 27 Desember 2021

Pembimbing,



Muchimah, S.H.I., M.H.

NIDN. 2019079301

MOTTO

So many people love you. Don't focus on the people who don't. So, whatever you are, be a good one.

-honey



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin dengan mengucap syukur kepada Allah SWT dengan izin-Nya serta restu Ayah Lami Anto dan Bunda Sri Murtini ku persembahkan skripsi ini untuk kalian. Terimakasih sudah memberi dukungan dan doa yang tidak pernah berhenti untukku.

Tak lupa untuk kedua adikku, Hanan Fathinah Nur Azizah, S.Pt dan Muhammad Dzaky Ma'ruf yang tidak pernah berhenti memberiku semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Terakhir, untuk diriku sendiri, terimakasih karena kamu berhasil melewati ini.



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FITUR SPINJAM PADA
APLIKASI SHOPEE (Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Angkatan 2017-2020)**

ABSTRAK
Hanifah Nuha Hapsari
NIM. 1717301011

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan salah satunya dibidang keuangan yang bisa disebut sebagai *fintech* (*financial technology*). Diantara banyaknya produk keuangan yang sedang populer, ada yang menarik perhatian banyak masyarakat yaitu pinjaman *online*, dimana seseorang bisa mengajukan pinjaman dana hanya melalui *gadget*. Salah satu *marketplace* terbesar di Indonesia yaitu *shopee* baru saja menawarkan fitur baru dalam aplikasinya yaitu Spinjam. Kemudahan pada Spinjam membuat banyak orang tergiur, tidak terkecuali mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Penelitian ini menjelaskan pendapat mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 terkait penggunaan fitur Spinjam dan hukum Islam yang berlaku pada pelaksanaan Spinjam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research* karena penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui bagaimana praktik Spinjam dan fenomena yang terjadi pada mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris normatif. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Spinjam adalah boleh karena terkait perjanjian pinjaman dituangkan dengan sangat jelas pada kontrak perjanjian. Persetujuan pengajuan dana yang sudah dikonfirmasi oleh pengguna menjadikan transaksi ini sah karena peminjam dana memang meminjam dana untuk kebutuhannya sendiri dan berani mengembalikan sesuai dengan kemampuannya. Dalam tinjauan hukum Islam, akad yang digunakan dalam transaksi pinjaman *online* adalah *qard*, yaitu utang piutang. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi Spinjam sudah memenuhi rukun dan syarat akad *qard*. Namun, sebagian besar mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri belum mengetahui terkait hukum Islam pada praktik Spinjam. Tujuan mereka mengajukan pinjaman dana adalah karena berada pada situasi *urgent* dimana membutuhkan dana dengan mudah, cepat dan tanpa jaminan.

Kata Kunci : *Fintech*, Spinjam, Akad *qard*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987. Nomor

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

فَأَنَّ اللَّهَ	Ditulis	<i>Fainnallāh</i>
-----------------	---------	-------------------

C. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U

D. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	ā
	كَانَ	Ditulis	<i>kāna</i>
2.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	ī
	كَثِيرٌ	Ditulis	<i>kaṣīra</i>
3.	<i>Ḍamah + waw mati</i>	Ditulis	ū
	تُرْجَعُونَ	Ditulis	<i>Turja'ūna</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, di transliterasi sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

الْمُتَّقِينَ	Ditulis	<i>al-Muttaqīna</i>
---------------	---------	---------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta mengganti huruf *I* (el) nya dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

يَوْمَ الْقِيَامَةِ	Ditulis	<i>Yawmilqiyamati</i>
---------------------	---------	-----------------------

F. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ	Ditulis	<i>Fa innallāha yuḥibbu Al-muttaqīna</i>
---------------------------------------	---------	--

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, Aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FITUR SPINJAM PADA APLIKASI SHOPEE (Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020)”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap utang-piutang fitur Spinjam yang terdapat pada aplikasi *Shopee* serta pandangan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri terhadap fenomena tersebut.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Lami Anto dan Bunda Sri Murtini, S.Pd yang tidak pernah berhenti memberi dukungan moral, materiil, dan spiritual serta senantiasa meridhoi setiap langkah penulis selama masa perkuliahan sampai dengan proses penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
5. Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
7. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.
8. Muchimah, S.H.I., M.H., dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta koreksi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Seluruh Civitas Akademik UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
11. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi narasumber dalam Penulisan ini.
12. Adik-adik ku, Hanan Fathinah Nur Azizah, S.Pt dan Muhammad Dzaky Ma'ruf yang selalu memberikan *positive vibes* dan semangat kepada penulis.
13. Sahabat-sahabatku Laeli Martiana Bahari, Maya Ida Safitri, Marlyana Rizka Saputri, dan Maulidatuzzahra, terimakasih sudah berproses bersama sejak awal kuliah hingga saat penyusunan skripsi ini dan semoga persahabatan kita tidak pernah terputus.
14. Terimakasih kepada Indah Lutfiyatul Amalia, S.H., Muhammad Majid dan Windi Artifatul Jannah untuk semua dukungan yang kalian berikan.

15. Fina Septiana Fatkha, S.H. yang sejak OPAK hingga satu dosen bimbingan skripsi selalu memberikan semangat dan saran yang selalu membangun untuk penulis.
16. Teman – teman seperjuanganku, Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 khususnya teman-teman HES A 2017, Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah Periode 2018 dan 2019 dan semua teman-teman dari berbagai kegiatan kepanitiaan yang pernah penulis ikuti. Terimakasih atas semua suka duka yang sudah dilalui selama proses perkuliahan. Semoga silaturahmi kita akan selalu terjaga sampai kapanpun.
17. Terimakasih kepada semua pihak yang selalu membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu.
18. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days of, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times. Bless me.*

Purwokerto, 11 Januari 2022
Penulis,

Hanifah Nuha Hapsari
1717301011

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat.....	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG SECARA <i>ONLINE</i> MELALUI FITUR SPINJAM PADA APLIKASI <i>SHOPEE</i>	17

A. Utang Piutang	17
B. Fintech (Financial Technology)	27
C. Praktik Spinjam pada Aplikasi <i>Shopee</i>	35
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	57
D. Sumber Data	58
E. Metode Pengumpulan Data	59
F. Metode Analisis Data	64
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM FITUR SPINJAM PADA APLIKASI SHOPEE (Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017- 2020	67
A. Analisis Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 Terhadap Praktik Spinjam pada Aplikasi <i>Shopee</i>	67
B. Analisis Hukum Islam Praktik Spinjam pada Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020.	74
BAB V : PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN



SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu'alaihiwasallama</i>
HR	: Hadist Riwayat
QS	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
www	: <i>World Wide Web</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
FEBI	: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
FUAH	: Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora
FTIK	: Fakultas Tadris Ilmu Keguruan
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
BI	: Bank Indonesia
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
WNI	: Warga Negara Indonesia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
APJII	: Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas
P2P	: <i>Peer to Peer</i>
C2C	: <i>Customer to Customer</i>
<i>Fintech</i>	: <i>Financial Technology</i>
<i>E-Commerce</i>	: <i>Electronic - Commerce</i>
SPinjam	: <i>Shopee Pinjam</i>
PIN	: <i>Personal Identification Number</i>
BNI	: Bank Negara Indonesia

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Bagan *Peer to Peer Lending*, 35
- Gambar 2 : Aplikasi *Shopee* pada *Playstore*, 40
- Gambar 3 : Logo aplikasi *Shopee*, 41
- Gambar 4 : Menu “saya” pada aplikasi *Shopee*, 43
- Gambar 5 : Tampilan Spinjam, 43
- Gambar 6 : Tampilan jumlah pinjaman dan durasi pinjaman, 44
- Gambar 7 : Pengajuan Pinjaman, 45
- Gambar 8 : Verifikasi Pengajuan, 45
- Gambar 9 : Verifikasi PIN *Shopee Pay*, 46
- Gambar 10 : Pengajuan dana sedang diproses, 46
- Gambar 11 : Mutasi Rekening Bank, 47
- Gambar 12 : Rincian Pinjaman, 47
- Gambar 13 : Spinjam Pembayaran Angsuran, 48
- Gambar 14 : Rincian Pembayaran, 49
- Gambar 15 : Metode Pembayaran, 49
- Gambar 16 : Proses Verifikasi Spinjam, 71

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Survey
- Lampiran 3 : Daftar Pinjaman *Online* yang terdaftar di OJK
- Lampiran 4 : Kontrak Perjanjian Pengajuan Dana pada Spinjam



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi ini membawa perubahan pola pikir dan pola hidup manusia. Perubahan pola hidup di masyarakat terjadi akibat banyaknya peran manusia yang kini digantikan dengan sistem teknologi.¹ Berkat kemajuan teknologi banyak bermunculan pebisnis yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.

Terdapat 3 (tiga) sudut pandang bisnis, yaitu: ekonomi, hukum, dan etika. *Pertama*, ekonomi terhadap kegiatan bisnis berarti suatu kegiatan yang berbentuk tukar-menukar, jual-beli, produksi, pemasaran, dan aktifitas lainnya untuk mendapatkan keuntungan serta baik secara moral. *Kedua*, dalam pandangan hukum, segala bentuk peraturan hukum dituliskan pada hitam diatas putih dengan sangat jelas dan terdapat sanksi jika melakukan pelanggaran. *Ketiga*, etika berisi daftar perbuatan baik yang harus dilakukan maupun perbuatan buruk yang harus ditinggalkan tujuannya agar pelaku bisnis dapat bertindak serta mempertanggungjawabkan perbuatannya.²

¹ Alicia Novindari, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pinjaman Online Dengan Fidusia” *Skripsi* (Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan, 2020) hlm. 5

² Mabarroh Azizah dan Hariyanto, “Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep *Green Economics*, *Jurnal*, Supermasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 2 tahun 2021, hlm. 238

Hukum dan kegiatan masyarakat ibaratkan dua sisi keeping mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Dimana ada masyarakat disitulah ada hukum yang mengaturnya. Hukum dapat terus berkembang sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun kenyataannya perubahan manusia lebih cepat daripada pembaharuan hukum. Agar hukum sejalan dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, hukum harus selalu diperbaharui sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.³

Salah satu fitur terbaru yang ada pada aplikasi *shopee* adalah fitur SPinjam, yaitu fitur pinjaman uang tunai melalui *platform e-commerce shopee*. Spinjam merupakan salah satu *fintech peer to peer lending* yang bekerjasama antara *shopee* sebagai penghubung peminjam dana dengan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pemberi dana. Perusahaan ini telah terdaftar di OJK dengan nomor terdaftar S-1116/NB.213/2018. Dengan *peer to peer lending* setiap orang bisa memberi atau mengajukan pinjaman untuk berbagai tujuan, tanpa menggunakan jasa dari lembaga perbankan. Pada dasarnya, sistem *peer to peer lending* ini sangat mirip dengan konsep *marketplace* online, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual.⁴

³ Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, tahun 2018, hlm. 54.

⁴ Ketahui Tentang *Peer to Peer Lending*, <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/> dikases pada tanggal 20 Januari 2021

Aplikasi *shopee* yang dibuat pada tahun 2009 oleh Forrest Li dan di luncurkan pertama kali di Negara Singapura dan memperluas jaringannya ke Negara Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina dan Indonesia.⁵ Di Indonesia sendiri aplikasi *shopee* sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Kemudahan berbelanja yang ditawarkan oleh *shopee* membuat banyak masyarakat yang tertarik, tercatat aplikasi *shopee* memiliki pengunjung web terbanyak pertama mengalahkan beberapa *marketplace* lainnya.⁶

Kerjasama semacam ini memang umum dan mulai banyak bermunculan. Dimana *fintech lending* dalam rangka memperluas jangkauan layanannya untuk bekerjasama dengan *platform digital* lain yang memiliki pengguna *masif*. *Fintech Lending* akan dengan cepat kebanjiran permintaan karena layanan mereka di tampilkan di tempat yang ramai pengunjung. Di sisi lain *shopee* mendapat banyak keuntungan dari berbagai fitur yang ditawarkan.⁷

Fitur Pinjam hanya ada di aplikasi *shopee*, hanya pengguna *shopee* dan pengguna terpilih yang dapat mengakses fitur ini. Pemilihan pengguna terpilih ini menjadi wewenang pihak *shopee*. Jadi, *shopee* berhak menentukan siapa pengguna terpilih yang berhak menikmati fitur ini.

⁵ Sejarah Awal Berdirinya *Marketplace* Tokopedia, Shopee, BukaLapak, Lazada, Blibli dan JDId, <https://teknologi.id/os/sejarah-awal-berdirinya-marketplace-tokopedia-shopee-bukalapak-lazada-blibli-dan-jdid> diakses pada tanggal 20 Januari 2020

⁶ *Marketplace* Dengan Pengunjung Tertinggi Di Indonesia Juli 2020, Shopee Juaranya, <https://www.androidcame.com/2020/07/6-marketplace-dengan-pengunjung.html> diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

⁷ Shopee Pinjam (Spinjam): Pinjaman Uang Cair dalam 10 Menit, krediblog.id/pinjaman-online/shopeepinjam/ diakses pada tanggal 15 Januari 2021

Fitur Spinjam tidak membatasi masyarakat wilayah manapun untuk menggunakan fitur ini selama fitur tersebut ada di aplikasi *shopee*. Berbeda dengan pinjaman *online* yang lain, seperti Aplikasi Uang Teman yang dimiliki oleh PT Digital Alpha Indonesia dan Digital Alpha Grup Pte Ltd mereka hanya melayani masyarakat di beberapa daerah, salah satunya daerah Jabodetabek dan Lampung. Pada setiap wilayah tersebut terdapat kantor cabang untuk melayani peminjam pada daerah tersebut. Meskipun demikian proses perjanjian pinjaman tetap dilakukan dengan *online* melalui aplikasi.

Ada 2 (dua) pilihan Spinjam dalam aplikasi *shopee*, yaitu Spinjam untuk penjual dan Spinjam untuk pembeli. Keduanya memiliki cara pengaktifan yang sama, hanya berbeda tujuan penggunaan dananya saja.

Spinjam hanya bisa diaktifkan oleh pengguna yang mendapatkan undangan aktifasi dari *shopee* dan aktif menggunakan *shopee pay latter*. Pengguna *shopee pay latter* yang aktif dan selalu membayar tepat waktu bisa jadi salah satu faktor fitur Spinjam dapat diakses pada aplikasi *Shopee*. Karena adanya pembatasan pada fitur Spinjam ini masalah terkait dengan wanprestasi atau terjadinya tunggakan pembayaran menjadi sangat minim.

Sedangkan pada aplikasi pinjaman *online* yang lain, masyarakat yang hendak mengajukan pinjaman hanya perlu mengunduh aplikasi yang terdapat pada *play store* maupun *app store*. Kemudian peminjam hanya perlu mengisi data yang diajukan oleh aplikasi tersebut seperti Nama Lengkap, Nomor KTP, serta foto diri beserta KTP Aslinya. Aplikasi yang ada bisa diakses siapapun tanpa terkecuali. Pihak pemberi dana juga tidak melakukan

crosschek terhadap peminjam. Hal ini menyebabkan banyaknya terjadi kredit macet yang berdampak munculnya rentenir *online*.

Spinjam tidak memiliki aturan limit untuk pengajuan peminjaman dengan catatan tidak melebihi batas daripada total limit yang ditawarkan. Yaitu, ketika limit pinjaman adalah sebesar Rp. 3.000.000,- dan hanya mengajukan Rp. 200.000,- maka sisa dari limit masih bisa diajukan di waktu yang berbeda dengan nominal yang berbeda juga meskipun tagihan pertama belum jatuh tempo atau belum dibayarkan. Akan tetapi, tagihan menjadi 2 rincian, pada pinjaman pertama dan pinjaman kedua. Pada Spinjam peminjam bisa mengajukan sesuai yang dibutuhkannya meski dalam nominal yang paling kecil.

Berbeda dengan aplikasi pinjaman online yang lainnya, kebanyakan dari mereka menawarkan jumlah limit dengan nominal kecil kemudian seiring banyaknya transaksi yang dilakukan maka limit pinjaman akan bertambah semakin besar. Hal ini membuat peminjam mau tidak mau mengambil semua limit yang ditawarkan dari aplikasi tersebut.

Pada dasarnya semua bentuk transaksi *muamālah* adalah sah kecuali ada dalil yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit.⁸ Beberapa sebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Haram zatnya (*haram li-Ẓatīhi*)
2. Haram selain zatnya (*haram li ghairīhi*)

⁸ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 29

3. Tidak sah (lengkap) akadnya.⁹

Akad adalah sesuatu yang mengikat satu dengan yang lainnya, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat ali-Imran (3): 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْ فِي بَيْعِهِ , وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ .

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.¹⁰

Dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 1763 disebutkan bahwa “Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.”

Generasi saat ini sangatlah akrab dengan teknologi yang semakin berkembang lebih baik dan membuat semuanya menjadi mudah. Manusia memiliki perilaku konsumtif yang dimana cenderung untuk melakukan konsumsi berdasarkan keinginan bukan atas kebutuhan sehingga menimbulkan perilaku konsumsi tanpa batas. Gaya hidup mahasiswa saat ini menunjukkan gaya hidup modern yang memaksa seseorang untuk mengikuti *trend* yang mengakibatkan seseorang harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk memenuhi gaya hidup saat ini.

Tersedianya fitur Spinjam pada aplikasi *Shopee* dapat lebih mempermudah dalam meminjam uang. Sebagai generasi *milenial* mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pasti sudah tidak asing dengan aplikasi *shopee*. Dengan latar belakang agama Islam yang kuat pada setiap

⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih...*, hlm. 30

¹⁰ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2010), hlm. 59.

mahasiswanya seharusnya mereka lebih memahami bagaimana aturan hukum Islam terhadap sebuah permasalahan terkait Spinjam pada aplikasi *shopee*. Akibat pemahaman yang kurang terhadap hukum Islam yang berlaku mahasiswa akan mudah tergiur dengan iming-iming yang ditawarkan penyedia layanan jasa keuangan dan berpotensi untuk mengabaikannya.

Dengan *basic* hukum Islam pada setiap mahasiswa, seharusnya mereka lebih memahami bagaimana aturan hukum Islam terhadap Spinjam ini. Sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai Apakah praktik Spinjam sudah sesuai dengan syari'at ajaran agama Islam?. Bagaimana pula pandangan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri terhadap fenomena pinjaman *online* yang ada pada fitur Spinjam diaplikasi *shopee*.

Di samping itu alasan pengambilan sampel dimulai dari angkatan 2017-2020 karena Penulisan ini dimulai pada saat tahun ajaran baru sehingga perlu dibatasi supaya pengambilan responden lebih jelas dan teratur. Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik dan ingin mencari tahu dalam sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur SPinjam Pada Aplikasi *Shopee* (Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020).”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi, diantaranya:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah hasil dari meninjau sesuatu masalah untuk menghasilkan sebuah pendapat yang berdasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul. Hukum Islam juga menjadi salah satu alternatif dalam pemecahan suatu masalah dalam kehidupan manusia untuk mengambil maslahat dan mencegah kerusakan di muka bumi. Hukum Islam terdiri dari 2 (dua) sumber, yaitu al-Qur'an dan Hadist. Hukum dalam Islam ada 5: Wajib, Sunnah, Haram, *Mubah*, dan *Makruh*. Hasil dari tinjauan di dapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.¹¹ Dalam Penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam terkait pinjaman *online* yang tersedia pada fitur Spinjam pada aplikasi *shopee* yaitu terkait dengan boleh atau tidak boleh melakukan transaksi pinjaman *online* di aplikasi *shopee*.
2. SPinjam adalah salah satu fitur pada aplikasi *shopee* untuk melakukan pinjaman tunai secara cepat, praktis, tanpa jaminan. Namun hanya bisa dilakukan oleh pengguna *shopee* yang dipilih pihak *shopee*. Penelitian ini membahas terkait sudah tepat atau belum transaksi pinjam-meminjam secara *online* pada fitur Spinjam dengan akad *Qaradh*.
3. Aplikasi *Shopee* adalah aplikasi *e-commerce* yang siap menawarkan kemudahan dalam mencari, berbelanja dan berjualan hanya dengan menggunakan ponsel. *Shopee* menawarkan berbagai macam produk dengan dilengkapi metode pembayaran yang beragam dan aman. Memberikan layanan pengiriman yang terintegrasi yang menjadikan

¹¹ Aplikasi KBBI diakses pada tanggal 16 Januari 2021.

jual-beli menjadi praktis, aman, dan menyenangkan.¹² Pada Penelitian ini fitur *shopee* yang menjadi pusat Penulisan adalah fitur Spinjam yang ada di dalamnya.

4. Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 adalah sebutan bagi orang-orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.¹³ Pada Penelitian ini yang menjadi fokus adalah mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 meliputi: Fakultas Syariah, Fakultas Dakwah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora (FUAH), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) dan Pascasarjana.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan Spinjam merupakan fitur terbaru dari aplikasi *shopee*. Maka dari itu muncul pertanyaan yang ditulis dalam rumusan masalah dibawah ini:

1. Bagaimana pendapat mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 terhadap penggunaan fitur Spinjam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik Spinjam pada mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020?

D. Tujuan dan Manfaat

¹² *Shopee* Aplikasi Belanja *Online* C2c Meluncur di Indonesia, [https:// m/liputan6.com/teknoread/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-Indonesia](https://m/liputan6.com/teknoread/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-Indonesia) diakses pada tanggal 20 Januari 2021.

¹³ Aplikasi KBBI, diakses pada tanggal 10 Juli 2021.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya Penelitian adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam fitur Spinjam dalam aplikasi *shopee*. Adapun manfaat dari penulisan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat serta berguna sebagai acuan Penulisan selanjutnya yang dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi dan acuan.
- b. Dapat juga untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya yang bersifat untuk melengkapi, memperkuat dan menyempurnakan.
- c. Adanya penelitian ini juga diharapkan sebagai sumbangsih penelitian tentang hukum Islam Spinjam pada aplikasi *shopee*.
- d. Bagi pengguna Spinjam dapat dikembangkan sebagai pengetahuan dan wawasan agar menjadi perilaku yang lebih baik dan elegan.

2. Secara Praktis

- a. Adanya penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan praktik pelaksanaan pinjaman pada fitur Spinjam di aplikasi *Shopee*.
- b. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi ilmu baru bagi pengguna aplikasi *Shopee* agar lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada
- c. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menerapkan hukum Islam yang sesuai dengan ajaran Allah SWT dan RasulNya di berbagai sumber kehidupan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa kajian pustaka yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Rohmatul Hasanah dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari *marketplace* *Shopee*" (2020). Dalam skripsi ini membahas terkait bagaimana tinjauan hukum Islam dan praktik pada jual-beli dengan kredit menggunakan *Shopee Paylater* pada aplikasi *shopee*, dimana *shopee* bekerjasama dengan PT Lentera Dana Nusantara sebagai penyedia dana. Semua pengguna *shopee* memiliki kesempatan untuk mengakses fitur *shopee paylater* dengan cara memverifikasi data diri sesuai dengan petunjuk yang ada. Terkait dengan mekanisme pengajuan pinjaman dana, *shopee paylater* tidak memiliki minimal transaksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum Islam dan praktik jual-beli dengan kredit menggunakan *Shopee Paylater* pada aplikasi *shopee*. Sedangkan dalam skripsi penulis akan menjelaskan terkait dengan fitur Spinjam pada aplikasi *shopee*, dimana perusahaan penyedia dana sama dengan *shopee paylater* yaitu PT Lentera Dana Nusantara. Fitur Spinjam merupakan fitur Pinjaman Online berbentuk dana yang akan masuk ke rekening pribadi yang sudah didaftarkan pada saat verifikasi data pada pendaftaran *shopee paylater*. Tidak semua pengguna

shopee mendapatkan fitur Spinjam pada *shopee*, hanya pengguna terpilih saja yang aktif menggunakan *shopee paylater*. Dengan demikian terdapat perbedaan mekanisme dan tujuan pengelolaan dana antara *shopee paylater* dengan fitur Spinjam. Perbedaan lainnya adalah bahwa penelitian ini menganalisa pandangan tiap mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 terhadap fitur Spinjam.

Dalam skripsi Zakiyah Aisyah, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit *Online* Menurut Pandangan Ahmad Zahro” (2019). Penelitian ini merupakan jenis Penelitian kualitatif. Dalam skripsi ini membahas terkait bagaimana mekanisme kredit online dan tinjauan hukum Islam menurut Ahmad Zahro. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme kredit online dan hukum Islam dari kredit online menurut Ahmad Zahro. Namun dalam skripsi yang ditulis oleh Zakiyah Aisyah, Ahmad Zahro belum menjelaskan terkait dengan mekanisme pinjaman *online* yang sesuai dengan ajaran Islam yang baik dan benar. Pada skripsi Zakiyah Aisyah masih membahas terkait pinjaman *online* secara luas. Sedangkan yang akan diteliti dalam skripsi penulis yaitu terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pinjaman *online* pada fitur Spinjam yang terdapat pada aplikasi *shopee* dan bagaimana pemahaman mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 terhadap pinjaman *online* terutama fitur Spinjam.

Skripsi milik Mikhrozul Rachmat. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Secara *Online* (Studi Pada Aplikasi Uang

Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)” tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung pada Kantor Cabang Uang Teman di Lampung. Dalam skripsi ini membahas terkait bagaimana praktik utang-piutang secara *online* dan pandangan hukum Islam pada aplikasi uang teman. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik utang-piutang secara *online* dan hukum Islam pada aplikasi uang teman. Dalam skripsi ini membahas utang-piutang secara *online* melalui aplikasi uang teman. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah meneliti terkait dengan tinjauan hukum Islam dan mekanisme dari fitur pinjaman *online* yang ada pada *marketplace shopee*,

Jurnal yang ditulis oleh Ari Rahmad Hakim BF, I Gusti Agung Wisudawan, dan Yudi Setiawan dengan judul “Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau *Fintech* Menurut Hukum Positif di Indonesia (2020). Dalam jurnal ini menjelaskan terkait dengan bisnis pinjaman secara *online* secara umum dan luas dilihat dari perspektif Hukum Positif di Indonesia, yaitu mengacu pada Peraturan Bank Indonesia, No 18/40/PBI/2016 dan No 19/12/PBI/2017, Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/14/PADG/2017 dan No 19/15/PADG/2017. dalam jurnal ini juga menjelaskan terkait dengan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap bisnis pinjaman kredit secara online yaitu sistem pengawasan yang terintegrasi dan terkoordinasi antar struktur hukum seperti Polisi, BI.

OJK, dan Satgas Waspada Investasi.¹⁴ Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan sistem kredit *online* pada fitur Spinjam pada aplikasi *shopee* ditinjau dari Hukum Islam dengan *case* mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020.

Dalam penelitian ini tidak ada unsur plagiat atau pengulangan dari penelitian terdahulu dan sepengetahuan penulis pembahasan tentang pinjaman *online* telah banyak dilakukan dalam bentuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis dan jurnal, akan tetapi penulis tidak menemukan satupun penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap fitur Spinjam pada aplikasi *shopee* dengan studi kasus mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran dari penelitian agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Penelitian ini dibahas dan diuraikan menjadi 5 (lima) bab, yang dimaksud sebagai berikut:

Bab pertama menjadi sangat penting dan menarik karena penulis akan menguraikan latar belakang masalah terkait kemajuan dalam bidang teknologi terutama pada jasa keuangan. Kemudian penulis akan merinci beberapa masalah yang timbul dari adanya perjanjian pinjaman dana secara *online* terutama pada fitur Spinjam di *marketplace Shopee*, kemudian akan

¹⁴ Ari Rahmad Hakim BF, dkk, "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau *Fintech* Menurut Hukum Positif di Indonesia" , *Jurnal*, Vol. 14, No. 1, tahun 2020, hlm. 464

dijelaskan dalam definisi operasional kata atau kalimat asing yang terdapat pada latar belakang masalah, pada rumusan masalah penulis akan merinci apa saja yang akan di teliti dikemudian hari, terdapat pula tujuan dan manfaat penelitian baik untuk pihak pengguna fitur Spinjam maupun untuk penulis sendiri, kajian pustaka yang menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan, kemudian pada bab satu ini juga terdapat sistematika pembahasan berisi gambaran skripsi yang akan disusun oleh penulis.

Bab kedua berisi landasan-landasan teori yang akan membahas tentang tinjauan dan konsep umum mengenai perjanjian utang piutang (akad *Qard*). Dalam bab ini juga membahas aturan terkait layanan pinjaman dana secara *online (fintech)* dengan sistem *peer to peer lending (P2P)* baik secara umum maupun yang sesuai dengan syariat Islam dan manfaat yang didapat dari kemajuan teknologi terutama dalam melakukan pinjaman secara *online*. Membahas juga terkait pengertian dari *marketplace shopee* yang digunakan untuk mencairkan dana dan tata cara penggunaan fitur Spinjam.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang akan dilakukan meliputi jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk mencari sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data agar penelitian ini terstruktur.

Bab keempat membahas tentang praktik pinjaman online pada *fitur Spinjam* pada aplikasi *shopee* serta membahas terkait tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman dana di fitur Spinjam pada aplikasi *shopee*. Pada bab ini

juga menganalisa seberapa jauh mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 dari berbagai fakultas dalam memahami praktik dan hukum Islam untuk masalah pinjam meminjam secara *online* terutama pada fitur Spinjam pada aplikasi *Shopee*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penulis terkait dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan saran-saran membangun yang ditujukan kepada pengguna Spinjam maupun pengguna pinjaman *online* lainnya agar lebih bijak dalam mengambil keputusan, saran lainnya juga dimaksudkan untuk rekomendasi kajian selanjutnya.



BAB II

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG
PIUTANG SECARA *ONLINE* MELALUI FITUR SPINJAM PADA
APLIKASI *SHOPEE***

A. Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang (*Qard*)

Utang Piutang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu (uang) yang dipinjamkan kepada orang lain dari seseorang yang lainnya.¹⁵ Para ulama mengartikan *qard* sebagai “suatu kegiatan memberikan harta kepada orang lain dengan perjanjian akan dikembalikan sesuai dengan yang sudah diberikan”.¹⁶

Pada dasarnya pengertian utang piutang sama dengan transaksi jual beli karena pada akad *qard* terjadi ijab qabul yang menyebabkan berpindahanya hak kepemilikan atas suatu barang dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya.¹⁷

Secara bahasa *Qard* bisa diartikan sebagai “potongan” sedangkan secara istilah adalah menyerahkan sebagian harta kepada orang lain yang kemudian meminta pengembaliannya pada waktu tertentu. Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian *qard* adalah sebagai berikut :

¹⁵ Aplikasi KBBI, diakses 6 Juli 2021.

¹⁶ Muhammad Rizqi Arriza, “Teori dan Praktik Akad *Qardh (Hutang-Piutang)* dalam *Syari’at Islam*”, *Jurnal*, Vol. 9, No. 2, hlm. 246.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 254.

عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ إِلَّا خَرَ.

Akad tertentu dengan membayarkan harta *mitslī* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.¹⁸

Harta *mitslī* adalah harta yang mempunyai persamaan, kesetaraan dan tidak ada perbedaannya pada kesatuannya. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan yang biasa terjadi dalam suatu aktivitas ekonomi. Harta *mitslī* terbagi menjadi 4 (empat) bagian: harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, harta yang dapat di hitung, dan harta yang dijual dengan satuan (meter).¹⁹

Pengertian lainnya tentang utang piutang menurut Hukum *Syara'* para ahli fikih, yaitu :

- a) Mahzab Maliki mengartikan utang piutang sebagai bentuk pembayaran terhadap sesuatu yang berharga agar dikembalikan dengan jumlah yang setimpal.
- b) Mahzab Hambali berpendapat bahwa arti dari utang piutang adalah pembayaran sejumlah uang kepada seseorang yang akan memperoleh manfaat dari pinjaman tersebut dan mendapat pengembalian dengan jumlah yang sama.

¹⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), hlm. 151-152

¹⁹ Wening Purbatin Palupi, "Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami), *Jurnal*, Vol. 1, No. 2, tahun 2013, hln. 154.

- c) Menurut Mahzab Syafi'I arti dari utang piutang adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan ketentuan akan dikembalikan pada waktu tertentu.²⁰

Secara umum, akad *qard* adalah kegiatan memberikan pinjaman berbentuk uang kepada orang lain yang bisa memanfaatkannya dengan syarat harus mengembalikan gantinya dan dapat meminta pengembaliannya sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan pada waktu yang sudah disepakati. Dalam literatur *Fiqh*, akad *qard* disebut akad tolong menolong dan bukan merupakan transaksi komersial.²¹

Pada buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, arti utang-piutang atau yang disini disebut sebagai pinjam-meminjam adalah perjanjian antar dua pihak dengan cara pihak kesatu memberikan pinjaman kepada pihak kedua berdasarkan jumlah yang sudah disepakati bahwa akan diganti sejumlah yang sama dan dalam keadaan yang sama juga dengan syarat bahwa jumlah atau barang-barang tertentu tersebut akan menghabis diwaktu tertentu akibat pemakaian.²²

Utang piutang merupakan salah satu kegiatan tolong menolong, karena orang yang berhutang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Arti dari utang adalah sejumlah uang yang dipinjam dari seseorang yang lain dimana uang yang dipinjam wajib dikembalikan

²⁰ Sarina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang", *Skripsi*, (Parepare: Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2018), hlm. 9-10.

²¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social* (Ghalia: Indonesia, 2012), hlm 178.

²² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Pradnya Paramita: Jakarta, 2004), hlm. 451.

setelah diterima. Sedangkan pengertian dari piutang adalah sejumlah uang yang dipinjamkan kepada orang lain.²³

Pengertian akad *qard* di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015, bahwa yang dimaksud *qard* adalah kegiatan pinjam meminjam dana tanpa adanya imbalan dan pihak peminjam wajib mengembalikan jumlah pinjamannya secara langsung maupun diangsur (dicicil) sesuai dengan waktu yang sudah disepakati.²⁴

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, *Al-qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memang memerlukan bantuan kemudian nasabah diberi beberapa ketentuan, pertama yaitu untuk mengembalikan jumlah pokok yang sudah diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Kedua, beban terkait administrasi ditanggung oleh nasabah dan peminjam berhak meminta jaminan jika memang diperlukan. Ketiga, ketika nasabah tidak mampu membayar sebagian maupun seluruhnya maka akan diberi solusi untuk memperpanjang masa pinjaman atau menghapus sebagian maupun seluruh pinjamannya. Keempat, peminjam berhak memberi sanksi administrasi maupun materi ketika nasabah mampu membayar tetapi tidak memenuhi kewajibannya.²⁵

Pada buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang dimaksud akad *qard* adalah penyediaan dana antara lembaga keuangan

²³ Dede Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2012), hlm. 85

²⁴ Febri Annisa Sukma, "Konsep dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Jurnal*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2019, hlm. 152.

²⁵ Ahmad Faridz Anwar, dkk., "Pinjaman *Online* dalam Prespektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018", *Jurnal*, hlm. 129

Syariah dan nasabah (pihak peminjam) dengan syarat pihak peminjam wajib mengembalikan dana secara tunai atau dicicil pada jangka waktu yang sudah disepakati.²⁶

Berdasarkan uraian pengertian diatas, akad *qard* atau utang adalah salah satu bentuk kegiatan tolong menolong antar sesama manusia dengan cara meminjamkan sejumlah uang kepada pihak yang membutuhkan dengan catatan harus dikembalikan pada waktu yang sudah disepakati serta jumlah yang sama pada saat awal akad. Pengertian piutang adalah memberikan pertolongan berupa pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan dan mendapatkan jumlah pengembalian dengan jumlah yang sama.

2. Dasar Hukum Utang Piutang (*qard*)

Landasan hukum terkait diperbolehkannya melakukan akad *qard* ada di beberapa sumber, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para Ulama.

a) Al-Qur'an

Salah satu firman Allah SWT terkait dasar hukum *Qardh* terdapat dalam QS al-Baqarah (2): 245:

أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ عَلَىٰ وَاللَّهُ يَفِيضُ وَيَبْصُطُ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ صَٰلِي ۖ وَاللَّهُ يُرْجِعُهُ ۗ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah melipatgandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan

²⁶ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2008), hlm. 17.

Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan.²⁷

Dalam al-Qur'an, kata *qard* di sebut sebanyak 6 (enam) kali serta selalu diikuti kata *Hasan* setelahnya, seperti pada surat al-Hadid (57): 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.²⁸

Maksud dari ayat diatas adalah siapapun yang rela meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah maka Allah SWT akan membalas pinjaman tersebut dengan jumlah yang berlipat ganda. Kemudian Allah SWT juga akan memberikan pahala yang banyak karena kemurahan hatinya untuk meminjamkan pinjaman.

b) Sunnah`

Beberapa hadist yang menjadi landasan terkait kegiatan pinjam meminjam, diantaranya:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَمَرَّةٍ. (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Dari Ibn Ma'sud bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim (lainnya) *qard* sebanyak dua kali, maka (yang satunya dinilai) seperti sedekah.” (HR Ibn Majah dan Ibn Hibban).²⁹

Rasulullah SAW juga bersabda terkait dibolehkannya melakukan pinjam meminjam: “*Barang siapa yang menghilangkan*

²⁷ TimPenterjemah al-Qur'an Kemenag RI, ..., hlm. 39

²⁸ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, ..., hlm. 538.

²⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 152.

satu kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitannya pada Hari Kiamat". (HR Muslim)³⁰

Landasan lain terkait dibolehkannya melakukan utang bagi peminjam (*muqtariḍ*) karena pada saat itu Rasulullah meminjam seekor unta kepada Abu Bakar RA kemudian Rasulullah mengembalikannya dengan unta yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda : "*Sesungguhnya manusia yang baik adalah manusia yang memberikan paling baik pengembaliannya (utangnya)*" (HR Bukhari).³¹

Pinjam meminjam yang diperbolehkan berdasarkan hadist-hadist diatas adalah pinjaman yang diberikan untuk orang yang benar-benar dalam kesulitan dan orang yang mempunyai harta lebih dianjurkan untuk membantu. Maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitan-kesulitannya di dunia dan akhirat. Diharapkan juga pengembalian (pinjaman) juga diberikan yang paling baik.

c) Ijma'

Para ulama sepakat diperbolehkannya akad *qarḍ* dalam Islam. Hukum melakukan akad *qarḍ* adalah sunnah dan bahkan dianjurkan untuk orang yang memberi pinjaman (*muqriḍ*) dan mubah bagi yang meminjam (*muqtariḍ*).³² Berdasarkan hadist diatas, pertimbangan para ulama memperbolehkannya atas dasar hadist berikut:

³⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah ...*, hlm. 178.

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah ...*, hlm. 178.

³² Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah ...*, hlm. 255.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَعِيْبِهِ. (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang melepaskan seorang muslim satu dari banyaknya kesulitan di dunia, niscaya Allah SWT akan melepaskannya dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Barangsiapa memberi keringanan kepada seseorang yang sedang kesulitan, niscaya Allah SWT akan memberinya keringanan dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah SWT akan menutupi pula aib-nya di dunia dan akhirat. Allah SWT yang Maha Penolong selama hamba-Nya mau menolong saudaranya. (HR. Muslim)³³

Pertimbangan lain diperbolehkannya melakukan akad *qard* karena manusia merupakan makhluk sosial, dimana mereka saling membutuhkan pertolongan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu kegiatan *qard* (hutang piutang) ini tidak lepas dari kebiasaan manusia dan menjadi satu kesatuan dari kehidupan manusia.

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang (*qard*)

Jumhur ulama sepakat bahwa terdapat 4 (empat) rukun akad *qard*, yaitu:

- a) Pemilik barang atau yang membeai pinjaman (*muqrid*) harus cakap hukum dan meminjamkan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan.
- b) Peminjam barang atau orang yang berhutang (*muqtarid*) dengan syarat cakap hukum dalam hal utang piutang, atas dasar kemauan sendiri, dan kepemilikan barang atas nama sendiri.

³³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 152-153.

- c) *Sighat*, merupakan bagian terpenting karena akad menjadi sah apabila sudah terjadi *ijab* dan *qabul*
- d) Barang yang dipinjamkan (*qard*) merupakan barang yang diperbolehkan oleh *syara'*. Semua barang yang dapat diperjual belikan dapat dijadikan *qard* kecuali manusia. Barang yang dijadikan *qard* dapat ditimbang dan dihitung jumlahnya.³⁴

Syarat-Syarat Utang (*al qard*), sebagai berikut:

- a) Syarat sahnya *al qard* adalah bahwa orang yang akan meminjamkan (*muqrid*) memiliki harta yang akan dipinjamkan.³⁵ Kemudian terkait hartanya harus benar-benar diketahui jumlah atau takarannya dalam timbangan (barang *mitslī*). Barang yang dipinjamkan tidak boleh tercampur dengan barang yang lainnya. Misal, gandum dicampur dengan keledai dan sebagainya. Jika barang yang dipinjamkan berupa hewan maka wajib diketahui usianya.³⁶
- b) Syarat selanjutnya adalah adanya akad atau serah terima barang yang akan dipinjamkan dan tidak ada pengambilan manfaat (imbalan) dari transaksi tersebut, karena jika itu terjadi maka akan menjadi riba.
- c) Kedua pihak yang bertransaksi harus memiliki akal yang sehat (*'aqil*), baligh dan dewasa (*al-rusyḍ*).
- d) Ketika melakukan akad *qard* tidak boleh dicampur dengan akad yang lain seperti akad jual-beli.

³⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 154-155.

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah ...*, hlm. 256.

³⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah ...*, hlm. 178.

e) Sebagai *muqrid* tidak boleh mengambil manfaat baik dari harta maupun jasa.³⁷

Adapun terkait etika yang baik untuk melakukan akad pinjam meminjam yaitu:

- 1) catatan terkait utang piutang harus ditulis didepan saksi,
- 2) bagi peminjam harus segera melunasi utangnya tepat waktu, dan
- 3) bagi pemberi pinjaman tidak boleh mengambil manfaat atau keuntungan.³⁸

Transaksi utang piutang menjadi sah apabila kedua belah pihak sehat akal nya dan mampu bertansaksi, jika salah satu atau keduanya tidak mampu maka wali dari para pihak berhak membantunya. Kepemilikan barang (uang) yang menjadi objek utang piutang juga harus sesuai dengan syara' dan dapat dihitung jumlahnya. Ketentuan bagi yang berhutang harus segera membayar atau menggantinya. Sedangkan bagi yang memberi pinjaman tidak boleh mengambil manfaat atau keuntungan sedikitpun.

Hal wajib lain yang harus dilakukan adalah terkait dengan pencatatan transaksi utang piutang baik utang piutang dalam jumlah besar maupun kecil karena untuk menghindari terjadinya masalah dikemudian hari. Agar pencatatan memiliki kekuatan kesaksian, hendaknya

³⁷ Muhammad Rifqi Arriza, Teori dan Praktik Akad ..., hlm. 250.-251

³⁸ Laode Shalihi Ismali, "Presepsi Takmir, Jamaah dan Warga terhadap Potensi Dijadikannya Masjid Jogokariyan Sebagai Pusat Muamalah Utang-Piutang (*Al-Qardh*)", *Jurnal*, hlm. 3

dilakukan dihadapan 2 (dua) saksi laki-laki atau 1 (satu) saksi laki-laki dan 2 (dua) saksi perempuan.

B. Fintech (Financial Technology)

1. Pengertian *Fintech*

Pada beberapa literatur dijelaskan beberapa macam pengertian *fintech*. Secara umum dan luas, *fintech* diartikan sebagai penggunaan dan pemanfaatan teknologi untuk kemudahan pada masalah dibidang keuangan. *Fintech* disebut sebagai perantara untuk memecahkan masalah dan memberikan solusinya dibidang keuangan.³⁹

Menurut NDRC (*the National Digital Research Centre*) yang berlokasi di kota Durbli, Irlandia, *Fintech* atau *Financial Tecnology* (teknologi finansial) adalah sebuah inovasi pada layanan keuangan (*innovation in financial service*) yang dtimbulkan karena adanya kemajuan teknologi modern.⁴⁰

Fintech disebut bukan sebagai layanan perbankan melainkan sebuah perusahaan yang menjalankan bisnis dengan cara memberikan model yang baru pada sektor keuangan dengan menawarkan inovasi terbaru kepada

³⁹ Muhammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan (*Fintech*) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia" *Jurnal*, Edisi 5, Tahun 2017, hlm. 5.

⁴⁰ Agung Akbar Putra Bastian, "Pengaruh *Financial Tecnology* Terhadap Perkembangan Bisnis UMKM Melalui Variabel *Intervening* Kepuasan Konsumen", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 23.

individu untuk bertransaksi, seperti membayar, mengirim uang, investasi, dan pinjam meminjam dengan menggunakan teknologi.⁴¹

Definisi *fintech* menurut situs resmi Bank Indonesia adalah hasil dari gabungan antara produk jasa keuangan dan teknologi yang mengubah model bisnis dari system konvensional menjadi sistem yang moderat, dimana perubahan tersebut mengubah transaksi tatap muka dan harus datang ke lokasi menjadi transaksi yang lebih praktis karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan waktu yang sangat singkat.

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, yang dimaksud *fintech* adalah sistem keuangan dengan menggunakan teknologi yang menghasilkan produk ataupun layanan bisnis yang akan berdampak pada kelancaran dan keamanan dalam sistem pembayaran. Dampak lain dari munculnya *fintech* adalah adanya stabilitas system keuangan, efisiensi waktu. Penyelenggara *fintech* adalah semua pihak yang menyelenggarakan usaha di bidang *fintech*.⁴²

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), *Fintech* atau bisa disebut sebagai layanan pinjaman meminjam secara *online* yang disebut *fintech* adalah sebuah teknologi untuk mempertemukan dua pihak (pemberi pinjaman dan peminjam) untuk melakukan perjanjian pinjaman sejumlah

⁴¹ Amalia Fitri, "Book Review: the Fintech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries", *Jurnal*, Vol.31, No. 3, tahun 2016, hlm.45.

uang dengan menggunakan teknologi yaitu system elektronik. Jadi, dua pihak tersebut tiak perlu bertatap muka untuk melakukan perjanjian.

Fintech menurut *world bank* adalah industri yang memiliki beberapa perusahaan terutama di bidang keuangan yang menggunakan teknologi supaya pelayanannya lebih efisien. Sedangkan menurut *Financial Stability Board*, yang dimaksud *fintech* adalah penyediaan layanan dibidang keuangan yang membuat model bisnis melalui aplikasi atau produk yang menghasilkan efek material dengan lebih efisien.⁴³

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Fintech (Financial Tecnology)* adalah sebuah pembaruan teknologi disektor keuangan dengan tujuan memberi kemudahan untuk bertransaksi, salah satunya pada jasa pinjam meminjam uang karena para pihak dapat melakukan perjanjian yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Pada *website* resmi OJK, terdapat perbedaan antara *fintech* dan *fintech peer to peer lending*, yaitu jika *fintech* masih umum, luas, dan tidak terbatas dari suatu jasa keuangan dibidang teknologi. Sedangkan *fintech peer to peer lending* hanya terbatas untuk kegiatan pinjam meminjam uang secara *online* dengan perantara sebuah *platform*.

Terdapat 5 (lima) kategori untuk klasifikasi pada aktivitas *fintech* pada jasa keuangan, yaitu:⁴⁴

⁴³ Muhammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan (*Fintech*):" ..., hlm. 5.

⁴⁴ Muhammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan (*Fintech*):" ..., hlm. 6.

a) Pembayaran, Transfer dan Penyelesaian (*payment, clearing, and settlement*)

Aktivitas ini terkait dengan pembayaran *mobile*, dompet elektronik, mata uang digital, dan pendistribusian kas buku besar menggunakan teknologi. Tujuannya adalah untuk memastikan akses kepada konsumen dan berfungsinya system pembayaran dengan baik. Model ini berkontribusi pada transaksi antar Lembaga bank untuk melakukan transfer.

b) Deposito, Peminjaman dan Penambahan Modal (*deposits, lending, and capital rising*)

Inovasi yang paling berkembang saat ini adalah pada aktivitas pinjaman, yaitu banyaknya muncul *fintech* berbasis *peer to peer lending* secara *online* dengan menggunakan aplikasi yang berkaitan dengan keuangan, seperti penggunaan mata uang digital.

c) Manajemen Resiko (*risk management*)

Beberapa perusahaan *fintech* yang bergerak dibidang asuransi berpotensi besar mempengaruhi *underwriting* atau identifikasi atas resiko yang dikenakan pada calon tertanggung agar mendapat perhitungan premi yang adil sesuai kondisi resiko yang dimiliki. Potensi lain dari resiko pada perusahaan *fintech* dibidang asuransi adalah pada saat pemasaran dan distribusi asuransi.

d) Dukungan Pasar (*market support*)

Adanya *fintech* membuat semua proses dalam sektor keuangan menjadi lebih mudah dan efisien. Karena semua data, identifikasi diri dan semua proses dilakukan menggunakan kontrak “pintar” dengan digital.

e) Manajemen Investasi

Aktivitas ini mencakup kegiatan *fintech* dibidang investasi. Tujuannya memudahkan konsumen untuk melakukan investasi melalui computer untuk semua jenis asetnya. Inovasi *fintech* yang ditawarkan secara otomatis adalah terkait layanan keuangan atau sebagai penasihat keuangan termasuk didalamnya manajemen investasi dan portofolio.


Pada skripsi ini, yang akan dibahas adalah terkait *fintech peer to peer lending*. Pada situs resmi OJK, yang dimaksud dengan *fintech peer to peer lending* adalah salah satu inovasi teknologi pada sektor keuangan dimana aktivitas pinjam meminjam uang dapat secara *online* melalui aplikasi atau *webiste* yang sudah disediakan oleh penyelenggara *fintech* (dapat berupa badan hukum atau koperasi yang memiliki system transaksi secara *online* baik berbentuk aplikasi maupun *website*).

Pinjam meminjan dengan sistem *peer to peer lending* pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 di Inggris dan diikuti oleh Amerika melalui perusahaan Zopa. Konsep pinjam meminjam berbasis teknologi ini menarik para penggunanya karena saat itu bertepatan dengan adanya dampak dari krisis finansial pada tahun 2008. Saat itu bank menutup akses untuk penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga 0% untuk para deposan. Akibatnya para peminjam harus mencari sumber pendanaan

alternatif dan pada saat yang bersamaan pemilik dana harus aktif untuk mencari alternatif investasi untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi.⁴⁵

Peer to Peer Lending adalah sebuah aktivitas pinjam meminjam yang dilakukan secara *online* melalui sebuah wadah yang disebut *marketplace*. Tujuannya adalah untuk mengamankan hubungan antara peminjam dan pemilik dana. Berikut adalah cara kerja *Fintech Peer to Peer Lending*:

Gambar 1
Cara kerja *fintech P2P lending*



Sumber: Google

Keterangan:

- a) Pemilik Dana memberikan dana dengan perantara sebuah *platform*.
- b) *Platform* atau *Marketplace* meneruskan dana kepada peminjam dana.
- c) Pengembalian dana melalui *platform*.
- d) *Platform* meneruskan kepada pemilik dana

⁴⁵ Apa aitu *Peer to Peer Lending* (P2P *Lending*)? Cari Tahu Selengkapnya, <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.

e) Aktifitas pinjam meminjam uang secara langsung antara peminjam dana dan pemilik dana dengan sistem *Fintech* atau tidak melalui bank.

2. Landasan Hukum *Fintech Peer to Peer Lending*

Sejumlah peraturan telah dikeluarkan oleh beberapa badan hukum yang berwenang dengan pelaksanaan penyelenggaraan *fintech peer to peer lending*. Aturan-aturan yang dikeluarkan terkait dengan perizinan, pengaturan dan pengawasan penyelenggara *fintech* di sistem pembayaran, P2P lending, dan semua inovasi keuangan digital.⁴⁶

Untuk mendukung kegiatan dibidang keuangan melalui *fintech*, dibuat beberapa aturan dan dasar hukum agar terciptanya kepercayaan konsumen untuk menggunakan layanan tersebut. Aturan- aturan yang dibuat meliputi prinsip perkembangan bisnis industri *fintech* dengan tidak meninggalkan aspek-aspek perlindungan data konsumen untuk mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi serta untuk mendukung kemajuan *digital* Indonesia.

Sebagai Lembaga yang bertugas mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, maka Bank Indonesia menetapkan dasar hukum penyelenggaraan *fintech* di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Beberapa aturan terkait *fintech* yang dibuat oleh BI, diantaranya :

⁴⁶ *Fintech Corner*, "Sekilas Perkembangan Regulasi *Fintech* 2020/2021", Artikel, Januari 2021.

- a) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi *Financial*.
- b) Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/ 2018 tentang Penggunaan Uang Elektronik.
- c) Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran *digital*.

Bank Indonesia hanya mengatur penggunaan *fintech* secara umum saja. Terkait pelaksanaan *fintech peer to peer lending* atau pinjam meminjam secara *online* belum diatur sepenuhnya. Sementara aturan terkait kegiatan *fintech peer to peer lending* sudah diatur dalam peraturan yang dibuat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yaitu No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara dana yang sudah terdaftar atau berizin di *website* resmi OJK.

Ketentuan terkait sistem *fintech peer to peer lending* sudah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang dibolehkannya sistem dengan syarat memenuhi prinsip syariah. Beberapa prinsip syariah yang dimaksud adalah:

- a) Terhindar dari riba, terhindar dari ketidakpastian, terhindar dari spekulasi, tidak boleh menyembunyikan cacat, jangan sampai merugikan pihak lain, dan haram.
- b) Akad harus memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran sesuai syariah dan undang-undang yang berlaku.

- c) Akad yang dilakukan sejalan dengan karakteristik layanan pembiayaan.
- d) Terdapat bukti transaksi secara elektronik yang sah, yaitu terdapat bukti tanda tangan elektronik yang sudah divalidasi.
- e) Dalam transaksi harus dijelaskan terkait pembagian bagi hasil yang sesuai dengan Syariah.
- f) Dalam transaksi harus dijelaskan terkait dengan penambahan biaya yang terjadi.⁴⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa akad yang diperbolehkan para pihak untuk melakukan pinjaman secara *online* salah satunya adalah akad *qard*, yaitu peminjam dana wajib mengembalikan uang sudah diterima sesuai dengan waktu dan cara yang sudah disepakati.⁴⁸

C. Praktik Spinjam pada Aplikasi Shopee

1. Sejarah Aplikasi Shopee

Aplikasi *shopee* merupakan anak perusahaan *Sea Group* (dulunya bernama *Garena*) didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Pada tahun 2015 aplikasi ini diluncurkan pertama kali di Singapura dan kemudian

⁴⁷ Jadzil Baihaqi, “*Financial Technology...*”, hlm. 120.

⁴⁸ Pinjaman Online Syariah Bebas *Riba*, Apa Saja Syaratnya?, money.kompas.com/read/2020/10/04/070300626/pinjaman-online-syariah-bebas-riba-apa-saja-syaratnya, diakses pada tanggal 15 April 2021.

memperluas jangkauannya secara serentak di 6 (enam) negara lainnya, yaitu Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Indonesia.⁴⁹

Chris Feng merupakan CEO *Shopee* Indonesia sejak *shopee* pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2015. *Shopee* merupakan *marketplace* dibawah naungan PT *Shopee* Internasional Indonesia yang kantor pusatnya beralamat di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 77, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.

Pengguna *shopee* periode Januari – Juli 2021 sudah mencapai angka 147.57 Juta. Tingkat penggunaan yang telah mencapai 96.16% terus mengalami kenaikan sehingga bisa dikatakan *shopee* merupakan *e-commerce* paling populer di Indonesia dibandingkan *e-commerce* lainnya.⁵⁰ Menurut survey yang dilakukan oleh *iprice* hingga quarter 2 (Q2) pada tahun 2021, aplikasi *shoppe* menempati peringkat pertama pengunduh terbanyak baik dari *Appstore* maupun *playstore*.

Berdasarkan riset *Business Development Director Snapcart Asia Pasific* (BD2SAP) terkait pelaku konsumen *e-commerce*, aplikasi *shopee* merupakan salah satu *e-commerce* paling sering digunakan karena mudah diingat sekaligus dimanfaatkan oleh penggunanya. Hasil survey


⁴⁹ Sejarah Awal Berdirinya *Marketplace* ..., <https://teknologi.id/os/sejarah-awal-berdirinya-marketplace-tokopedia-shopee-bukalapak-lazada-blibli-dan-jdid> diakses pada tanggal 02 Oktober 2020.

⁵⁰ Daftar Toko *Online* Terlaris: Tokopedia vs *Shopee* Siapa yang Teratas?, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5698721/daftar-toko-online-terlaris-tokopedia-vs-shopee-siapa-yang-teratas>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2021. Aulia Damayanti

menunjukkan, dari 6.123 responden, 37% diantaranya sering menggunakan aplikasi *shopee* untuk berbelanja.⁵¹

Hal lain yang membuktikan bahwa *shopee* merupakan aplikasi paling digemari di Indonesia adalah dengan banyaknya jumlah pengikut media sosial yang cenderung lebih banyak dari *e-commerce* lainnya. Misalnya pada media sosial facebook, *official account shopee.id* mempunyai 23 (dua puluh tiga) juta lebih pengikut 4 (empat) kali lebih banyak dari *e-commerce* lainnya dan pada media sosial Instagram *shopee* memiliki hampir 8 (delapan) juta pengikut yang mana lebih banyak 2 (dua) kali lipat dari *e-commerce* yang lain.⁵²

Gambar 2
Aplikasi *Shopee* pada *Play Store*



Garansi 100% Ori, Super Brand Day Setiap Hari, and Shop & Win Mobil Tesla

Sumber: *Screenshot* pada *Play Store*


⁵¹ Mabarroh Azizah, Penerapan Etika Bisnis Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko *Online* Shopee, *Jurnal : Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10 No. 1 tahun 2020, hlm. 87.

⁵² Duel Sengit 2021, Tokopedia vs Shopee: Mana Jawara Marketplace Sesungguhnya?, *pikiran-rakyat.com*, diakses pada tanggal 02 Oktober 2021. Dadang Hermawan

Shopee merupakan *marketplace* C2C (*customer to customer*) atau disebut pelanggan ke pelanggan adalah model bisnis yang memfasilitasi transaksi sebuah produk dimana pelanggan dapat saling menjual dagangannya kepada pelanggan lain. Tujuannya adalah untuk mempermudah interaksi antara pelanggan, membantu penjual dan pembeli untuk menemukan satu sama lain. Pelanggan dapat menemukan persaingan produk dan menemukan produk yang sulit dicari dengan mudah.⁵³

Logo aplikasi *shopee* berbentuk tas belanja berwarna *orange* dengan huruf "S" ditengahnya.

Gambar 3
Logo Aplikasi *Shopee*



Sumber: *Google Image*

Marketplace adalah media *online* untuk melakukan kegiatan bisnis berbasis internet untuk melakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Bagi penjual, adanya *marketplace* ini memudahkan penjual mengetahui berapa banyak orang yang membutuhkan produk atau jasa mereka.

⁵³ Pengertian Apa Itu *Customer to Customer* (C2C), belajarekonomi.com, diakses pada tanggal 02 Oktober 2021. Firman Hardiansyah

Sedangkan bagi pembeli, memudahkan dalam pencarian barang atau jasa yang diinginkan dan sesuai dengan dana yang dimiliki.⁵⁴

Marketplace disebut juga sebagai pasar *virtual* dimana pembeli dan penjual bisa melakukan berbagai macam jenis transaksi. Segala macam transaksi dalam dunia internet diartikan sebagai *e-commerce*. Terdapat beberapa macam transaksi yang dapat diakses dengan media *online*, yaitu : transaksi berupa blog, transaksi pada forum, media sosial, toko *online*, dan *marketplace*.⁵⁵

2. Pengertian Fitur Spinjam

Setelah meluncurkan dompet *digital* yaitu *shopee Pay*, aplikasi *shopee* menambah fitur yaitu *Shopee Pay Latter* atau sekarang disebut *SPayLatter*. Fitur ini digunakan untuk pengguna *shopee* yang ingin berbelanja dengan sistem kredit atau diangsur.

Tidak lama setelah itu, *shopee* kembali menambah fitur untuk para penggunanya yaitu fitur *Shopee Pinjam* atau yang disebut *Spinjam* adalah sebuah fitur pinjaman tunai yang hanya dapat diakses untuk beberapa pengguna *shopee* terpilih. Pengajuan pinjaman pada *Spinjam* tidak memerlukan jaminan apapun sehingga pengguna terpilih bisa dengan leluasa meminjam dana sesuai dengan kebutuhannya asalkan

⁵⁴ Nuraida Wahyuni, dkk., Pengenalan dan Pemanfaatan *Marketplace E-Commerce* untuk Pelaku UKM Wilayah Cilegon, *Jurnal*, Vol. 1 No. 2 tahun 2017, hlm. 3.

⁵⁵ Iin Sofiani dan Andi Iwan Nurhidayat, siRancang Bangun Aplikasi *E-Marketplace* Hasil Pertanian Berbasis *Website* dengan Menggunakan *Framework Codeigniter*, *Jurnal*, Vol. 10 No. 1 tahun 2019, hlm. 26.


tidak melebihi limit yang di tawarkan dan dapat disesuaikan dengan kemampuannya dalam mengangsur pinjaman.

3. Proses Transaksi Spinjam

Pastikan sudah men-*download* aplikasi pada *playstore*, *Appstore*, ataupun sudah *log-in* pada *website* dan pastikan akun *shopee* sudah ada fitur Spinjam.

- a. Buka aplikasi *Shopee* kemudian klik menu “saya”. Jika tidak terdapat fitur Spinjam, artinya akun *Shopee* anda belum diberi fitur tersebut oleh pihak *Shopee*. Kemudian klik “Spinjam”.

Gambar 4
Menu “saya” pada aplikasi *shopee*




Sumber: *Screenshot* Aplikasi *Shopee*

- b. Setelah itu muncul halaman awal dari fitur Spinjam, terdapat keterangan limit pinjaman dan minimal transaksi. Kemudian klik

“Ajukan


Gambar 5
Tampilan Spinjam



Sumber: *Screenshoot Aplikasi Shopee*

- c. Kemudian tulis jumlah dana yang akan diajukan dan jangka waktu cicilannya. Perlu diperhatikan, ajukan dana pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tiap bulannya untuk mencicil.

Gambar 6
Tampilan jumlah pinjaman dan durasi pinjaman



Sumber: *Screenshoot Aplikasi Shopee*

- d. Sebelum mengklik “Ajukan Sekarang”, pastikan untuk mengecek jumlah pinjaman, biaya administrasi, jumlah yang diterima, dan jumlah yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Gambar 7
Pengajuan Pinjaman

4:07 PM

Ajukan Pinjaman

Masukkan Jumlah Pinjaman
Tersedia mulai dari Rp200.000 hingga Rp8.005.129

Rp3.000.000

Pilih Durasi Pinjaman

2 bulan 3 bulan
6 bulan 12 bulan

Pilih Rekening Bank Kamu
BNI/Cabang Cilacap * 8145

Jumlah yang Diajukan	Rp3.000.000
Biaya Admin (1.00%)	Rp30.000
Jumlah yang Diterima	Rp2.970.000


Pembayaran Pinjaman Bulanan Rp618.547

Ajukan Sekarang

Sumber: *Screenshot Aplikasi Shopee*

- e. Setelah data-data yang dimasukkan benar dan mengklik “Ajukan Sekarang”, akan muncul peringatan bahwa transaksi ini memang untuk kebutuhan sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.


Gambar 8
Verifikasi Pengajuan



Sumber: *Screenshot Aplikasi Shopee*

- f. Pastikan untuk memasukkan PIN *shopeepay* dengan benar agar dana dapat langsung dicairkan ke Bank yang sudah dipilih.


Gambar 9
Verifikasi PIN *Shopee Pay*



Sumber: *Screenshot Aplikasi Shopee*

- g. Pengajuan dana sedang diproses untuk selanjutnya dikirim ke akun bank yang sudah ter-verifikasi dan akan diterima oleh peminjam dana maksimal 1x24 jam.


Gambar 10
Pengajuan dana sedang diproses



Sumber: *Screenshot Aplikasi Shopee*

- h. Pastikan untuk mengecek apakah dana sudah masuk ke rekening secara berkala. Kurang dari 24 jam dana sudah masuk ke rekening pribadi peminjam.

Gambar 11
Mutasi Rekening Bank



Sumber: *Screenshot Aplikasi Mobile Banking BNI*

- i. Perhatikan rincian pinjaman, dan pelajari kontrak pinjaman yang dapat diunduh.

Gambar 12
Rincian Pinjaman

Rp3.000.000	
Total pinjaman	
Waktu Pengajuan	05 Okt 2021 16:08
Durasi Pinjaman	6 bulan
Jumlah Pembayaran	Rp0
Biaya Admin	Rp30.000
Bunga	Rp711.284
No. Pinjaman	1556593902297839616
Rincian Pembayaran Bulanan	
6/6, Rp618.549	Belum Dibayar
Jatuh Tempo:05 Apr 2022	
5/6, Rp618.547	Belum Dibayar
Jatuh Tempo:05 Mar 2022	
4/6, Rp618.547	Belum Dibayar
Jatuh Tempo:05 Feb 2022	
3/6, Rp618.547	Belum Dibayar
Jatuh Tempo:05 Jan 2022	
2/6, Rp618.547	Belum Dibayar
Jatuh Tempo:05 Des 2021	
1/6, Rp618.547	Belum Dibayar
Jatuh Tempo:05 Nov 2021	
Lihat kontrak pinjaman	
Pelunasan penuh	

Sumber: *Screenshoot Aplikasi Shopee*


4. Proses Pengembalian Dana

Cara pengembalian dana Spinjam juga terbilang sangat mudah. Peminjam dana akan mendapatkan notifikasi melalui SMS maupun notifikasi aplikasi *shopee*. Pengembalian yang dilakukan setiap bulan, dapat dibayar sesuai jumlah angsuran yang disepakati setiap bulan atau pelunasan secara penuh. Jika memungkinkan untuk pelunasan penuh maka lakukanlah. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Buka aplikasi *shopee* masuk pada menu “saya” di aplikasi *shopee* kemudian masuk pada fitur Spinjam.
- b. Klik “Bayar” pada keterangan pembayaran bulan tersebut. Tertera

jumlah uang yang harus disiapkan untuk melunasi angsuran yang pertama.


Gambar 13
Spinjam Pembayaran Angsuran



Sumber: *Screenshoot Aplikasi Shopee*

- c. Bayar sesuai jumlah angsuran tiap bulannya kemudian pilih metode pembayaran yang diinginkan.


Gambar 14
Rincian Pembayaran



Sumber: *Screenshoot Aplikasi Shopee*

- d. Masuk pada tahap pembayaran, ikuti Langkah-langkah yang sudah tertera. Jika sudah, maka angsuran pertama sudah lunas dibayarkan

Gambar 15
Pilihan metode pembayaran



Sumber: *Screenshoot Aplikasi Shopee*

5. Dampak Melakukan Pinjaman *Online*

Menurut website resmi OJK, 3 (tiga) tahun terakhir nilai pendanaan pinjaman *online* meningkat pesat, hal ini beriringan dengan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan *financial technology*. Alasan paling banyak dari masyarakat untuk melakukan pinjaman *online* adalah terkait kesusahan masyarakat untuk memenuhi syarat administrasi pada layanan keuangan konvensional. Sedangkan layanan pinjaman *online* menawarkan hal-hal yang mudah dan cepat.⁵⁶

Tidak hanya sebagai alat pembayaran (*payment fintech*) atau pengganti uang fisik saja, beberapa kemajuan perusahaan *fintech* adalah memberikan akses kredit tanpa kartu kredit. Meski ini memudahkan pengguna, nampaknya inovasi ini justru perlahan mendorong masyarakat untuk berperilaku lebih konsumtif lagi.

⁵⁶ Iin Indriani, dkk., "Analisis Dampak dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman *Online* di Masa Pandemi", *Jurnal*, Vol. 4 No. 1 tahun 2021, hlm. 96.

Hukum terhadap praktik pinjaman online legal dan illegal memiliki resiko yang dapat merugikan pihak penyelenggara atau perusahaan yang memberikan pinjaman uang melalui layanan online. Resiko tersebut tidak hanya adanya hubungan antara debitur dengan penyelenggara saja melainkan dapat memiliki potensi resiko terhadap jalannya operasional penyelenggara yang menjalankan usaha dengan menggunakan teknologi.

Pinjaman online legal dan illegal juga memiliki resiko terhadap nasabah. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan meminjam uang melalui pinjaman online. Sebaiknya calon nasabah perlu mengetahui potensi resiko yang harus diperhatikan berikut ini :⁵⁷

- a) Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala resiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing- masing pihak.
- b) Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
- c) Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan mengelola dan/atau menggunakan data

⁵⁷ Iin Indriani, dkk., Analisis Dampak ..., hlm. 102-103..

pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

- d) Pemberi pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan tidak menggunakan layanan ini.
- e) Penerima pinjaman wajib mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
- f) Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
- g) Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan sebagai pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan

antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman. Oleh sebab itu, penyelenggara sebagai pemberi pinjaman dan juga debitur sebagai penerima pinjaman perlu mengetahui dan menyadari dampak serta resiko yang ditimbulkan.

Istilah kredit berasal dari kata "*crede*" atau "*credeo*" yang dalam bahasa Yunani artinya adalah percaya atau *to believe* atau *to trust*.⁵⁸ Kredit menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah suatu kegiatan pinjam meminjam dalam bentuk barang, uang, jasa dan pinjam meminjam lainnya dengan kesepakatan antara dua pihak yang mengizinkan terkait jumlah batasan tertentu yang proses pembayarannya atau pengembaliannya dilakukan dengan cara diangsur.

Menurut Drs. O.R. Simorangkir (1998) yang dimaksud kredit adalah pemberian untuk prestasi dalam bentuk uang dan barang dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada prestasi uang, maka dari itu kredit melibatkan uang waktu yang akan datang. Sedangkan pengertian kredit menurut Eric L. Kohler adalah kemampuan untuk melaksanakan perjanjian pinjaman dengan janji akan dibayarkan pada waktu tertentu yang sudah disepakati.⁵⁹

Kredit menurut Undang-Undang No. 10 Pasal 1 Ayat 12 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah kegiatan penyediaan uang atau apapun yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank

⁵⁹ Daeng Naja, *Bank Hijau Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan*, (Samarinda : MedPress Digital, 2012), hlm. 43.

dengan pihak yang meminjam serta mewajibkan pihak peminjam membayar pinjamannya berdasarkan waktu yang sudah disepakati. Pihak bank berhak memberikan bunga atas pinjaman yang sudah dilakukan kepada pihak peminjam.

Menurut Undang-Undang No. 21 Pasal 19 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah. Kredit disebut sebagai sistem pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang disamakan, berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa jual beli
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Maka dari itu yang dimaksud dengan kredit adalah kegiatan pinjam meminjam dana, barang dan jasa antara pihak pemberi dana, pemilik barang dan penyedia jasa kepada pihak yang membutuhkan dengan kesepakatan pembayarannya diangsur sesuai jangka waktu dan bunga (imbalan) yang telah ditentukan pada saat melakukan perjanjian.

Terdapat 5 (lima) unsur-unsur kredit, yaitu:⁶⁰

1. Adanya kepercayaan antar pihak terutama pada pemilik dana bahwa peminjam dana pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang sudah disepakati.

⁶⁰ Karmila, *Kredit Bank* (Yogyakarta : Buku KTSP, 2010), hlm. 5-6.

2. Terbentuk kesepakatan perjanjian sebelum pemilik dana memberikan uangnya kepada peminjam. Dilaksanakan pada saat akad berlangsung dan ditanda tangani kedua belah pihak
3. Jangka waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak dan menjadi batasan dalam waktu angsuran pengembalian.
4. Mendapatkan balas atas jasa yang menjadi keuntungan untuk pihak yang memberikan pinjaman.
5. Akan ada resiko jika terjadi penunggakan atau kredit macet akibat adanya tenggang waktu.

Terdapat 5 (lima) prinsip yang dapat mengendalikan perilaku konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yaitu :⁶¹


1. Prinsip kebenaran, dimana konsumen harus menggunakan barang atau jasa sesuai dengan yang dihalalkan dalam Islam.
2. Prinsip kebersihan, agar tidak menimbulkan kemudharatan duniawi maka barang atau jasa yang digunakan haruslah baik, bersih, tidak kotor atau tidak menjijikan, dan jangan tercampur najis.
3. Prinsip kesederhanaan, sebaiknya konsumen menggunakan barang atau jasa jangan berlebihan dan diwajibkan mampu menahan hawa nafsunya atas sesuatu yang dapat dinilai berlebihan.
4. Prinsip kemaslahatan, konsumen harus memanfaatkan barang atau jasa yang memberi kebaikan.

⁶¹ Mabarroh Azizah, "Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 157.

5. Prinsip moralitas, dalam prinsip ini konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari perbuatan-perbuatan yang curang dan dapat merugikan konsumen.

Dampak melakukan kredit dari segi ekonomi, perdagangan dan keuangan adalah sebagai berikut:⁶²

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang maupun barang.
2. Kredit meningkatkan perputaran dan lalu lintas uang.
3. Menjadi salah satu alat untuk menstabilisasi ekonomi.
4. Melakukan kredit membuat timbulnya kegairahan dan semangat masyarakat dalam berusaha.
5. Kredit menjadi salah satu jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
6. Sebagai salah satu alat penghubung ekonomi internasional.



⁶² Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hlm. 211

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah kegiatan untuk tujuan Penulisan guna mengetahui pandangan terhadap suatu fenomena dengan cara mengumpulkan serta menganalisa data secara rasional, empiris, dan sistematis.⁶³ Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung yang dilakukan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan suatu kelompok yang nantinya akan menemukan makna dengan cara menyelidiki proses sehingga memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok maupun situasi.⁶⁴ Penulis terjun langsung untuk mencari informasi dan melihat bagaimana fenomena Spinjam di lapangan.

Maka dari itu, jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*), karena penelitian ini mengharuskan penulis hadir di lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi serta berinteraksi langsung dengan para informan terkait pemahamannya mengenai fitur Spinjam yang terdapat pada aplikasi Shopee

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif R&D"*, (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm. 3

⁶⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 20.

Penelitian kualitatif yaitu mengamati individu dalam suatu lingkungan kemudian berinteraksi langsung dengan mereka dan menyimpulkan pendapat-pendapat mereka terkait dunia sekitar. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa suatu fenomena, kejadian, peristiwa, pemikiran maupun aktivitas sosial individu maupun kelompok.⁶⁵

Menurut *Bogdan* dan *Taylor*, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dengan cara mengamati perilaku maupun ucapan orang-orang yang diamati.⁶⁶ Agar mendapatkan data-data yang relevan, cara yang digunakan meliputi: jenis penelitian, sumber data (objek dan subjek penelitian), teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Penulisan kualitatif pasti mengarah pada metode studi kasus (*case study*), yaitu proses penelitian yang mengkaji fenomena nyata (*real life*) yang bersifat kontemporer dengan cara melakukan pengumpulan data secara detail dan mendalam yang berhubungan dengan subjek penelitian melalui beberapa sumber data.⁶⁷

⁶⁵ Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 2003), hlm. 5

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 4.

⁶⁷ Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Berbagi Pengalaman dari Lapangan)*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 188.

Menurut Lincoln dan Guba, terdapat keuntungan menggunakan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif, diantaranya:⁶⁸

1. Studi kasus menghasilkan pandangan dari subjek yang diteliti.
2. Studi kasus menyajikan uraian yang mirip dan dialami oleh pembaca pada kehidupan sehari-harinya.
3. Studi kasus memperlihatkan efektivitas hubungan penulis dan responden.
4. Studi kasus memberikan hasil yang mendalam sebagai penilaian.

Tujuan penelitian studi kasus pada dasarnya untuk mengetahui suatu hal secara mendalam dan rinci. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 mengetahui tentang fitur Spinjam pada aplikasi *shopee* dan pemahamannya terhadap hukum Islam yang berlaku.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan Spinjam secara langsung dan *sharing* kepada sesama pengguna Spinjam di lingkungan UIN prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang kemudian ditelaah menggunakan nash yang berkaitan dengan Spinjam baik melalui al-Qur'an, Sunnah maupun hadist.⁶⁹ Tujuannya untuk mengetahui apa yang salah dan bagaimana cara yang benar dalam penerapan

⁶⁸ Dedi Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hlm201.

⁶⁹ Khairun Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta : ACADEMIA dan TAZZAFA, 2009), hlm. 153.

akad pada transaksi pinjam meminjam secara *online* terutama pada fitur Spinjam di aplikasi *shopee*.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan benda, hal atau organisasi tempat data Penelitian terjadi sebuah fenomena. Semua penelitian bisa dilakukan apabila terdapat subjek didalamnya, karena pada dasarnya penelitian dilakukan karena terdapat persoalan yang harus dipecahkan. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan informasi dari subjek penelitian sebanyak-banyaknya.⁷⁰ Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud objek penelitian adalah sasaran atau tujuan penelitian guna menemukan data yang objektif dan valid. Cara menentukan objek penelitian adalah dengan cara menyesuaikan masalah pada latar belakang yang sudah ditulis. Penentuan objek penelitian harus saling terkait, tidak terpisahkan, tidak melanggar akademis dan fokus agar mendapatkan impresi.⁷¹ Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah terkait hukum Islam dalam kegiatan pinjam meminjam *online* pada fitur Spinjam yang terdapat pada aplikasi *Shopee*.

⁷⁰ Suaharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 200.

⁷¹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 7.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan kata-kata serta tindakan dari orang-orang yang sedang diamati dan bahan pendukung lainnya (data tertulis, dokumentasi dan statistik).⁷² Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung oleh penulis dari narasumber terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁷³ Untuk mendapatkan data-data tersebut, penulis melakukan wawancara kepada 21 mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Penulis mengambil 1 (satu) orang untuk setiap fakultas dan angkatan. Adapun syarat menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a) Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020.
Terdiri dari mahasiswa Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Dakwah, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora (FUAH) dan Pascasarjana.
- b) Pengguna Aplikasi *Shopee*
- c) Mengetahui fitur Spinjam yang terdapat pada aplikasi *Shopee* dan pernah melakukan transaksi pada fitur Spinjam.

2. Sumber Data Sekunder

⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 157.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 296.

Data sekunder merupakan data tidak langsung yang diperoleh penulis sebagai penunjang atau tambahan dari data primer yang sudah didapatkan.⁷⁴ Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah: kajian buku-buku, karya tulis ilmiah, website berita, artikel dan *internet resources* sebagai *literature* yang sesuai dengan pembahasan penelitian yaitu terkait dengan *fintech*, *fintech peer to peer lending*, aplikasi *shopee* terutama fitur Spinjam didalamnya, dan terkait dengan hukum Islam dan konsep akad hutang-piutang (*qard*) pada pinjam meminjam secara *online*.

Terdapat pula data tambahan berupa kuesioner yang disebarakan melalui media sosial kepada mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan telah diisi oleh 137 responden dari berbagai fakultas dan Angkatan. Kriteria responden sebagai berikut :

- a) Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Angkatan 2017-2020.
- b) Pengguna *Shopee* baik aktif maupun pasif.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian jenis kualitatif, penulis menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fenomena yang terjadi, yaitu:

1. Observasi

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 296.

Saat melakukan penelitian pada suatu fenomena perlu dilakukan pengamatan sendiri maupun melalui orang lain. Observasi merupakan salah satu cara metode pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian maupun peristiwa baik berupa fenomena alam yang terjadi dan juga manusia sebagai benda hidup yang bergerak dan dinamis maupun benda-benda mati lainnya.

Observasi diartikan sebagai suatu perhatian terhadap sebuah kejadian, gejala atau segala sesuatu yang terjadi. Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses kegiatan yang saling berhubungan dan prosesnya tersusun dari beberapa proses biologis dan psikologis. Hal-hal penting ketika melakukan observasi adalah terdapat pada proses pengamatan dan ingatan.⁷⁵

Definisi observasi atau pengamatan adalah sebuah metode penelitian sebagai sebuah perhatian yang terfokus pada suatu kejadian, gejala atau sesuatu dengan tujuan untuk menfsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi dapat dilakukan sendiri oleh penulis maupun menggunakan pengamatan orang lain.⁷⁶

Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data, penulis melakukan observasi dengan cara tidak ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan yang sedang diamati dan hanya sebagai pengamat atau penonton terhadap

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 203.

⁷⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 37-38.

fenomena yang menjadi topik penelitian. Proses observasi ini disebut *non-participant observation* atau observasi non-partisipan.⁷⁷

Terdapat kelebihan dan kekurangan jika melakukan observasi non-partisipan. Kelebihannya adalah mengurangi bias pengaruh penulis pada fenomena yang sedang diteliti karena penulis tidak ikut serta didalamnya. Kekeurangannya adalah penulis akan kesulitan memahami secara mendalam terkait situasi untuk memahami semua aspek dari topik penulisan.⁷⁸

Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 yang mempunyai akun *shopee* dan pernah melakukan transaksi pada *fitur* Spinjam. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa mengetahui hukum Islam yang berlaku pada kegiatan pinjam-meminjam secara *online* pada *fitur* Spinjam.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat diterapkan untuk tujuan pengumpulan data. Secara umum, wawancara berarti suatu kegiatan interaksi tanya jawab antara pewawancara dengan informan baik individu maupun secara berkelompok. Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun menggunakan *via* telepon.⁷⁹

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ...*, hlm. 203.

⁷⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 40.

⁷⁹ Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm. 195.

Jenis wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara dengan mengajukan pertanyaan bebas dan tidak menggunakan pedoman yang sistematis dalam proses pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara garis besar dan mendengarkan pendapat dari narasumber. Kemudian, dari jawaban narasumber akan muncul pertanyaan yang akan lebih mengarah pada suatu masalah yang sedang diteliti.⁸⁰

Wawancara mengambil sampel 1 (satu) orang dari setiap Fakultas pada setiap tahun Angkatan dengan total 21 (dua puluh satu) mahasiswa. Tujuannya untuk mengetahui pendapat mahasiswa terkait pinjam meminjam secara *online* pada fitur Spinjam dan sejauh mana pengetahuannya terhadap hukum Islam pada transaksi pinjaman *online* terutama Spinjam.

Kriteria narasumber adalah mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 dan memiliki akun *Shopee*. Kegiatan wawancara dilakukan pada tanggal 01 November 2021 hingga 14 November 2021. Wawancara dilakukan menggunakan telepon seluler atau secara *online*.

3. Kuesioner

Pada penelitian ini penulis juga menggunakan metode kuesioner dalam mengumpulkan data. Metode ini dianggap lebih efisien mengingat responden yang diteliti banyak dan mencakup wilayah yang luas.

⁸⁰ Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm. 195.

Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang ditujukan untuk para responden guna melengkapi data. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui internet (*google form*). Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, sehingga responden langsung menjawab pada pilihan yang sudah disediakan saja.⁸¹

Sasaran penyebaran kuesioner adalah seluruh mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 mencakup semua fakultas didalamnya dengan total jumlah mahasiswa 9.549 orang. Penyebaran kuesioner dimulai dari 14 Oktober 2021 hingga 14 November 2021.⁸²

Beberapa prinsip dalam penelitian angket menurut Uma Sekaran, yaitu:

- a) Isi dan tujuan pertanyaan harus jelas.
- b) Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan bahasa yang sering digunakan oleh responden.
- c) Tipe dan bentuk pertanyaan (pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup).
- d) Pertanyaan tidak boleh mendua (*double-barreled*) untuk satu poin.
- e) Tidak menanyakan hal yang sekiranya responden sudah lupa.
- f) Dilarang mengajukan pertanyaan yang sifatnya menggiring pada jawaban yang baik atau jelek saja.
- g) Pertanyaan pada kuesioner sebaiknya jangan terlalu Panjang.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 199-200.

⁸² Sumber: Data Bagian Akademik UIN Saizu Purwokerto *pada tanggal* 17 Juli 2021.

- h) Urutan dalam penulisan kuesioner harus terstruktur, dimulai dari hal umum menuju yang lebih spesifik.
- i) Prinsip pengukuran harus menghasilkan data yang valid dan realibilitasnya tinggi.
- j) Penampilan angket atau kuesioner mempengaruhi keseriusan responden dalam mengisi angket.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah fakta nyata yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan kecil, foto dan sebagainya.⁸³ Dokumentasi juga disebut sebagai salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁸⁴ Pengumpulan dokumentasi didapat dari buku-buku, foto-foto, dan laporan lain terkait kegiatan Spinjam pada aplikasi *shopee*.

F. Metode Analisis Data

Pada pendekatan studi kasus, proses analisis data meliputi aktivitas untuk membuat deskripsi secara rinci dari sebuah fenomena yang terjadi pada suatu tempat.⁸⁵ Dari data yang sudah diperoleh dengan berbagai sumber Teknik pengumpulan data dan pengamatan yang dilakukan secara terus menerus maka mengakibatkan variasi data menjadi tinggi. Menurut Susan Stainback, belum ada panduan pasti untuk peneliti kualitatif dalam

⁸³ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal*, Vol. 5 No. 9, tahun 2009, hlm. 7.

⁸⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 124-125.

⁸⁵ Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 208.

menentukan berapa banyak data yang dibutuhkan untuk menarik sebuah kesimpulan atau teori.

Menurut Bogdan, analisis data adalah sebuah proses kegiatan untuk mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara (baik secara langsung maupun tidak langsung), catatan-catatan yang terjadi dilapangan, dan bahan-bahan lain (jurnal, artikel, majalah, dan lain-lain) dengan tujuan untuk diinformasikan kepada orang lain dan dapat dengan mudah dipahami.⁸⁶

Analisis data pada pendekatan kualitatif adalah proses mencari data dari wawancara/kuesioner/angket berdasarkan catatan di lapangan beserta dokumentasi yang disusun datanya secara sistematis dan mudah dipahami dengan cara mengorganisasikan data kedalam beberapa kategori dan menjabarkannya serta membuat kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam Penulisan ini mengacu pada konsep *Milles & Huberman* yaitu *interactive model* yang diklasifikasi dalam 3 (tiga) tahap:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang tujuannya untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan Menyusun data dalam suatu cara agar kesimpulan akhir dapat digambarkan. Dalam penelitian lapangan terdapat laporan rinci yang diperoleh dari pengumpulan data. Data yang didapatkan dari lapangan kemudian

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 318.


disusun secara sistematis agar lebih mudah dikendalikan dan mempermudah penulis dalam memilih data yang diperlukan.

2. Model Data (*Data Display*)

Kumpulan data yang sudah didapatkan memungkinkan penulis untuk menarik sebuah kesimpulan supaya tidak mengalami kesulitan akibat banyaknya hasil dari lapangan. Dengan demikian penulis dapat menguasai data yang demikian banyaknya. Biasanya, penelitian kualitatif analisis datanya berbentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Dari hasil pengumpulan data dilapangan data yang didapatkan masih kabur dan meragukan, maka dengan melakukan verifikasi akan didapatkan kesimpulan yang jelas dan pasti. Verifikasi dilakukan dengan cara melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga didapatkan kesimpulan yang tidak menyimpang.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FITUR SPINJAM PADA

APLIKASI SHOPEE

(Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020)

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu data yang dihasilkan berupa deskripsi dari hasil pengamatan penulis. Data diperoleh dari wawancara langsung dan hasil kuesioner yang diisi oleh mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa mengetahui fitur Spinjam pada aplikasi *shopee* dan pemahamannya terhadap hukum Islam.

A. Analisis Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 Terhadap Praktik Spinjam pada Aplikasi *Shopee*

Pinjaman *online* merupakan salah satu produk dari jasa keuangan yang dapat dilakukan secara *online* yaitu berupa pinjaman uang. Proses pinjaman *online* tersebut dapat dilakukan meski jarak jauh dan tidak ada jaminan. Biasanya pinjaman *online* menjadi alternatif yang memang benar-benar membutuhkan dana tanpa harus menggunakan barang jaminan untuk mencairkan dana.

Pada saat tertentu, manusia menghadapi waktu-waktu kritisnya. Misalnya, mendapatkan situasi dimana membutuhkan dana secara mudah, cepat dan tanpa jaminan. Sebetulnya perencanaan dalam keuangan memang

sangat dibutuhkan. Besarnya pengeluaran jangan sampai lebih banyak dari pendapatan yang didapatkan, namun pada kenyatannya terkadang manusia dihadapkan dengan situasi bahwa terdapat pengeluaran yang tidak terduga sebelumnya. Jika hal itu terjadi maka alternatifnya adalah menggunakan teknologi kekinian produk jasa keuangan atau disebut *fintech* yaitu pinjaman *online*.

Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali aplikasi untuk mengakses pinjaman *online* dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Hanya menggunakan verifikasi KTP aplikasi tersebut sudah dapat diakses untuk pengajuan pinjaman *online* tentu saja *rules* dari setiap aplikasi berbeda-beda. Sebagai pengawas kegiatan *fintech* OJK telah merilis daftar-daftar aplikasi atau perusahaan *fintech* yang legal.


Salah satu produk dari adanya kemajuan *fintech* adalah fitur Spinjam pada aplikasi *shopee*. Dibawah naungan PT. Lentera Dana Nusantara, Spinjam dan *Shopee Pay Later* memasukan produknya pada aplikasi *shopee*. Sebenarnya, aplikasi *shopee* adalah salah satu *marketplace* untuk berbelanja kebutuhan secara *online*. Pada aplikasi *shopee* terdapat ribuan produk dengan berbagai macam kategori. Hal menariknya adalah bahwa *shopee* tidak hanya menyediakan fitur berbelanja saja, melainkan menambahkan fitur Spinjam, yaitu pinjaman *online* meski tidak semua pengguna mendapatkan fiturnya.

Spinjam sejenis pinjaman *online* pada umumnya yang menawarkan jasa pinjaman *online* dengan proses yang mudah, cepat, tanpa jaminan dan bisa dilakukan dimanapun. Menariknya Spinjam hanya dapat diakses oleh

pengguna *shopee* terpilih atas kebijakan pihak *shopee*. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, dari terdapat 4 (empat) mahasiswa yang tidak memiliki fitur Spinjam pada aplikasi *shopee*nya.⁸⁷

Untuk mendapatkan akses fitur Spinjam, pengguna *shopee* yang terpilih akan mendapatkan notifikasi berupa aktivasi yang mengharuskan untuk meng-*upload* foto KTP, foto diri beserta KTP dan beberapa keterangan data diri lainnya agar fitur ini dapat diakses. Proses verifikasi membutuhkan setidaknya 1 X 24 Jam sebelum akhirnya disetujui.

Gambar 16
Proses verifikasi Spinjam



Sumber: *Screenshoot Aplikasi Shopee*

Bagi pengguna *shopee* yang sudah melakukan verifikasi, dapat mengajukan pinjaman minimal Rp. 200.000,- sampai dengan Rp.

⁸⁷ Hasil wawancara kepada 21 (dua puluh satu) mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pada tanggal 01-14 November 2021.

15.000.000,-. Tiap pengguna *shopee* memiliki jumlah limit pinjaman yang berbeda-beda dimana jumlah limit pinjaman bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan *shopee*. Setelah proses pengajuan dana berhasil maka akan langsung masuk ke rekening yang sudah didaftarkan sebelumnya. Pencairan dana dapat disetujui apabila tidak ada tagihan yang macet atau melewati batas jatuh tempo.

Selain jumlah pinjaman yang bisa diajukan sesuai kebutuhan, proses angsuran tiap bulan juga dapat disesuaikan sesuai kemampuan kita. Terdapat pilihan untuk mengasur selama 2 (dua) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan bahkan hingga 12 (duabelas) bulan lamanya. Tidak lupa juga setiap transaksi terdapat potongan untuk biaya admin sebesar 1% dari jumlah dana yang diajukan. Pada proses pengembalian dana, terdapat Biaya Cicilan/*Instalment Fee* sebesar 3.95% per bulan dari jumlah dana yang diajukan. Apabila melakukan keterlambatan maka akan dikenakan denda sebesar 5% per-bulan ditambah dengan tagihan pokoknya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 21 (dua puluh satu) mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2 (dua) diantaranya tidak mengetahui fitur Spinjam yang terdapat pada aplikasi *shopee*.⁸⁸ Sedangkan berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh 137 mahasiswa, terdapat 31.6% mahasiswa yang tidak mengetahui fitur Spinjam.⁸⁹

⁸⁸ Hasil wawancara kepada 21 (dua puluh satu) mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pada tanggal 01-05 November 2021.

⁸⁹ Hasil Kuesioner.

Maka dari itu, dalam penelitian akan dijelaskan bagaimana praktik Spinjam. Dimulai dari rukun dan syarat akad *qard* adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pemberi pinjaman atau yang disebut sebagai *muqrid*. Dalam Spinjam yang bertindak sebagai *muqrid* adalah pihak *shopee*. Sesuatu yang dipinjamkan harus diketahui jumlah dan takarannya dan tidak boleh tercampur dengan benda lainnya.
2. Adanya orang yang berhutang (*muqtarid*) yaitu pengguna *shopee* yang mengajukan dana pada fitur Spinjam. Orang yang berhutang memang untuk dirinya sendiri dan tidak dalam keadaan terpaksa. Akun *shopee* yang digunakan adalah akun pribadi.
3. Adanya barang yang ditransaksikan dimana syarat barang tersebut adalah dapat ditakar atau dihitung jumlahnya dengan jelas. Dalam Spinjam barang yang dimaksud adalah uang.
4. Keduanya harus cakap hukum, dapat dilihat pada saat verifikasi data yaitu terdapat perintah untuk meng-*upload* foto KTP dan gambar diri.
5. Ada *Shihat* antara pihak pemberi pinjaman dengan peminjam dana. Meskipun *Shihat* tidak dilakukan secara tatap muka namun terdapat surat perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam dana yang disebut sebagai surat Perjanjian Fasilitas Pinjaman Tunai dimana dijelaskan dengan sangat detail terkait angusran yang harus dibayarkan dan jangka waktu pembayarannya.

6. Tidak ada unsur paksaan dalam melakukan transaksi tersebut, mulai dari proses pengajuan dana hingga proses pengembalian semua atas dasar diri sendiri.
7. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak dimana pengguna Spinjam yang melakukan transaksi setuju terhadap semua aturan yang berlaku pada Spinjam yang bisa dilihat dari konfirmasi pada saat pengajuan pinjaman. Pihak *shopee* juga bersedia meminjamkan dananya kepada orang yang mengajukan dana dengan syarat-syarat yang sudah diberikan. Seperti, jangka waktu pengembalian, besar jumlah yang dibayarkan setiap bulannya dan sanksi-sanksi yang akan diberikan jika terjadi keterlambatan pengembalian.
8. Tujuan dari pihak pemberi pinjaman (*shopee*) adalah untuk membantu pengguna *shopee* yang sedang dalam situasi sulit agar memperoleh pinjaman dana yang mana dapat digunakan sesuai kebutuhannya.

Spinjam menjadi salah satu pilihan untuk mereka yang membutuhkan uang dengan proses yang cepat dan mudah. Setidaknya dari 21 (dua puluh satu) mahasiswa yang penulis temui, 11 (sebelas) mahasiswa diantaranya pernah menggunakan fitur Spinjam dengan berbagai macam alasan dan tujuan.

Seperti pada wawancara dengan salah satu mahasiswa UIN Saizu Purwokerto, Fakultas Dakwah yang bernama Dije alasan meminjam dana pada pinjaman *online* adalah karena pada suatu waktu ketika *handphonenya* mengalami masalah dan harus diperbaiki. Saat itu ia membutuhkan uang

dengan proses yang cepat dan tanpa jaminan dengan pengembalian menggunakan cicilan sebanyak 2 (dua) kali atau 2 (dua) bulan.⁹⁰

Menurut Venny, dirinya melakukan transaksi pada Spinjam memang karena adanya kebutuhan yang mendesak. Dia menjelaskan bahwa dirinya siap untuk bertanggung jawab dalam pengembalian dana yang sudah ia ajukan.⁹¹

Berbeda dengan yang dilakukan oleh Devi, salah satu mahasiswa FEBI, dirinya mengajukan pinjaman dana kepada Spinjam karena mendapat aktivasi Spinjam dan kemudian mengikuti *step by step*nya. Menurutnya, transaksi Spinjam sangatlah mudah diakses bagi pengguna *shopee*. Proses verifikasi data yang ia lakukan sudah disetujui oleh pihak *shopee* tidak mencapai 24 jam.⁹²

Berbeda dengan salah satu pengguna *shopee* yang bernama Shelvi salah satu mahasiswa Fakultas Syariah, dia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ingin menggunakan fitur Spinjam meski fitur tersebut sudah ia diaktifkan. Menurutnya, dia mungkin akan menggunakan Spinjam ketika dalam situasi yang *urgent* saja karena proses pencairannya yang mudah dan cepat.⁹³

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Dije selaku Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pada tanggal 10 November 2021

⁹¹ Hasil wawancara dengan Venny, mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pada tanggal 05 November 2021.

⁹² Hasil wawancara dengan Devi, Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pada tanggal 7 November 2021.

⁹³ Hasil wawancara dengan Shelvi, mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pada tanggal 01 November 2021.

Hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan untuk menggunakan produk pinjaman *online*:⁹⁴

1. Pastikan mengajukan pinjaman di aplikasi yang terdaftar dan memiliki izin di OJK. Untuk mengecek legalitas aplikasi dapat dilihat pada *website* OJK. Setidaknya per 25 Oktober 2021, terdapat 104 aplikasi pinjaman *online* resmi yang beroperasi di Indonesia.
2. Harus mengetahui kontrak perjanjian yang diberikan kontrak perjanjian berisi hal-hal yang berkaitan dengan jangka waktu pengembalian, besar biaya tambahan yang harus dibayarkan dan juga menjelaskan tentang denda jika tidak melunasi pada waktu yang sudah ditentukan.

B. Analisis Hukum Islam Praktik Spinjam pada Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020.

Pada penelitian ini, akan dijelaskan bagaimana kredit Spinjam jika dianalisa menggunakan hukum Islam. Spinjam teknisnya adalah seperti pinjaman *online* pada umumnya. Akad yang digunakan pada transaksi pinjaman *online* adalah akad *qard* yaitu akad utang piutang. Sebenarnya, akad *qard* hampir sama dengan akad jual beli karena dalam akad tersebut terdapat pula perpindahan atas hak kepemilikan terhadap suatu benda dari pihak yang satu kepada yang lainnya. Pada wawancara yang dilakukan penulis kepada 21 mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, hampir semua narasumber tidak mengetahui hukum Islam terhadap praktik Spinjam secara tepat.

⁹⁴ FAQ *Fintech Lending*, <https://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 01 November 2021.

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 245, dapat diketahui bahwa barangsiapa yang bersedia memberikan pinjaman yang baik atau meminjamkan hartanya di jalan Allah SWT, maka Allah SWT akan mengandakan rejeki untuknya yang bahkan berlipat-lipat ganda sebagaimana kuasanya. Allah SWT dapat menyempitkan rejeki seseorang sebagai bentuk ujian hidupnya dan melapangkan rejeki terhadap orang-orang yang dikehendakinya karena segala sesuatu akan kembali kepadanya.

Alasan beberapa mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri meminjam uang melalui fitur Spinjam karena mereka membutuhkan dana untuk hidupnya. Bisa dikatakan bahwa transaksi pada Spinjam yang dilakukan tujuannya untuk tolong menolong karena pihak Spinjam bersedia memberikan pinjaman kepada mahasiswa yang memang membutuhkan pinjaman dengan proses yang mudah, cepat dan tanpa jaminan harta lainnya.

Dalam surat al-Hadid ayat 11 disebutkan barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan atas balasan pinjamannya serta pahala. Keharusan untuk melakukan tolong menolong kepada sesama muslim dalam mengerjakan hal-hal baik dan taqwa dan dilarang untuk melakukan tolong menolong untuk hal-hal yang dilarang juga dijelaskan dalam surat al-Maidah: 5: 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَّمَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
 الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِ ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَتَّقُوا
 اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar ketentuan Allah, dan janganlah melanggar kehormatan pada bulan haram, jangan sekali-kali mengganggu binatang *had-ya* dan *qalaa-id* dan jangan mengganggu orang-orang yang sedang mengunjungi *Baitullah* karena mereka sedang mencari kurnia dan ridho Allah dan apabila telah menyelesaikan ibadah haji, maka kamu boleh berburu dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena menghalangi kamu dari Masjidil Haram, membuatmu berbuat aniaya dan lakukanlah tolong-menolong sesamamu untuk mengerjakan hal-hal kebajikan dan taqwa. Jangan sekali-kali tolong-menolong untuk berbuat dosa dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya siksaNya amat berat.⁹⁵

Berdasarkan pengamatan penulis, rukun dan syarat hutang piutang yang dilakukan pada fitur Spinjam telah sesuai syariat Islam karena sebelum mengajukan pinjaman dana pengguna Spinjam wajib memverifikasi data diri, foto wajahnya dan identitas diri yaitu KTP itu membuktikan bahwa orang yang melakukan transaksi tersebut sudah cakap hukum untuk melakukan kegiatan ber-*muamālah*. Pada saat pengajuan dana, peminjam dana dapat melihat rincian jumlah yang akan diterima dan berapa rincian pengembalian setiap bulannya. Kemudian pada saat konfirmasi untuk transaksi diberi peringatan bahwa pengajuan dana ini atas dasar untuk kebutuhan sendiri dan bukan atas paksaan orang lain. Ini membuktikan bahwa transaksi Spinjam yang dilakukan mahasiswa atas dasar kemauan sendiri, bukan paksaan dari pihak lain.

Adanya kerelaan kedua belah pihak menunjukkan terpenuhinya salah satu prinsip *muamālah* yang disebutkan dalam Surat an-Nisa : 4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

⁹⁵ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI ..., hlm. 106.

Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan suka sama suka diantara kalian dan jangan sekali-kali kamu membunuh dirimu. Seseungguhnya Allah Maha Penyayang kepada hambaNya.⁹⁶

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian, akan dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah pinjaman yang diajukan serta tagihan setiap bulannya. Segala hal yang menyangkut aturan Spinjam dituangkan dalam kontrak perjanjian yang dibuat oleh pihak *shopee* setiap kali kita melakukan transaksi.

Dalam surat al-Baqarah ayat 280 dijelaskan bahwa tidak boleh menunda pembayaran hutang ketika sudah mampu untuk menggantinya karena ini termasuk perbuatan yang *dzalim*. Namun sebaliknya, sebagai pemberi pinjaman tidak boleh mempercepat penagihan sebelum waktu yang sudah disepakati pada saat akad. Jika peminjam dana benar-benar dalam situasi yang sulit maka hendaknya tagihan itu ditangguhkan.

Larangan menunda pembayaran hutang apabila sudah memiliki harta juga pernah disinggung oleh Rasulullah SAW, sebagai berikut :
 “Penundaan pelunasan hutang yang dilakukan oleh orang yang memiliki harta adalah perbuatan *dzalim*.” (HR Abi Hurairah ra)

Berdasarkan pada surat al-Baqarah: 2: 282, para ulama sepakat bahwa anjuran untuk menulis atau mencatat segala transaksi utang-piutang khususnya kepada orang yang berhutang. Tujuannya adalah agar yang memberikan piutang merasa tenang dengan adanya tulisan tersebut. Perintah untuk menulis mencakup dua pihak yang sedang bertransaksi, artinya salah

⁹⁶ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI..., hlm. 83.

seorang dari yang bertransaksi menulis apa yang diserahkan kepada salah satunya. Jika keduanya tidak pandai dalam hal menulis, maka wajib mencari orang ketiga yang dipercaya untuk menulis dengan ketentuan memahami ketentuan Allah SWT. dan tidak merugikan salah satu pihak.⁹⁷

Barang-barang yang boleh dipinjamkan adalah barang *mistli* yakni barang yang dapat ditakar, ditimbang ataupun dihitung jumlahnya. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Hambali, memberikan pinjaman berupa harta adalah diperbolehkan.⁹⁸ Dalam Spinjam, yang menjadi objek pinjaman adalah uang.

Pelaksanaan kegiatan *fintech* sudah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang diperbolehkannya melakukan pinjaman *online*. Transaksi pinjaman *online* adalah diperbolehkan dengan catatan tidak bertentangan dengan *syara'*. Prinsip-prinsip Syariah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Terhindar dari segala ketidakpastian dan spekulasi. Pada pelaksanaan Spinjam, sudah jelas sekali terkait jumlah dana yang diterima dan jumlah cicilannya setiap bulan. Adanya konfirmasi sebelum transaksi di proses menjadi bukti bahwa kedua belah pihak sudah memahaminya.
2. Akad harus memenuhi undang-undang yang berlaku. Sudah banyak sekali aturan-aturan yang dibuat untuk mengawasi pelaksanaan pinjaman *online*.

⁹⁷ Ahmad Musadad, Konsep Hutang-Piutang dalam al-Qur'an (Studi perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab), *Jurnal*, Vol. 6 No. 2, 2019, hlm. 68.

⁹⁸ Jumaidil Musa, Hadit Nabi SAW Tentang Larangan Menunda Membayar Hutang (Suatu Kajian Tahlifi)", *Skripsi* (Makasar: UIN Alauddin, 2016), hlm. 24.

Spinjam merupakan salah satu produk yang terdaftar legal di situs resmi OJK per-tanggal 25 Oktober 2021.

3. Dalam transaksi harus dijelaskan terkait tambahan biaya yang terjadi. Pada Spinjam terdapat rincian jumlah pinjaman serta jumlah uang yang akan diterima setelah terkena potongan biaya admin.
4. Terdapat bukti keterangan elektronik. Setiap pengajuan dana yang sudah disalurkan, akan muncul kontrak perjanjian pinjaman yang menjelaskan secara rinci.

Menurut penulis, fitur Spinjam menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi masalah ekonomi. Tentu saja dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Spinjam bisa menjadi pilihan yang bijak bagi seseorang yang memerlukan dana secara cepat, mudah dan tanpa jaminan. Fitur Spinjam juga sudah terdaftar sebagai Lembaga Keuangan non-Bank yang legal pada situs resmi OJK. Diharapkan penggunaan fitur Spinjam digunakan untuk kepentingan yang benar-benar mendesak. Konsumen hendaknya bijak dalam penggunaan fitur Spinjam untuk menghindari pemborosan dan sifat konsumtif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


Berdasarkan wawancara kepada mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, mereka berpendapat bahwa fitur Spinjam yang terdapat pada aplikasi *shopee* menawarkan pinjaman dana yang mudah, cepat dan tanpa jaminan. Kemudahan yang ditawarkan membuat banyak generasi milenial tergoda untuk mencoba fitur ini, termasuk mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Mahasiswa yang melakukan pengajuan pinjaman dana pada Spinjam karena memang membutuhkan dana secara mudah, cepat dan tanpa jaminan.

Menurut tinjauan hukum Islam, transaksi pada fitur Spinjam adalah diperbolehkan karena adanya kejelasan pada saat ijab qabul menyangkut transaksi Spinjam yang sudah tertulis pada kontrak perjanjian elektronik yang ditulis oleh pihak *shopee*. Dengan menyetujui transaksi pada Spinjam maka disimpulkan bahwa penerima dana dengan pemberi dana sudah mencapai kesepakatan. Maka tidak ada unsur paksaan dalam transaksi ini serta tidak ada yang merasa dirugikan meski terdapat biaya tambahan.

B. Saran-Saran

Beberapa saran yang bisa penulis berikan:

1. Untuk pihak *shopee* terutama fitur Spinjam, mungkin bisa diberi penjelasan tentang apa itu biaya cicilan per bulan. Apakah termasuk kategori bunga transaksi atas *qard'* yang artinya adalah riba ataukah hanya tambahan biaya lain.
2. Kepada teman-teman yang belum pernah menggunakan fitur Spinjam atau yang sejenisnya jangan sampai tergiur dengan iming-iming “mudah, cepat dan tanpa jaminan”. Untuk teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan Spinjam atau yang sejenisnya, dimohon untuk selalu bijak menggunakan fitur ini. Pastikan menggunakan media pinjaman *online* yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Aisyah, Zakiah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit *Online* Menurut Pandangan Ahmad Zahro". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019.
- Akbar Putra Bastian, Agung. "Pengaruh *Financial Technology* Terhadap Perkembangan Bisnis UMKM Melalui Variabel *Intervening* Kepuasan Konsumen". *Skripsi*. Jakarta: Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Annisa Sukma, Febri. dkk. "Konsep dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2019, 148-162.
- Ari Rahmad Hakim BF, dkk, "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau *Fintech* Menurut Hukum Positif di Indonesia". *Gara Jurnal*. Vol. 14, No. 1, 2020, 464-475. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>.
- Azizah, Mabarroh. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko *Online* Shopee". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10 No. 1, 2020.
- Azizah, Mabarroh, "Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Azizah, Mabarroh dan Hariyanto. "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep *Green Economics*". *Supermasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2021.
- Baihaqi, Jadzil. "*Financial Technology Peer to Peer Lending* berbasis Syariah di Indonesia". *Tawazun: Jurnal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Bram. "6 Marketplace Dengan Pengunjung Tertinggi di Indonesia Juli 2020, Shopee Juaranya", <https://www.androidcame.com/2020/07/6-marketplace-dengan-pengunjung.html>.

- Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data). Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011
- FAQ *Fintech Lending*, <https://www.ojk.go.id>.
- Faridz Anwar, Ahmad, dkk., “Pinjaman *Online* dalam Prespektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018’”. *Tazkiyya : Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 21, No. 2, 2020, 119-136.
- Ginantara, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu. Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital. t.k: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Hakim, Ari Rahmad, dkk, “Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau *Fintech* Menurut Hukum Positif di Indonesia”. *Gara*, Vol. 14, no. 1, 2020, 464-475.
- Hardiansyah, Firman. Pengertian Apa Itu *Customer to Customer (C2C)*. belajarekonomi.com.
- Hariyanto, Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Hasanah, Rohmatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee PayLater* dari *Marketplace Shopee*”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020.
- Hasil Survey Asosiasi Penyelenggara Jaminan Internet Indonesia (APJII) tahun 2020.
- Hermawan, Dadang. “Duel Sengit 2021, Tokopedia vs Shopee: Mana Jawara Marketplace Sesungguhnya?”. pikiran-rakyat.com.
- I.R., Jeko. “*Shopee*, Aplikasi Belanja Online C2C Meluncur di Indonesia”, <https://liputan6.com/tekno/read/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-Indonesia>.

Idris, Muhammad. "Pinjaman *Online* Syariah Bebas *Riba*, Apa Saja Syaratnya?", [money.kompas.com/read/2020/10/04/070300626/pinjaman-online-syariah - bebas-riba-apa-saja-syaratnya](https://money.kompas.com/read/2020/10/04/070300626/pinjaman-online-syariah-bebas-riba-apa-saja-syaratnya)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Aplikasi).

Karmila. Kredit Bank. Yogyakarta: Buku KTSP, 2010.

Kholifah, Siti dan I Wayan Suyadnya. Metodologi Penelitian Kualitatif (Berbagi Pengalaman dari Lapangan), Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Koin Works. "Apa itu *Peer to Peer Lending*?" [https:// koinworks.com/ blog/ ketahui-tentang-peer-peer-lending/](https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/).

Krediblog. "*Shopee* Pinjam (Spinjam) : Pinjaman Uang Cair dalam 10 Menit", <https://krediblog.id/pinjaman-online/shopeepinjam/>, diakses 15 Januari 2015.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Mubarok, Jaih. "Riba dalam Transaksi Keuangan". *AT THARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, 2015.

Mulyana, Dedi. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.

Musadad, Ahmad. Konsep Hutang-Piutang dalam al-Qur'an (Studi perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab), *Dinar Jurnal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 6 No. 2, 2019. 54-78.

Musa, Jumaidil. "Hadis Nabi SAW Tentang Larangan Menunda Membayar Hutang (Suatu Kajian Tahlifi)" *Skripsi*. Makasar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makasar, 2016.

Naja, Daeng "Bank Hijau Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan", MedPress Digital. 2012.

Nasution. Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito, 2003.

Nawawi, Islamil. *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social* Ghalia: Indonesia, 2012.
- Noviandari, Alicia. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Pinjaman Online dengan Fidusia". *Skripsi* Kalimantan: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, 2020.
- OJK. "Penyelenggara *Fintech Lending* Terdaftar dan Berizin di OJK per-28 Desember 2020", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-28-Desember-2020>.
- Praharjo, Ardik. "Perilaku Pembelian Secara *Online* Generasi *Milenial* Indoneisa". *Jurnal Manajemen dan Bisnis Media Ekonomi*, Vol.XIX, No.1, 2019, 222-230.
- Purbatin Palupi, Wening. "Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)", *Jurnal At Tahdzib*, Vol. 1, No. 2, 2013, 154-171.
- Purbatin Palupi, Wening. Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami). *Jurnal At-Tahdzib*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Rachmat, Mikhrozul. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara *Online* (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)", *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2019.
- Rahmat, Pupu Saeful. Penelitian Kualitatif. *EQUILIBRIUM*, Vol. 5, No. 9, 2009.
- Ratna, Nyoman Kutha. Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Rudin, Dede. Tafsir Ayat Ekonomi. Semarang: CV Karya Abadi Jaya. 2012.
- Sarina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang". *Skripsi*. Parepare: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2018.
- Satrio, J. Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya). Bandung: Alumni, 1999.
- Sinungan, Muchdarsyah. Manajemen Dana Bank. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

- Sri Rahayu Ginantara, Ni Luh Wiwik. *Teknologi Financial: Sistem Financial Berbasis Teknologi di Era Digital*. tk.: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Suaharsismi Arikunto, Suaharsismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradanya Paramita, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif R&D"*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Supriyanto, Edi dan Nur Ismawati. "Sistem Informasi *Fintech* Pinjaman Online Berbasis WEB". *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi dan Komputer*, Vol. 9, No. 2, 2020, 100-107. <https://jurnal.umj.ac.id/>.
- Supriyanto, Edi, dan Nur Ismawati, *Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web*, *Just IT: Jurnal Sistem Informasi dan Komputer*, Vol. 9, No. 2, 2019, 1-2.
- Surjaningsih, Endang Dwi Ari. "*Fintech Peer to Peer (P2P) Lending dan Potensi Pemajakannya*", pajak.go.id.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2010.
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: FOKUSMEDIA, 2008.
- Wasli, Abraham. "Sejarah Awal Berdirinya *Marketplace* Tokopedia, *Shopee*, *BukaLapak*, *Lazada*, *Blibli* dan *JDID*", <https://teknologi.id/os/sejarahawal-berdirinya-marketplace-tokopedia-shopee-bukalapak-lazada-blibli-dan-jdid>.
- Zalfa Asegaf, Zainab. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)", *skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2019).

Lampiran 1

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : M. Zia Ulhaq
NIM : 1717301025
Fakultas : Fakultas Syariah
Waktu : Senin, 03 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Punya.
2.	Q	Seberapa sering menggunakan aplikasi <i>shopee</i> ? Apakah untuk berbelanja?
	A	Lumayan sering, hanya saja jika berbelanja tidak begitu sering. Hanya beberapa kali melihat-lihat saja.
3.	Q	Apakah kamu tau adanya fitur Spinjam di aplikasi <i>shopee</i> ?
	A	Oh iya saya tau, kebetulan pernah pakai untuk pinjam uang.
4.	Q	Apa yang kamu ketahui tentang Spinjam?
	A	Itu salah satu fitur baru dari aplikasi <i>shopee</i> untuk transaksi pinjam uang.
5.	Q	Apa yang membuat kamu memilih Spinjam untuk meminjam uang?

	A	Karena prosesnya mudah dan cepat. Limit pinjaman juga dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
6.	Q	Apa kamu tahu, hukum Islam terkait pelaksanaan Spinjam?
	A	Kurang paham sih.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Shelvi A. O.
NIM : 1817301037
Fakultas : Fakultas Syariah
Waktu : 01 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Iya, saya punya.
2.	Q	Seberapa sering kamu menggunakan aplikasi <i>shopee</i> untuk berbelanja kebutuhanmu?
	A	Lumayan sering sih.
3.	Q	Apakah kamu tahu bahwa di aplikasi <i>shopee</i> terdapat fitur Spinjam?
	A	Oh iya, saya tahu. Itu fitur untuk pinjam uang.
4.	Q	Pernah coba transaksi Spinjam nggak?
	A	Pernah coba aktifin, tapi belum pernah untuk transaksi sih. Soalnya alhamdulillah belum pernah ada disituasi yang <i>urgent</i> .
5.	Q	Apakah kamu ketahui tentang fitur Spinjam?
	A	Spinjam itu semacam pinjaman <i>online</i> hanya saja terdapat pada aplikasi <i>shopee</i> yang dimana aplikasi untuk berbelanja.
6.	Q	Apakah kamu mengetahui hukum Islam terkait menggunakan Spinjam?
	A	Kurang tau sih, setahu saya semacam pinjaman <i>online</i> seperti itu terdapat bunga yang besar.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ashfiyatun Tamyizah

NIM : 1917301002

Fakultas : Fakultas Syariah

Waktu : 04 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Punya.
2.	Q	Seberapa sering kamu menggunakan aplikasi <i>shopee</i> untuk berbelanja kebutuhanmu?
	A	Jarang banget sih, kadang aja kalo lagi banyak promo.
3.	Q	Apakah kamu tahu bahwa di aplikasi <i>shopee</i> terdapat fitur Spinjam?
	A	Cuma tau-tau aja sih
4.	Q	Pernah coba transaksi Spinjam nggak?
	A	Belum pernah sih.
5.	Q	Apakah kamu tahu tentang fitur Spinjam?
	A	Semacam pinjaman <i>online</i> .
6.	Q	Apakah kamu mengetahui hukum Islam terkait menggunakan Spinjam?
	A	Tidak Tahu.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Audrey

NIM :

Fakultas : Fakultas Syariah

Waktu : 03 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Dulu pernah punya
2.	Q	Seberapa sering kamu menggunakan aplikasi <i>shopee</i> untuk berbelanja kebutuhanmu?
	A	Dulu sering. Sekarang-sekarang sudah ngga pernah pakai.
3.	Q	Apakah kamu tahu bahwa di aplikasi <i>shopee</i> terdapat fitur Spinjam?
	A	Kurang tahu kalo fitur itu. Tapi pernah denger itu fitur itu seperti pinjaman <i>online</i> .
4.	Q	Berarti belum pernah nyoba transaksi ya?
	A	Belum pernah.
5.	Q	Apakah kamu tahu, hukum Islam tentang melakukan transaksi pinjaman <i>online</i> ?
	A	Mungkin gabooleh ya, soalnya pasti ada bunganya.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : N. Devi A.
NIM : 1717202134
Fakultas : FEBI
Waktu : 7 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Ada.
2.	Q	Seberapa sering kamu menggunakan aplikasi <i>shopee</i> untuk berbelanja kebutuhanmu?
	A	Lumayan sering sih, terutama untuk kebutuhan kecantikan
3.	Q	Apakah kamu tahu bahwa di aplikasi <i>shopee</i> terdapat fitur Spinjam?
	A	Setahu saya itu fitur baru dari <i>shopee</i> untuk melakukan pinjaman <i>online</i>
4.	Q	Pernah coba transaksi Spinjam nggak?
	A	Pernah coba karena penasaran sistemnya gimana.
5.	Q	Apakah kamu tahu tentang fitur Spinjam?
	A	Spinjam itu hampir sama kaya pinjaman <i>online</i> lainnya, Cuma bedanya ini hanya bisa diakses pengguna <i>shopee</i> aja.
6.	Q	Apakah kamu mengetahui hukum Islam terkait menggunakan Spinjam?
	A	Kurang paham sih kalo itu.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Nina A.

NIM : 1817201153

Fakultas : FEBI

Waktu : 04 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Iya, saya punya.
2.	Q	Seberapa lama kamu memiliki aplikasi <i>shopee</i> ?
	A	Sekitar dari awal kuliah.
3.	Q	Diakun <i>shopee</i> yang kamu miliki, ada fitur Spinjam ngga?
	A	Setelah saya cek ternyata ada nih.
4.	Q	Pernah coba transaksi Spinjam nggak?
	A	Belum pernah sih, Cuma beberapa kali aku dapet notifikasi suruh meng-aktif-kan.
5.	Q	Apa yang kamu ketahui tentang fitur Spinjam?
	A	Setauku, Spinjam itu semacam pinjaman <i>online</i> .
6.	Q	Terkait hukum Islam Spinjam, apakah kamu mengetahuinya?
	A	Kurang paham sih kalo masalah itu.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ari M. A.
NIM : 1917201151
Fakultas : FEBI
Waktu : 02 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Iya, saya punya.
2.	Q	Seberapa berapa lama memiliki aplikasi <i>shopee</i> ?
	A	Kurang lebih satu tahun ini.
3.	Q	Seberapa sering berbelanja di <i>shopee</i> ?
	A	Pernah sih beberapa kali, hanya ngga sering.
4.	Q	Apakah di aplikasi <i>shopee</i> yang kamu punya terdapat fitur Spinjam?
	A	Ada.
5.	Q	Apakah kamu mengetahui apa itu Spinjam?
	A	Terkait itu saya kurang paham.
6.	Q	Jika hukum Islam dari pinjaman <i>online</i> apakah kamu mengetahuinya?
	A	Kurang paham juga kalau itu.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Venny R.
NIM : 2017201139
Fakultas : FEBI
Waktu : 05 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Iya, saya punya.
2.	Q	Sudah beberapa lama menggunakan aplikasi <i>shopee</i> ?
	A	Sekitar awal 2017.
3.	Q	Apakah kamu tahu bahwa di aplikasi <i>shopee</i> terdapat fitur Spinjam?
	A	Iya, saya tahu.
4.	Q	Pernah coba transaksi Spinjam nggak?
	A	Kebetulan baru pernah nyoba sekali kemarin.
5.	Q	Apakah kamu tahu tentang fitur Spinjam?
	A	Semacam fitur untuk pinjam uang..
6.	Q	Apakah kamu mengetahui hukum Islam terkait menggunakan Spinjam?
	A	Kurang tau sih, sepertinya boleh-boleh saja.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Hilya'

NIM :

Fakultas : FUAH

Waktu : 11 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Dulu sempat punya.
2.	Q	Pada saat itu, seberapa sering menggunakan <i>shopee</i> untuk berbelanja?
	A	Termasuk jarang sih.
3.	Q	Apakah kamu tahu bahwa saat ini di aplikasi <i>shopee</i> terdapat fitur Spinjam?
	A	Waduh, kurang paham saya.
4.	Q	Pernah mencoba pinjaman <i>online</i> tidak?
	A	Pernah coba karena penasaran.
5.	Q	Bagaimana cara kerja pinjaman <i>online</i> tersebut?
	A	Pengajuannya mudah, hanya saja pengembaliannya lebih tinggi.
6.	Q	Apakah kamu mengetahui hukum Islam terkait transaksi pada pinjaman <i>online</i> ?
	A	Karena terdapat tambahan biaya, harusnya tidak boleh sih.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Jesika A.
NIM : 1817502019
Fakultas : FUAH
Waktu : 04 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Iya, saya punya.
2.	Q	Seberapa sering kamu menggunakan aplikasi <i>shopee</i> untuk berbelanja kebutuhanmu?
	A	Sering sekali.
3.	Q	Apakah kamu tahu bahwa di aplikasi <i>shopee</i> terdapat fitur Spinjam?
	A	Iya saya tahu.
4.	Q	Pernah coba transaksi Spinjam nggak?
	A	Sudah pernah dan ternyata pencairannya sangat cepat.
5.	Q	Apakah kamu tahu tentang fitur Spinjam?
	A	Sejenis pinjaman <i>online</i> kalau tidak salah.
6.	Q	Apakah kamu mengetahui hukum Islam terkait menggunakan Spinjam?
	A	Kurang tahu.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Zahfa L.
NIM : 1917501031
Fakultas : FUAH
Waktu : 08 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Punya.
2.	Q	Seberapa sering kamu menggunakan aplikasi <i>shopee</i> untuk berbelanja kebutuhanmu?
	A	Bisa dikatakan sering.
3.	Q	Apakah kamu tahu bahwa di aplikasi <i>shopee</i> terdapat fitur Spinjam?
	A	Oh iya, saya tahu.
4.	Q	Pernah coba transaksi Spinjam nggak?
	A	Pernah sekali.
5.	Q	Apakah kamu tahu tentang fitur Spinjam?
	A	Spinjam itu semacam pinjaman <i>online</i> .
6.	Q	Apakah kamu mengetahui hukum Islam terkait menggunakan Spinjam?
	A	Terkait itu saya kurang paham.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Rizki

NIM :

Fakultas : FUAH

Waktu : 06 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Iya,
2.	Q	Seberapa sering kamu menggunakan aplikasi <i>shopee</i> untuk berbelanja kebutuhanmu?
	A	Jarang sekali.
3.	Q	Apakah kamu tahu bahwa di aplikasi <i>shopee</i> terdapat fitur Spinjam?
	A	Pernah dengar, tapi sepertinya tidak ada di akun <i>shopee</i> saya.
4.	Q	Dimana kamu mengetahui informasi tersebut?
	A	Pernah dengar dari kawan.
5.	Q	Apakah kamu tahu tentang fitur Spinjam?
	A	Semacam pinjaman <i>online</i> .
6.	Q	Apakah kamu mengetahui hukum Islam terkait menggunakan Spinjam?
	A	Kurang paham.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : A. Mita
NIM : 1717103005
Fakultas : Fakultas Dakwah
Waktu : 03 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Ada.
2.	Q	Seberapa lama kamu menggunakan aplikasi <i>shopee</i> ?
	A	Udah lama banget, lupa tepatnya kapan.
3.	Q	Apakah kamu tahu bahwa di aplikasi <i>shopee</i> terdapat fitur Spinjam?
	A	Oh iya, saya tahu.
4.	Q	Di akun <i>shopee</i> kamu ada fitur Spinjam?
	A	Ada.
5.	Q	Apakah kamu pernah bertransaksi di fitur Spinjam?
	A	Belum pernah. Karena belum saya aktifkan juga.
6.	Q	Apakah kamu mengetahui hukum Islam terkait menggunakan Spinjam?
	A	Engga tahu sih kalo masalah itu.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Nurul
NIM :
Fakultas : Fakultas Dakwah
Waktu : 05 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Iya.
2.	Q	Seberapa sering kamu menggunakan aplikasi <i>shopee</i> untuk berbelanja kebutuhanmu?
	A	Kadang-kadang saja.
3.	Q	Apakah kamu tahu bahwa di aplikasi <i>shopee</i> terdapat fitur Spinjam?
	A	Hanya sekedar tahu saja. Karena di <i>shopee</i> saya tidak ada fitur tersebut.
4.	Q	Pernah melihat seseorang transaksi di Spinjam tidak?
	A	Belum pernah.
5.	Q	Jelaskan apa itu fitur Spinjam yang kamu ketahui?
	A	Sepertinya mirip dengan pinjaman <i>online</i> yang lainnya.
6.	Q	Apakah kamu mengetahui hukum Islam terkait menggunakan Spinjam?
	A	Kurang paham, tapi setahu saya nggak boleh ya?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Dije
NIM : 1917102087
Fakultas : Fakultas Dakwah
Waktu : 10 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Iya, saya punya.
2.	Q	Seberapa sering kamu menggunakan aplikasi <i>shopee</i> untuk berbelanja kebutuhanmu?
	A	Sering sekali
3.	Q	Apakah kamu tahu bahwa di aplikasi <i>shopee</i> terdapat fitur Spinjam?
	A	Iya tahu.
4.	Q	Pernahkah kamu melakukan transaksi pada Spinjam?
	A	Pernah sekali, itu juga karena kepepet.
5.	Q	Apakah kamu mengetahui tentang fitur Spinjam?
	A	Kurang tau, karena belum pernah saya aktifkan. Kurang lebih seperti pinjaman <i>online</i> .
6.	Q	Apakah kamu mengetahui hukum Islam terkait menggunakan Spinjam?
	A	Nggak tahu.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Latifah N. A.

NIM : 2017101131

Fakultas : Fakultas dakwah

Waktu : 06 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Iya, saya punya.
2.	Q	Seberapa berapa lama menggunakan aplikasi <i>shopee</i> ?
	A	Kurang lebih 3 (tiga) tahun ini kayaknya.
3.	Q	Apakah kamu tahu bahwa di aplikasi <i>shopee</i> terdapat fitur Spinjam?
	A	Iya tahu.
4.	Q	Pada aplikasi <i>shopee</i> milikmu apakah terdapat fitur tersebut?
	A	Ada.
5.	Q	Apakah kamu pernah bertransaksi pada fitur Spinjam?
	A	Pernah sekali akibat penasaran sistemnya.
6.	Q	Apakah kamu mengetahui hukum Islam terkait menggunakan Spinjam?
	A	Kurang paham saya.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : N. Laili K. N.

NIM : 1717405070

Fakultas : Fakultas Tarbiyah

Waktu : 02 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Iya, saya punya.
2.	Q	Seberapa sering kamu menggunakan aplikasi <i>shopee</i> untuk berbelanja kebutuhanmu?
	A	Sering sekali.
3.	Q	Apakah kamu tahu bahwa di aplikasi <i>shopee</i> terdapat fitur Spinjam?
	A	Oh iya, saya tahu.
4.	Q	Pernah coba transaksi Spinjam nggak?
	A	Pernah coba aktifin, tapi belum pernah transaksi.
5.	Q	Apakah kamu tahu tentang fitur Spinjam?
	A	Spinjam itu semacam pinjaman uang secara <i>online</i> .
6.	Q	Apakah kamu mengetahui hukum Islam terkait menggunakan Spinjam?
	A	Kurang paham tentang hal tersebut.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Atin L.
NIM : 1817402219
Fakultas : FTIK
Waktu : 05 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Punya.
2.	Q	Seberapa sering kamu menggunakan aplikasi <i>shopee</i> untuk berbelanja kebutuhanmu?
	A	Terkadang saja sesuai kebutuhan.
3.	Q	Apa kamu tahu bahwa di aplikasi <i>shopee</i> terdapat fitur Spinjam?
	A	Oh iya, saya tahu.
4.	Q	Pernah coba transaksi Spinjam nggak?
	A	Belum pernah coba karena tidak tahu caranya.
5.	Q	Apa yang kamu ketahui tentang fitur Spinjam?
	A	Kalau tidak salah fitur untuk pinjam uang.
6.	Q	Apakah kamu mengetahui hukum Islam terkait menggunakan Spinjam?
	A	Kurang tahu, sepertinya itu ngga boleh.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Desya A.
NIM : 1917407051
Fakultas : FTIK
Waktu : 02 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Iya, saya punya.
2.	Q	Seberapa sering kamu menggunakan aplikasi <i>shopee</i> untuk berbelanja kebutuhanmu?
	A	Hampir tiap bulan pasti belanja.
3.	Q	Apakah kamu tahu bahwa di aplikasi <i>shopee</i> terdapat fitur Spinjam?
	A	Oh iya, saya tahu.
4.	Q	Apakah pada aplikasi <i>shopee</i> mu terdapat fitur tersebut?
	A	Ada, namun belum pernah saya gunakan.
5.	Q	Apa yang kamu ketahui tentang fitur Spinjam?
	A	Setahu saya itu untuk pinjam uang.
6.	Q	Apakah kamu mengetahui hukum Islam terkait menggunakan Spinjam?
	A	Kurang paham.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Putri

NIM :

Fakultas : FTIK

Waktu : 08 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Ada
2.	Q	Seberapa sering kamu menggunakan aplikasi <i>shopee</i> untuk berbelanja kebutuhanmu?
	A	Beberapa kali saya berbelanja disitu
3.	Q	Apakah kamu tahu bahwa di aplikasi <i>shopee</i> terdapat fitur Spinjam?
	A	Oh iya, saya tahu.
4.	Q	Pernah coba transaksi Spinjam nggak?
	A	Belum pernah.
5.	Q	Apakah kamu tahu tentang fitur Spinjam?
	A	Fitur untuk pinjam uang kalau tidak salah.
6.	Q	Apakah kamu mengetahui hukum Islam terkait menggunakan Spinjam?
	A	Tidak tahu.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Isnen
NIM : 201766010
Fakultas : Pascasarjana
Waktu : 07 November 2021

1.	Q	Apakah kamu memiliki akun <i>shopee</i> ?
	A	Iya.
2.	Q	Seberapa sering kamu menggunakan aplikasi <i>shopee</i> untuk berbelanja kebutuhanmu?
	A	Sering sekali.
3.	Q	Apakah kamu tahu bahwa di aplikasi <i>shopee</i> terdapat fitur Spinjam?
	A	Oh iya, saya tahu.
4.	Q	Apakah kamu pernah melakukan transaksi pada Spinjam?
	A	Pernah, pada saat akhir bulan lalu.
5.	Q	Apakah kamu tahu tentang fitur Spinjam?
	A	Fitur untuk meminjam uang yang terdapat pada aplikasi <i>shopee</i> .
6.	Q	Apakah kamu mengetahui hukum Islam terkait menggunakan Spinjam?
	A	Kalo hukum Islam kurang paham ya, tetapi Spinjam itu mendapatkan izin penyelenggaraan oleh pihak yang berwenang. Jadi saya pikir itu boleh boleh saja.

Lampiran 2 : Hasil Survey

**Jawaban Kuesioner Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan
2017-2020 tentang Hukum Islam Spinjam pada Aplikasi Shopee**

No.	Nama Lengkap	Fakultas	NIM
1.	Indah Lutfiyatul Amalia	Fakultas Syariah	1717301065
2.	Laeli martiana bahari	Fakultas Syariah	1717301016
3.	Maya Ida Safitri	Fakultas Syariah	1717301019
4.	Maulidatuzzahra	Fakultas Syariah	1717301018
5.	Marlyana R. S	Fakultas Syariah	1717301017
6.	Fina septiana fathka	Fakultas Syariah	1717304016
7.	Lidya Nurindah Sari	FEBI	1917202077
8.	Tri Murniasih	Fakultas Syariah	1917301018
9.	Farah Tarisyah	Fakultas Syariah	1917301148
10.	Desya Adella	FTIK	1917407051
11.	Zahrotul Jannah	Fakultas Syariah	1817301126
12.	SYNTHIA NURUL JANNAH	Fakultas Syariah	1717301041
13.	Findi Auliya	FTIK	1917407057
14.	Naely Karima	Fakultas Syariah	1717301027
15.	Giri Adi Wimboko	Fakultas Dakwah	1917101103
16.	Nana Aulia Malihatun	FTIK	1917407052
17.	Rizki Jauhazzakia Meiranti	Fakultas Syariah	1717301033
18.	Muhammad Zia Ulhaq	Fakultas Syariah	1717301025
19.	Rantini	FTIK	1917407080
20.	Maya Mardiyah	FTIK	1917407091
21.	Deviana Cipu TR	Fakultas Syariah	1717301004
22.	Azizah Luthfi Nur Utami	Fakultas Syariah	1817301091

23.	Rini Kusumawati	FTIK	1817403079
24.	Mutiani Latifah	Fakultas Syariah	1817301110
25.	NUR ELISA KUSUMA WANDANI	Fakultas Dakwah	1817102118
26.	Heni Faridanti Auni	Fakultas Syariah	1617301063
27.	WINDIS NURSA'DILA UTAMI	Fakultas Syariah	1717301138
28.	MUFTIKHATUL QIBTIYAH	Fakultas Syariah	1717301021
29.	Sylvania Meilin	Fakultas Syariah	1717301040
30.	SHELVI ADITYA OKTAVIANI	Fakultas Syariah	1817301037
31.	Adit Eka pradita	FUAH	
32.	YENI ARIANTI	FUAH	
33.	Indah Dwi Cahyanj	Fakultas Syariah	1817301019
34.	Siti Nurjanah	Fakultas Syariah	1717301083
35.	Arina Zulfah	Fakultas Syariah	1617301005
36.	Alifah	FKIP	16144400035
37.	Ahmad Mufaqih Ulumul Ashfia	Fakultas Dakwah	1917102118
38.	Fanika Belinda Agustin	Fakultas Syariah	1717301009
39.	Ashfiyatun tamyizah	Fakultas Syariah	1917301002
40.	Nina Agustin	FEBI	1817201153
41.	WIDYA KUSUMASTUTI	Fakultas Syariah	1817301082
42.	Reni Ferniasih	Fakultas Syariah	1817301073
43.	Siti Aisyah Rizkotul Amalia	Fakultas Dakwah	1817101083
44.	Meisi Anggi Azhari	FEBI	1717202083
45.	Rizki Khoirunnisa	FTIK	1717405033
46.	Rafli Hidayat	Fakultas Dakwah	1917104030
47.	Silvia Widya Pratama	Fakultas Syariah	1817303079
48.	Ghina Fauziyyah	Fakultas Syariah	1817303061

49.	Dhiantika Amalia Aziz	Fakultas Syariah	1617303008
50.	Deka Fatmawati	FTIK	1717402184
51.	Rifqi Nur Falah	Fakultas Syariah	13011996
52.	Dwi Arifianti	FTIK	1917404040
53.	Dhika Rani Suntari	FTIK	1817405056
54.	Irfan Fahrurrozi	Fakultas Syariah	1717301015
55.	Muhammad Majid	Fakultas Syariah	1717301024
56.	Arya Dwi Putri	Fakultas Syariah	1717301100
57.	Farah Rifqi Nur Alfi	Fakultas Dakwah	1917102077
58.	Elvera Ratihningsih	Fakultas Syariah	1717304012
59.	Isnaini Nur 'Afiifah	Pascasarjana	201766010
60.	Fiki Wulan Permata Aji	Fakultas Syariah	1917301086
61.	Fitakhah Nurlaela	Fakultas Syariah	1717301060
62.	Adip K	FEBI	2017201259
63.	Dwi jayanti	Fakultas Dakwah	1917102087
64.	Uswatun Hasanah	Fakultas Syariah	1917301130
65.	Anjum juhriyah	FEBI	1917204011
66.	Jalbi chasanul fikri	Fakultas Syariah	1717301066
67.	Asfian Yuliansah	Fakultas Syariah	2.1411E+11
68.	MUCHLIS FATHULLOH	Fakultas Syariah	1817304023
69.	Silfiani	Fakultas Dakwah	1817104034
70.	Jesika	FUAH	1917501031
71.	Khalida hana	Fakultas Syariah	1717302068
72.	Mualimatuzzahra	Fakultas Dakwah	2017103064
73.	Nanda Mirza	Fakultas Syariah	2017301007
74.	Muhammad Syahbanu	Pascasarjana	201766011
75.	Muhamad Aufal Marom	Fakultas Syariah	2017301162


76.	Ngaisah Revina Kasya	Fakultas Syariah	2.1411E+11
77.	Siti Nur Syamsiyati	FEBI	1917201060
78.	Bayu Pratama Putra	Fakultas Syariah	2017301174
79.	Cessa nafi komara	Fakultas Syariah	2.1411E+11
80.	Maulana Afnandito	Fakultas Syariah	2017301022
81.	Nur Rohmah Juni Indah Lestari	Fakultas Syariah	2017301168
82.	Siti Aisyah	Fakultas Syariah	1717301038
83.	Tiara Intan Widiyaningsih	Fakultas Syariah	1917301008
84.	Zullaela Nur Aksari	Fakultas Syariah	1717301047
85.	Lulu Ulfiatun	Fakultas Syariah	1717301119
86.	NURLITA FITRIYANINGSIH	Fakultas Syariah	1917301107
87.	Yumna	FEBI	1522202038
88.	Wulansari Alma Nur Sophia Zain	Fakultas Syariah	1717303044
89.	Livia Puspita Rena	Fakultas Syariah	1917302099
90.	Intar Ayuningtiyas	Pascasarjana	1600001133
91.	HANIIFAH SA'DIYAH	Fakultas Syariah	2017302146
92.	Bagas Setiyantoko	Fakultas Syariah	2017302109
93.	Muammar Uzma Afghany	Fakultas Syariah	2017302154
94.	Ayu ni'matur rohmah	Fakultas Syariah	2017302135
95.	Akhmad khafidz	Fakultas Syariah	2017302187
96.	Aqila Salsabila	Fakultas Syariah	2017302119
97.	Regina Farah	Fakultas Syariah	2017302126
98.	Muti Ulu Sangadah	Fakultas Syariah	2017302181
99.	Fadli adya	Fakultas Syariah	2017302152
101.	Taat Miftahul Janah	Fakultas Syariah	2017302150
102.	Ilham Rahmatjati	Fakultas Syariah	2017303130
103.	Faiz Muwafiq Aziz	Fakultas Syariah	2017303120

104.	Akhdaan daffa purinda	Fakultas Syariah	2017302129
105.	Triadi Alpiansyah	Fakultas Syariah	2017302140
106.	Indra Herwanto	Fakultas Syariah	2017301113
107.	Rara Noermalita K.K	Fakultas Syariah	2017303126
108.	Annisa Setya Ningrum	Fakultas Syariah	2017302113
109.	Agung Muhamad	Fakultas Syariah	2017301021
110.	Ani Maratus Sholihah	Fakultas Syariah	2017302153
111.	Nur Afifah	Fakultas Syariah	2017302131
112.	Chandra Kusuma Wijaya	Fakultas Syariah	2017302127
113.	Akbar Widiyanto	Fakultas Syariah	2017302123
114.	Shafna Komala Dewi	Fakultas Syariah	2017302118
115.	Muhmaulana	Fakultas Syariah	2017302175
116.	Tabah Hijrotul Fadlilah	Fakultas Syariah	2017302058
117.	Delfika Septianita	Fakultas Syariah	2017302104
118.	Abdul Basith Yusril Wafa	Fakultas Syariah	2017302103
119.	Putri oktavia marhaeny	Fakultas Syariah	2017302110
120.	Fatihatul Karimah	Fakultas Syariah	2017302188
121.	Afif Ibnu Mubarak	Fakultas Syariah	2017302144
122.	Naufal afdlaa zen	Fakultas Syariah	2017302159
123.	Izudin Anam	Fakultas Syariah	2017301040
124.	Satria Bagus Fatih Amarullah	Fakultas Syariah	2017303124
125.	Ibnu Noval	Fakultas Syariah	1817301017
126.	Rodiyah	Fakultas Syariah	1817302081
127.	MUHAMMAD RAFII KUMAR	Fakultas Syariah	1817302072
128.	Nila rahmadhita	Fakultas Syariah	1917303054
129.	Putri	Fakultas Syariah	1817302034
130.	Hasna Latifah	Fakultas Syariah	1817302062

131.	Ayi nur malihah	Fakultas Syariah	1917302103
132.	hercules	Fakultas Syariah	1817288390
133.	Umi Ulfilatunisa	Fakultas Syariah	1917302129
134.	LAKSMI AYU SP	FEBI	1717201104
135.	Afifah Alfariza Putri	Fakultas Syariah	1717301048
136.	Indah Oktafiyani	Fakultas Syariah	1717301014
137.	Nur Rafikah Widya	Fakultas Syariah	1817301111


Apakah anda mempunyai akun shopee?

136 jawaban




Apakah anda pernah bertransaksi melalui shopee?

136 jawaban




Apakah anda mengetahui adanya fitur Spinjam pada Aplikasi Shopee?

136 jawaban




Apakah anda pernah melakukan transaksi pada fitur Spinjam?

136 jawaban




Jika sudah pernah melakukan transaksi pada Spinjam, bagaimana proses pelaksanaannya?

76 jawaban



Apakah anda mengetahui aturan umum terkait pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam pada Fitur Spinjam?

136 jawaban



Lampiran 3 : Daftar Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK

Perusahaan Fintech Lending Ber-Izin dan Terdaftar di OJK

Sumber : <https://www.ojk.go.id>

No.	Nama Elektronik	Jenis Usaha
1.	Danamas	Konvensional
2.	Investree	Konvensional dan Syariah
3.	Amartha	Konvensional
4.	DOMPET Kilat	Konvensional
5.	KIMO	Konvensional
6.	TOKO MODAL	Konvensional
7.	UANG TEMAN	Konvensional
8.	Modalku	Konvensional
9.	KTA KILAT	Konvensional
10.	Kredit Pintar	Konvensional
11.	Maucash	Konvensional
12.	Finmas	Konvensional
13.	KlikACC	Konvensional
14.	Akseleran	Konvensional
15.	Ammana.id	Syariah
16.	PinjamanGO	Konvensional
17.	KoinP2P	Konvensional
18.	Pohondana	Konvensional
19.	MEKAR	Konvensional
20.	AdaKami	Konvensional
21.	ESTA KAPITAL FINTEK	Konvensional
22.	KREDITPRO	Konvensional
23.	FINTAG	Konvensional
24.	RUPIAH CEPAT	Konvensional

25.	CROWDO	Konvensional
26.	Indodana	Konvensional
27.	JULO	Konvensional
28.	Pinjamwinwin	Konvensional
29.	DanaRupiah	Konvensional
30.	Taralite	Konvensional
31.	Pinjam Modal	Konvensional
32.	ALAMI	Syariah
33.	AwanTunai	Konvensional
34.	Danakini	Konvensional
35.	Singa	Konvensional
36.	DANAMERDEKA	Konvensional
37.	EASYCASH	Konvensional
38.	PINJAM YUK	Konvensional
39.	FinPlus	Konvensional
40.	UangMe	Konvensional
41.	PinjamDuit	Konvensional
42.	DANA SYARIAH	Syariah
43.	BATUMBU	Konvensional
44.	Cashcepat	Konvensional
45.	klikUMKM	Konvensional
46.	Pinjam Gampang	Konvensional
47.	cicil	Konvensional
48.	lumbungdana	Konvensional
49.	360 KREDI	Konvensional
50.	Dhanapala	Konvensional
51.	Kredinesia	Konvensional
52.	Pintek	Konvensional
53.	ModalRakyat	Konvensional
54.	Solusiku	Konvensional

55.	Cairin	Konvensional
56.	TrustIQ	Konvensional
57.	KLIK KAMI	Konvensional
58.	Duha SYARIAH	Syariah
59.	Invoila	Konvensional
60.	Sanders One Stop Solution	Konvensional
61.	DanaBagus	Konvensional
62.	UKU	Konvensional
63.	KREDITO	Konvensional
64.	AdaPundi	Konvensional
65.	Spinjam	Konvensional
66.	Modal Nasional	Konvensional
67.	Komunal	Konvensional
68.	Restock.ID	Konvensional
69.	TaniFund	Konvensional
70.	Ringan	Konvensional
71.	Avantee	Konvensional
72.	Gradana	Konvensional
73.	Danacita	Konvensional
74.	IKI Modal	Konvensional
75.	Ivoji	Konvensional
76.	Indofund.id	Konvensional
77.	iGrow	Konvensional
78.	Danai.id	Konvensional
79.	DUMI	Konvensional
80.	LAHAN SIKAM	Konvensional
81.	qazwa.id	Syariah
82.	KreditFazz	Konvensional
83.	Doeku	Konvensional
84.	Aktivaku	Konvensional

85.	Danain	Konvensional
86.	Indosaku	Konvensional
87.	Jembatan Emas	Konvensional
88.	EDUFUND	Konvensional
89.	GandengTangan	Konvensional
90.	PAPITUPI SYARIAH	Syariah
91.	BantuSaku	Konvensional
92.	danabijak	Konvensional
93.	Danafix	Konvensional
94.	AdaModal	Konvensional
95.	SamaKita	Konvensional
96.	KawanCicil	Konvensional
97.	CROWDE	Konvensional
98.	KlikCair	Konvensional
99.	ETHIS	Syariah
100.	SAMIR	Konvensional
101.	UATAS	Konvensional
102.	Cashwagon	Konvensional
103.	Findaya	Konvensional
104.	Asetku	Konvensional

Lampiran 4 :

Kontrak Perjanjian Pengajuan Dana pada Spinjam

PERJANJIAN FASILITAS PINJAMAN TUNAI		CASH LOAN FACILITY AGREEMENT
No. 155659394273124480		No. 155659394273124480
Perjanjian Fasilitas Pinjaman Tunai ini (“Perjanjian Pinjaman” ini) dibuat dan ditandatangani secara elektronik pada tanggal <i>Tuesday, 05 10 2021</i> pukul 16:08:35 WIB, oleh dan antara:		This Cash Loan Facility Agreement (the “Loan Agreement”) is made and executed electronically] on this <i>Tuesday, 05 10 2021</i> , at 16:08:35 Western Indonesian Time, by and between:
1. 1. (Para) Pemberi Pinjaman, yang telah terdaftar dalam platform PT Lentera Dana Nusantara yang merupakan penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis informasi teknologi (“LDN”), yang dalam hal ini diwakili oleh LDN berdasarkan suatu Surat Kuasa Khusus (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan Perjanjian Kerjasama antara Pemberi Pinjaman dengan LDN (selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Pinjaman”); dan		1. 1. Lender(s), having been registered in the platform of PT Lentera Dana Nusantara as an online peer-to-peer lending operator (the “LDN”), in this matter represented by LDN based on Special Power of Attorney (as defined below) and Cooperation Agreement(s) between the Lender(s) and LDN (hereinafter referred to as the "Lender"); and
2. 2. HANIFAH NUHA HAPSARI, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 330123630197001 yang beralamat di JAWA TENGAH, KAB. BANYUMAS, Jln. Dr. Soeparno Gg. Gunung Muria No. 122 rt04/rw10 (Wisma Hafara-dpn Asrama Transmigran) (selanjutnya disebut sebagai, “Penerima Pinjaman”).		2. 2. <i>HANIFAH NUHA HAPSARI, Indonesia Citizen, with Single Identity Number 330123630197001, residing at JAWA TENGAH, KAB. BANYUMAS, Jln. Dr. Soeparno Gg. Gunung Muria No. 122 rt04/rw10 (Wisma Hafara-dpn Asrama Transmigran) (hereinafter referred to as the “Borrower”).</i>
Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai “Para Pihak” dan masing-masing sebagai “Pihak”.		The Lender and the Borrower hereinafter collectively referred to as the “Parties”, and individually as a “Party”.
PENDAHULUAN		WITNESSETH
1. A. Bahwa, Penerima Pinjaman bermaksud untuk mengajukan Fasilitas		1. A. Whereas, the Borrower intends to apply for the Loan Facility to the

Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman untuk tujuan Pinjaman Multiguna.		Lender for the purpose of Multipurpose Loan
2. B. Bahwa, Pemberi Pinjaman bermaksud untuk menerima pengajuan tersebut dan memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman untuk tujuan Pinjaman Multiguna.		2. B. Whereas, the Lender intends to approve such application and provide the Loan Facility to the Borrower for the purpose of Multipurpose Loan.
3. C. Bahwa, Pemberi Pinjaman bekerjasama dengan LDN sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis informasi teknologi dan LDN dapat bekerjasama dengan ketiga untuk penggunaan platform untuk tujuan penyediaan Fasilitas Pinjaman dalam konteks layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh LDN kepada Penerima Pinjaman.		3. C. Whereas, the Lender cooperates with LDN as an online peer-to-peer lending operator and LDN may cooperate with third party for the use of platform for the purpose of providing Loan Facility in the context of information technology-based money lending services operated by LDN.
4. D. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengatur syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini.		4. D. Whereas, the Parties agree to set out the terms and conditions for the provision of the Loan Facility by the Lender to the Borrower under this Loan Agreement.
OLEH KARENA ITU, dengan ini Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:		
PASAL 1		ARTICLE 1
DEFINISI		DEFINITIONS
Kata-kata atau istilah-istilah yang dimulai dengan huruf kapital yang digunakan dalam Perjanjian Pinjaman ini didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran D Perjanjian Pinjaman ini (“Syarat dan Ketentuan Umum”) atau dalam bagian lain dari Perjanjian Pinjaman ini sebagaimana relevan.		All capitalized words or terms used herein shall have the respective meanings ascribed to them in the General Terms and Conditions of this Loan Agreement attached hereto as Schedule D (“General Terms and Conditions”) or elsewhere herein, as relevant.

PASAL 2		ARTICLE 2
FASILITAS PINJAMAN DAN PENCAIRAN		LOAN FACILITY AND DISBURSEMENT
<p>2.1. Pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini Pemberi Pinjaman melalui LDN telah mencairkan Fasilitas Pinjaman ke rekening bank Penerima Pinjaman yang didaftarkan Penerima Pinjaman kepada LDN untuk layanan SPinjam melalui Platform Shopee sejumlah Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman dipotong dengan Biaya Administrasi dan Premi Asuransi (apabila ada).</p> <p>2.2. Selain sebagaimana diatur dalam bagian lain dari Perjanjian Pinjaman ini, ketentuan pokok dari Fasilitas Pinjaman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian Pinjaman ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman ini.</p> <p>2.3. Fasilitas Pinjaman terdiri dari Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman, Jumlah Biaya Cicilan dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian Pinjaman ini.</p> <p>2.4. Tujuan dari Fasilitas Pinjaman ini adalah untuk Pinjaman Multiguna (“Tujuan Fasilitas Pinjaman”). Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas Pinjaman hanya dapat digunakan untuk Tujuan Fasilitas Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 2.3. ini.</p>		<p>2.1. On or around the date of this Agreement the Lender through LDN has disbursed the Loan Facility to the Borrower’s bank account registered by the Borrower to LDN for SPinjam services through the Shopee Platform in the amount of Loan Facility Principal Amount deducted by the Administrative Fee and the Insurance Premium (if any).</p> <p>2.2. Unless otherwise specified elsewhere herein, the terms of the Loan Facility are set out in Schedule B hereto which forms an integral part of this Loan Agreement.</p> <p>2.3. The Loan Facility shall be the aggregate of the Loan Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and all forms of costs listed in Schedule B hereto.</p> <p>2.4. The purpose of this Loan Facility is Multipurpose Loan (“Purpose of the Loan Facility”). The Parties agree that the Loan Facility shall only be used for the Loan Facility Purpose referred to in this Article 2.3.</p>
PASAL 3		ARTICLE 3
PEMBAYARAN DAN PELUNASAN FASILITAS PINJAMAN		REPAYMENT AND SETTLEMENT OF THE LOAN FACILITY
<p>1. 3.1. Penerima Pinjaman wajib membayar kembali Fasilitas Pinjaman senilai Jumlah Total Pelunasan dengan cara angsuran bulanan sesuai dengan jumlah Nilai Angsuran. Penerima Pinjaman wajib membayar Nilai Angsuran secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pembayaran Angsuran</p>		<p>1. 3.1. The Borrower shall repay the Loan Facility in a Total Repayment Amount by monthly instalments in accordance with the Instalment Amount. The Borrower shall pay the Instalment Amount as they become due, according to the Instalment Repayment Schedule</p>

<p>sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian Pinjaman ini.</p>		<p>specified in Schedule C hereto.</p>
<p>2. 3.2. Tunduk pada Pasal 3.7 di bawah, Pembayaran atas Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan dapat dilakukan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman melalui kanal-kanal pembayaran berikut:</p>		<p>2. 3.2. Subject to Article 3.7 below, Repayment of the Instalment or Total Repayment Amount may be made by the Borrower to the Lender through the following payment channels:</p>
<p>1. a. Transfer ke rekening bank (<i>virtual account</i>) yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman; atau</p>		<p>1. a. Transfer to the bank account (<i>virtual account</i>) designated by the Lender; or</p>
<p>2. b. Pembayaran melalui Indomaret;</p>		<p>2. b. Indomaret;</p>
<p>3. c. ShopeePay (<i>e-money</i>); atau</p>		<p>3. c. ShopeePay (e-money); or</p>
<p>4. d. Kanal-kanal pembayaran lainnya yang mungkin tersedia di Platform Shopee untuk pembayaran tersebut dari waktu ke waktu.</p>		<p>4. d. Other payment channels that may be available in the Shopee Platform for such repayments from time to time.</p>
<p>Penerima Pinjaman wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan (<i>transfer</i>) yang dikenakan oleh bank atau pihak lainnya (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran.</p>		<p>The Borrower shall bear any and all transfer fees imposed by the bank or any third parties (if any) in regard to payment of the Total Repayment Amount or Instalment Amount.</p>
<p>3. 3.3. Penerima Pinjaman dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Pinjaman dapat, dengan keputusan sendiri, mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran Nilai Angsuran di setiap bulannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Pinjaman paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal jatuh tempo yang baru tersebut.</p>		<p>3. 3.3. The Borrower hereby acknowledges and agrees that the Lender may, at its sole discretion, change the due date of the payment of the Instalment Amount for the month, by providing notice in writing to the Borrower, no later than 30 (thirty) Calendar Days prior to the new due date.</p>
<p>4. 3.4. Nilai Angsuran akan dihitung oleh Pemberi Pinjaman, di mana perhitungan tersebut harus dianggap benar. Angsuran wajib diperhitungkan sehingga, selama Jangka Waktu Pinjaman, Pemberi Pinjaman akan menerima pembayaran dengan</p>		<p>4. 3.4. Instalment Amount shall be calculated by the Lender, and to be deemed correct. Instalments must be calculated so as during the Loan Term, the Lender shall receive payments which include the following components (i) the Loan</p>

<p>komponen sebagai berikut (i) seluruh Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman dan (ii) Jumlah Biaya Cicilan.</p>		<p>Facility Principal Amount and (ii) Instalment Fee Amount.</p>
<p>5. 3.5. Setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran oleh Penerima Pinjaman akan menyebabkan Penerima Pinjaman dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Syarat dan Ketentuan Umum.</p>		<p>5. 3.5. For any late payment of the Instalment Amount by the Borrower, [he/she] shall be charged with Late Payment Penalty set out in Article 3 of the General Terms and Conditions.</p>
<p>6. 3.6. Para Pihak mengakui bahwa Pemberi Pinjaman dapat menunjuk suatu agen penagihan untuk tujuan penagihan Nilai Angsuran dan/atau Jumlah Total Pelunasan dari Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini. Dalam hal Pemberi Pinjaman menunjuk agen penagihan, Pemberi Pinjaman akan mengirimkan suatu pemberitahuan ke Penerima Pinjaman, dimana Penerima Pinjaman akan mematuhi instruksi yang diberikan oleh agen penagihan.</p>		<p>6. 3.6. The Parties acknowledge that the Lender may appoint a collection agent for the purpose of collecting the Instalment Amount and/or the Total Repayment Amount from the Borrower under this Loan Agreement. In the event that the Lender so appoints, it will serve a notice to the Borrower, to which the Borrower will comply with the instructions given by the collection agent.</p>
<p>7. 3.7. Penerima Pinjaman setuju bahwa Pemberi Pinjaman dan/atau para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, dapat setiap saat menginstruksikan Penerima Pinjaman untuk membayar Nilai Angsuran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, sebagaimana dirinci oleh Pemberi Pinjaman dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya, sebagaimana berlaku, ke Penerima Pinjaman dengan mengirimkan suatu perbaikan instruksi pembayaran melalui <i>e-mail</i> atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman. Dalam hal Penerima Pinjaman diinstruksikan untuk melakukan pembayaran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu</p>		<p>7. 3.7. The Borrower agrees that the Lender and/or its assignees or transferees, as applicable, may at any time instruct the Borrower to pay the Instalment Amount via a different payment channel such as to a different bank account, as specified by the Lender and/or its assignees or transferees, as applicable, to the Borrower by sending a revised payment instruction via e-mail or registered mail or SMS or through notification in Shopee Platform in accordance with notification clause in General Terms and Conditions. In the case that Borrower is so instructed to make payments via a different payment channel such as to a different bank account, Borrower undertakes to comply with the revised payment instruction for the next payable Instalment Amount as</p>

<p>rekening bank yang berbeda, Penerima Pinjaman menyanggupi untuk mematuhi perbaikan instruksi pembayaran untuk Nilai Angsuran yang wajib dibayar berikutnya termasuk seluruh Nilai Angsuran yang akan datang.</p>	<p>well as all future Instalment Amount.</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 4</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLE 4</p>
<p style="text-align: center;">PENGAKHIRAN PERJANJIAN</p>	<p style="text-align: center;">TERMINATION OF AGREEMENT</p>
<p>Perjanjian Pinjaman ini tidak akan berakhir sampai dengan Penerima Pinjaman memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, dengan tunduk pada hak-hak lain yang dimiliki Pemberi Pinjaman dan/atau para penerima pengalihan atau pada penerima transfernya dalam Perjanjian Pinjaman ini termasuk namun tidak terbatas pada hak-haknya berdasarkan Pasal 4 dari Syarat dan Ketentuan Umum.</p>	<p>This Loan Agreement shall not end until the Borrower has fulfilled all of his/her obligations hereunder, subject to other rights the Lender and/or its assignees or transferees may have herein, including, but not limited to any rights referred to in Article 4 of the General Terms and Conditions.</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 5</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLE 5</p>
<p style="text-align: center;">HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA</p>	<p style="text-align: center;">GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT</p>
<p>1. 5.1. Perjanjian Pinjaman ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.</p>	<p>1. 5.1. This Loan Agreement and its execution shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.</p>
<p>2. 5.2. Dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian Pinjaman ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan objektif berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini (“Perselisihan”), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah antara Para Pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui</p>	<p>2. 5.2. In the event any dispute, controversy, claim or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with this Loan Agreement, including the breach, termination or validity of this Loan Agreement, or in connection with the determination of any matters which are subject to objective determination pursuant to this Loan Agreement (“Dispute”), the Parties agree to settle such Dispute in the first instance by mutual discussions between each of the</p>

<p>musyawarah, Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”), sesuai dengan aturan LAPS SJK, yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Perjanjian dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan 1 (satu) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.</p>	<p>Parties. If the Dispute cannot be settled by mutual discussions, it shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia administered by the Alternative Dispute Resolution Institutions in Financial Services Sector (“LAPS SJK”), in accordance with LAPS SJK rules, for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. There will be 1 (one) arbitrator and the language of the arbitration shall be Indonesian language.</p>
<p>3. 5.3. Penerima Pinjaman setuju untuk membayar biaya jasa hukum, yang diderita oleh Pemberi Pinjaman sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman terkait dengan Perjanjian Pinjaman ini.</p>	<p>3. 5.3. The Borrower agrees to pay any legal fees incurred by the Lender in relation to conflict/dispute settlement between the Lender and the Borrower in regard to this Loan Agreement.</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 6</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLE 6</p>
<p style="text-align: center;">LAIN-LAIN</p>	<p style="text-align: center;">MISCELLANEOUS</p>
<p>1. 6.1. <u>Dokumen Layanan.</u> Dokumen Layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca bersama dengan Perjanjian Pinjaman ini.</p>	<p>1. 6.1. <u>Services Documents.</u> Services Documents are integral part of and shall be read concurrently with the Loan Agreement.</p>
<p>2. 6.2. <u>Kerahasiaan.</u> Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian Pinjaman ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan, (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau (iii) pihak rekanan, pihak yang membiayai, para penasehat,</p>	<p>2. 6.2. <u>Confidentiality.</u> The Parties agree that, without the written consent of the other Party hereto, it shall not, whether directly or indirectly, disclose any information regarding and/or in connection with this Loan Agreement, including any related transactions or documents, except to: (i) legal advisor, financial advisor and accountant of the relevant Party, and/or (ii) authorized institution or party, in accordance with the prevailing laws and regulations, and/or (iii) counterparties, financiers, advisors,</p>

<p>lembaga pemeringkat kredit, otoritas pemerintah atau biro kredit sehubungan dengan pembiayaan, pengalihan atau transfer dari Perjanjian Pinjaman atau Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman.</p>	<p>credit rating agencies, government authorities or credit bureaus in connection with a financing, assignment or transfer of this Loan Agreement or the Loan Facility by the Lender.</p>
<p>3. 6.3. <u>Jangka Waktu Perjanjian.</u> Perjanjian Pinjaman ini berlaku efektif dan mengikat Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman terhitung sejak Tanggal Efektif Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian Pinjaman ini. Dalam hal Penerima Pinjaman telah melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, maka Perjanjian Pinjaman ini dengan sendirinya berakhir.</p>	<p>3. 6.3. <u>Term of the Agreement.</u> This Loan Agreement shall become effective and binding upon the Parties on the Effective Date referred to in Schedule B hereto. In the event that the Borrower has paid all amount due hereunder, this Loan Agreement shall automatically expire.</p>
<p>4. 6.4. <u>Pengalihan.</u> Penerima Pinjaman tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau mentransfer, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman. Pemberi Pinjaman dapat mengalihkan atau mentransfer sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian Pinjaman ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Pinjaman.</p>	<p>4. 6.4. <u>Assignment.</u> The Borrower shall not assign or transfer any or all of his/her rights and obligations to the Loan Facility hereunder without the prior written consent of the Lender. The Lender may assign or transfer any or all of its rights and/or obligations herein to any third party at any time without prior consent from the Borrower.</p>
<p>5. 6.5. <u>Perubahan dan Pengakhiran.</u> Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 Perjanjian Pinjaman ini, ketentuan-ketentuan Perjanjian Pinjaman ini (termasuk Lampiran-Lampiran Perjanjian Pinjaman ini) hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan, atau diakhiri melalui persetujuan tertulis atau elektronik yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>5. 6.5. <u>Amendment and Termination.</u> Notwithstanding Article 3.3 of this Loan Agreement, provisions of this Loan Agreement (including its Schedules) may only be amended, waived, or terminated by written or electronic consent signed by the Parties hereto in accordance with the prevailing laws and regulations.</p>

<p>6. 6.6. <u>Bahasa</u>. Perjanjian Pinjaman ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan dikemudian hari dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan ditandatangani oleh Para Pihak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku, dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah secara otomatis agar sesuai dan selaras dengan versi bahasa Indonesia.</p>	<p>6. 6.6. <u>Language</u>. This Loan Agreement is executed in Indonesian, and may be translated into English and executed by the Parties hereto at a later date. In the event of inconsistencies between the Indonesian and English, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be deemed to be automatically revised to conform to the Indonesian version.</p>
<p>7. 6.7. Perjanjian Pinjaman ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap layanan pinjam meminjam berbasis informasi teknologi oleh LDN termasuk ketentuan peraturan OJK yang terkait, yaitu Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.</p>	<p>7. 6.7. This Loan Agreement has been conformed to the provisions of the laws and regulations applicable to the online peer-to-peer lending services by LDN, including the relevant OJK regulations, namely OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 dated December 29, 2016 regarding Information Technology-based Lending Services.</p>
<p>8. 6.8. Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah, badan pengatur, atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Pinjaman ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman ini, dalam hal ini Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman setuju untuk membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan pengganti atas ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut</p>	<p>8. 6.8. If there is one of the provisions in this Loan Agreement because a government, regulator, or court decree is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, it does not affect the validity of the other provisions in this Loan Agreement, and the other provisions remain valid and binding and can enforce the provisions stipulated in this Loan Agreement, in this case the Borrower and the Lender agree to create and determine a document containing the provisions of the provisions which are prohibited or cannot be implemented.</p>

DEMIKIAN, Perjanjian Pinjaman ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana

IN WITNESS WHEREOF, this Loan Agreement is executed by the Parties hereto or their authorized representatives

diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya dari waktu ke waktu oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian Pinjaman ini dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara fisik.

by electronic signatures as governed by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008, dated April 21, 2008, on Information and Electronic Transactions, and any of its amendments from time to time, on the date first written above, and shall have the same legal effect, validity and enforceability as a manually or a paper-based executed signature.

PEMBERI
PINJAMAN/LENDER

PENERIMA
PINJAMAN/BORROWER

**LAMPIRAN A
DATA DAN INFORMASI PENERIMA PINJAMAN
SCHEDULE A
BORROWER'S DATA AND INFORMATION**

1. Nama <i>Name</i>	:	HANIFAH NUHA HAPSARI
2. Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) <i>Identity Card Number/Single Identity Number</i>	:	330123630197001
3. Tempat dan Tanggal Lahir <i>Place and Date of Birth</i>	:	Cilacap, 23-01-1997
4. Jenis Kelamin <i>Gender</i>	:	Female
5. Nama Lengkap Ibu Kandung <i>Mother's Full Name</i>	:	Sri Murtini
6. Alamat E-mail <i>E-mail address</i>	:	
7. Nomor Handphone <i>Mobile phone number</i>	:	

**LAMPIRAN B
KETENTUAN FASILITAS PINJAMAN
SCHEDULE B
TERMS OF LOAN FACILITY**

1. Nomor Perjanjian/ <i>Agreement Number</i>	:	1556593942735124480
--	---	---------------------

2.	Tanggal Efektif Perjanjian/ <i>Agreement Effective Date</i>	:	05-10-2021
3.	Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman/ <i>Loan Facility Principal Amount</i>	:	Rp 3000000
4.	Biaya Cicilan/ <i>Instalment Fee</i>	:	3.95% flat per bulan yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman / <i>3.95% flat per month applied on the sum of the Loan Facility Principal Amount</i>
5.	Jumlah Biaya Cicilan/ <i>Instalment Fee Amount</i>	:	Rp711284
6.	Biaya Administrasi/ <i>Administrative Fee</i>	:	Rp3000
7.	Premi Asuransi/ <i>Insurance Premium</i>	:	Rp0
8.	Tenor Fasilitas Pinjaman/ <i>Loan Facility Tenor</i>	:	6 bulan (6 kali Angsuran) / 6 months (6 Instalments)
9.	Nilai Angsuran per bulan/ <i>Instalment Amount per month</i>	:	Rp=618547
10.	Denda Keterlambatan Pembayaran/ <i>Late Payment Penalty</i>	:	5% total jumlah yang terutang yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh temponya, termasuk seluruh total jumlah yang telah terutang sebelumnya yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan dan Denda Keterlambatan sebelumnya/ <i>5% the total outstanding amount that is due and unpaid as of its due date, including all prior due and unpaid amounts and prior Late Payment Penalties</i>

LAMPIRAN C
 JADWAL PEMBAYARAN DAN NILAI ANGSURAN
 SCHEDULE C
 REPAYMENT SCHEDULE AND INSTALMENT AMOUNT

Periode Angsuran <i>Instalment Term</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	Nilai Angsuran <i>Instalment Amount</i>
Angsuran 1 <i>1st Instalment</i>	05-11-2021	Rp618547
Angsuran 2 <i>2nd Instalment</i>	05-12-2021	Rp618547

Angsuran 3 <i>3rd Instalment</i>	05-01-2022	Rp618547
Angsuran 4 <i>4th Instalment</i>	05-02-2022	Rp618547
Angsuran 5 <i>5th Instalment</i>	05-03-2022	Rp618547
Angsuran 6 <i>6th Instalment</i>	05-04-2022	Rp618549
<p>Ilustrasi penghitungan total nilai Fasilitas Pinjaman termasuk Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman dan Jumlah Biaya Cicilan: <i>Illustrative calculation of the total sum of the Loan Facility, which includes the Loan Facility Principal Amount and the Instalment Amount:</i></p>		
1.	Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman <i>Loan Facility Principal Amount</i>	: Rp3000000
2.	Tenor Fasilitas Pinjaman <i>Loan Facility Tenor</i>	: 6 kali Angsuran (6 bulan) <i>6 Instalments (6 months)</i>
3.	Jumlah Biaya Cicilan <i>Instalment Fee Amount</i>	: Rp711284
4.	Biaya Administrasi <i>Administrative Fee</i>	: Rp3000
5.	Premi Asuransi (apabila berlaku) <i>Insurance Premium (if applicable)</i>	: Rp0
Jumlah Total Pelunasan/Fasilitas Pinjaman <i>Total Repayment/Loan Facility Amount</i>		= Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman + Jumlah Biaya Cicilan <i>Loan Facility Principal Amount + Instalment Fee Amount</i>
		= Rp30000000 + Rp711284
		= Rp3711284
Nilai Angsuran <i>Instalment Amount</i>		= Jumlah Total Fasilitas Pinjaman/Jumlah

LAMPIRAN D

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN PINJAMAN SCHEDULE D

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE LOAN AGREEMENT

1. DEFINISI

“Angsuran” berarti setiap pembayaran yang harus dilakukan oleh Penerima Pinjaman sebagai pembayaran untuk pelunasan Fasilitas

1. DEFINITIONS

“Instalment” means any payment by the Borrower, as a repayment of the Loan Facility, to be made according

Pinjaman sesuai dengan Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran C Perjanjian Pinjaman.

“Biaya Administrasi” berarti biaya yang harus dibayar oleh Penerima Pinjaman kepada Shopee dalam rangka pemberian Fasilitas Pinjaman melalui SPinjam atau SPinjam untuk Penjual melalui Platform Shopee, biaya mana merupakan persentase dari Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian Pinjaman.

“Biaya Cicilan” berarti suatu persentase yang terdiri atas suku bunga serta biaya layanan yang dibayarkan oleh Penerima Pinjaman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian Pinjaman, dan hal ini diaplikasikan oleh Pemberi Pinjaman sebagai persentase untuk menghitung Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian Pinjaman..

“Denda Keterlambatan” adalah denda biaya yang wajib dibayar oleh Penerima Pinjaman dengan suku denda sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian Pinjaman dalam hal Penerima Pinjaman terlambat membayar Jumlah Total Pelunasan sesuai dengan Tanggal Pelunasan atau tidak membayar Nilai Angsuran secara penuh sesuai dengan Lampiran C dari Perjanjian Pinjaman. Denda Keterlambatan yang dibayarkan Penerima Pinjaman tidak akan melebihi Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman.

“Dokumen Layanan” adalah dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas kepada Perjanjian Pinjaman dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman, Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam, Kebijakan Privasi, dan pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) pada Platform Shopee, serta kebijakan atau dokumen lainnya yang tersedia dari waktu ke waktu di Platform Shopee yang mengikat Penerima Pinjaman untuk penggunaan Fasilitas Pinjaman.

“Fasilitas Pinjaman” adalah fasilitas pinjaman atau Pinjaman dengan jumlah pokok sesuai dengan Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman yang

to the Repayment Schedule and Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Loan Agreement.

“Administrative Fee” means any fees payable by the Borrower to Shopee for the provision of the Loan Facility through SPinjam or SPinjam untuk Penjual through Shopee Platform, which fee is a percentage of the Loan Facility Principal Amount, as provided in Schedule B of the Loan Agreement.

“Instalment Fee” means a percentage consists of interest rate and service fee to be paid by the Borrower, as specified in Schedule B of the Loan Agreement, to be applied by the Lender as the rate to calculate the Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Loan Agreement.

“Late Payment Penalty” means a penalty at the rate set forth in Schedule B of the Loan Agreement, payable in the event the Borrower fails to pay the Total Repayment Amount on the Maturity Date, or otherwise fails to pay the full Instalment Amount in accordance with Schedule C of the Loan Agreement. The Late Payment Penalty payable by a Borrower shall not exceed the Loan Facility Principal Amount.

“Services Documents” means the documents, including but not limited to the Loan Agreement and General Terms and Conditions of Loan Agreement, Terms and Conditions of SPinjam Services, Privacy Policy, and Frequently Asked Questions (FAQ) on Shopee Platform, and other policies or documents as available from time to time on Shopee Platform bind the Borrower for the use of the Loan Facility.

“Loan Facility” means the loan or financing facility in the principal sum

diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui LDN, dengan ketentuan pokok diatur dalam Lampiran B Perjanjian Pinjaman.

“Hari Kerja” berarti setiap hari (selain Sabtu atau Minggu) dimana bank buka untuk menyelenggarakan usaha perbankan umum di Indonesia.

“Jumlah Biaya Cicilan” adalah jumlah dari Biaya Cicilan yang berlaku terhadap Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman.

“Jumlah Total Pelunasan” berarti total jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman sebelum/pada Tanggal Pelunasan. Jumlah Total Pelunasan terdiri dari jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman, Jumlah Biaya Cicilan, dan Denda Keterlambatan (apabila ada). Jumlah Total Pelunasan bersifat majemuk.

“LDN” adalah PT Lentera Dana Nusantara, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

“Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman” berarti jumlah pinjaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian yang mana termasuk di dalamnya adalah Biaya Administrasi dan Premi Asuransi (apabila ada).

“Nilai Angsuran” berarti jumlah uang yang harus dibayar sebagai Angsuran oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman selama Tenor Fasilitas Pinjaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian Pinjaman.

“OJK” adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

equal to the the Loan Facility Principal Amount provided by the Lender to the Borrower through LDN, in accordance with the terms specified in Schedule B of the Loan Agreement.

“Business Day” means any day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for general banking business in Indonesia.

“Instalment Fee Amount” means the amount of Instalment Fee applicable to the Loan Facility Principal Amount.

“Total Repayment Amount” means the total sum of monies payable by the Borrower prior to/on the Maturity Date. Total Repayment Amount equals the aggregate of the Loan Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and Late Payment Penalty (if any). The Total Repayment Amount is compounded in nature.

“LDN” means PT Lentera Dana Nusantara, a company incorporated and subject to the laws of the Republic of Indonesia, which operates as a peer-to-peer lending service operator based on information technology.

“Loan Facility Principal Amount” means the amount of the loan specified in Schedule B of the Loan Agreement which includes the Administrative Fee and the Insurance Premium (if any).

“Instalment Amount” means the amount that the Borrower is required to pay to the Lender as Instalment during the Loan Facility Tenor, as detailed in Schedule B of the Loan Agreement.

“Financial Services Authority” means the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, established under Law Number 21 of 2011, dated November 22, 2011, on Financial Services

“Platform Shopee” adalah platform *e-commerce* bernama <https://shopee.co.id> yang dimiliki oleh Shopee yang dapat diakses melalui *desktop site, mobile web*, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

“Premi Asuransi” berarti premi yang harus dibayar oleh Penerima Pinjaman kepada perusahaan asuransi yang dipilih oleh Penerima Pinjaman atau ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman untuk memberikan asuransi atas pengembalian Fasilitas Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman.

“Shopee” adalah PT Shopee International Indonesia.

“SPinjam” berarti fitur pada Platform Shopee yang diselenggarakan oleh LDN yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman kepada pengguna yang terdaftar di Platform Shopee, untuk tujuan tertentu sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman ini, yang mana Pemberi Pinjaman merupakan salah satu penyedia dari fasilitas pinjaman tersebut.

1. “Surat Kuasa Khusus” berarti setiap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada LDN untuk menandatangani Perjanjian ini sebagai agen dan kuasa dari, dan oleh karenanya untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman.

“Tanggal Pelunasan” adalah tanggal jatuh tempo dari Fasilitas Pinjaman di mana pelunasan dari Jumlah Total Pelunasan menjadi terutang dan harus dibayar, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran C dari Perjanjian Pinjaman.

2. 2. KETENTUAN PEMBAYARAN FASILITAS PINJAMAN

1. 2.1. Dalam pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pinjaman, Penerima Pinjaman wajib membayar secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan jumlah yang terdapat di dalam Jadwal Pembayaran dan Nilai

Authority.

“Shopee Platform” means an *e-commerce* platform named <https://shopee.co.id>, owned by Shopee, which shall be accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application.

“Insurance Premium” means the premium payable by the Borrower to any insurance company chosen by the Borrower or designated by the Lender to provide insurance to cover the repayment of the Loan Facility to the Lender.

“Shopee” means PT Shopee International Indonesia.

“SPinjam” means a feature on Shopee Platform administered by LDN which provides credit limits for credit facility to any users registered on Shopee Platform, for certain purpose as agreed to in this Loan Agreement, of which Lender is one of the providers of such loan facility.

“Special Power of Attorney” means any special power of attorney granted by the Lender to LDN to sign this Agreement as an agent and proxy of, and therefore for and on behalf of the Lender.

“Maturity Date” means the due date of the Loan Facility on which the Total Repayment Amount becomes due and payable, as set forth in Schedule C of the Loan Agreement.

2. 2. CONDITIONS FOR REPAYMENT OF THE LOAN FACILITY

1. 2.1. The Borrower shall repay the Loan Facility as they become due according to the schedule and in the amount set out in the

Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran B Perjanjian Pinjaman. Jumlah dan ketentuan dari setiap pembayaran Angsuran tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman.

Repayment Schedule and Instalment Amount in Schedule B of the Loan Agreement. Without the prior written approval of the Lender, the amount and conditions for each payment of Instalment shall not be amended.

2. 2.2. Setiap pembayaran Angsuran dilakukan dalam mata uang Rupiah.

2. 2.2. Any and all payments of Instalment shall be made in Rupiah.

3. 2.3. Pembayaran Angsuran dianggap telah dibayar apabila pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian Pinjaman dan sudah diterima oleh Pemberi Pinjaman.

3. 2.3. Instalments shall be deemed paid if they are made in accordance with the provisions of the Loan Agreement, and such payment have been received by the Lender.

4. 2.4. Semua pembayaran Angsuran harus dibayar penuh tanpa perjumpaan hutang, atau pemotongan apapun, dan untuk maksud ini Penerima Pinjaman melepaskan ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. 2.4. Any and all payments of the Instalment shall be made in full without set-off or any deduction whatsoever, and for such purpose, the Borrower hereby waives the provisions of Article 1425 to 1435 of the Indonesian Civil Code.

5. 2.5. Penerima Pinjaman setuju bahwa data pribadi, struktur pembiayaan, dan status setiap Pembayaran Angsuran bulanan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini dapat dilaporkan oleh Pemberi Pinjaman dan/atau LDN kepada OJK dan/atau instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keterlambatan pembayaran dapat menghambat Penerima Pinjaman dalam mendapatkan pembiayaan lain dari lembaga keuangan atau perusahaan lain.

5. 2.5. The Borrower agrees that the personal data, financing structure, and status each monthly instalment payment hereunder will be reported by the Lender and/or LDN to OJK and/or other authorized institutions in accordance with the prevailing laws and regulations. Any late payment could prevent the Borrower from getting other financing from other financing institutions or companies.

3. 3. PELUNASAN DIPERCEPAT DAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

3. 3. ACCELERATED REPAYMENT AND LATE PAYMENT PENALTY

1. 3.1. Penerima Pinjaman dapat melakukan pelunasan dipercepat atas Jumlah Total

1. 3.1. The Borrower may carry out accelerated repayment of the

Pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo untuk Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian Pinjaman. Pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan biaya tambahan dan tidak akan mengurangi Jumlah Biaya Cicilan yang tercantum dalam Lampiran B Perjanjian Pinjaman yang juga harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman sebagai bagian dari Jumlah Total Pelunasan.

Total Repayment Amount prior to the Maturity Date set out in Schedule C of the Loan Agreement. Such accelerated repayment shall be made without any additional charges and shall not reduce the calculation of the Instalment Fee Amount set out in Schedule B of the Loan Agreement which shall also be paid by the Borrower as part of the Total Repayment Amount.

2. 3.2. Penerima Pinjaman akan dikenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan. Denda Keterlambatan akan dikenakan bagi setiap pembayaran dari jumlah yang terutang setelah lewatnya Tanggal Pelunasan atau masing-masing Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian Pinjaman.

2. 3.2. The Borrower shall be subject to Late Payment Penalty for any late payment of the Instalment Amount or the Total Repayment Amount. Late Payment Penalty shall be imposed on any amount not repaid after the Maturity Date or each of the Instalment Repayment Schedule set out in Schedule B of the Loan Agreement.

4. 4. KEWAJIBAN PARA PIHAK

4. 4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

1. 4.1. Hak Pemberi Pinjaman

1. 4.1. Lender's Rights

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman, hak-hak dari Pemberi Pinjaman dan para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other rights set forth in the Loan Agreement, the Lender and its assignees or transferees, as applicable, have the following rights:

1. a. Menerima pembayaran secara penuh atas kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman yang timbul akibat dari Perjanjian Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada Jumlah Total Pelunasan serta biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan para penerima pengalihan atau penerima transfernya;

1. a. To receive the full payment of the Borrower's obligation arising out of the Loan Agreement, including, but not limited to the Total Repayment Amount and other costs payable under the Loan Agreement and its assignees or transferees;

2. b. Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan

2. b. To collect any and all obligations payable by the

oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman melalui tim internal Pemberi Pinjaman atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman; dan

3. c. Mendapatkan informasi sehubungan dengan data-data Penerima Pinjaman (berikut perubahannya) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian Pinjaman dan informasi lain yang diperlukan oleh Pemberi Pinjaman dari Penerima Pinjaman sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian Pinjaman.

2. 4.2. Kewajiban Pemberi Pinjaman

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman, kewajiban-kewajiban dari Pemberi Pinjaman adalah sebagai berikut:

1. a. Menyediakan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
2. b. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian Pinjaman sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pinjaman.

3. 4.3. Hak Penerima Pinjaman

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman, hak-hak dari Penerima Pinjaman adalah sebagai berikut:

1. a. Menerima Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
2. b. Meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan pelunasan Fasilitas Pinjaman.

Borrower under the Loan Agreement, through Lender's internal team or other third parties appointed by the Lender; and

3. c. To obtain any and all information relating to the Borrower's data (including any changes made to such data) in Schedule A of the Loan Agreement and other information required by the Lender from the Borrower in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Loan Agreement.

2. 4.2. Lender's Obligations

Without prejudice to other obligations set forth in the Loan Agreement, the Lender has the following obligations:

1. a. To provide the Loan Facility to the Borrower under the Loan Agreement; and
2. b. To carry out any and all provisions in the Loan Agreement relating to the provision of the Loan Facility.

3. 4.3. Borrower's Rights

Without prejudice to other rights set forth in the Loan Agreement, the Borrower has the following rights:

1. a. To receive the Loan Facility from the Lender under the Loan Agreement; and
2. b. To request and receive any and all information relating to the Loan Facility, including, but not limited to any information relating to repayment of the Loan

Facility.

4. 4.4. Kewajiban Penerima Pinjaman

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman, kewajiban-kewajiban dari Penerima Pinjaman adalah sebagai berikut:

1. a. Membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman yaitu Jumlah Total Pelunasan, Denda Keterlambatan (apabila ada) dan biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman;
2. b. Memberitahukan secara tertulis dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian Pinjaman atas setiap terjadinya perubahan data Penerima Pinjaman sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian Pinjaman dan informasi lain yang diperlukan dan dimintakan oleh Pemberi Pinjaman dari Penerima Pinjaman; dan
3. c. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

5. 5. PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN PENERIMA PINJAMAN

1. 5.1. Penerima Pinjaman dengan ini menyatakan dan menjamin Pemberi Pinjaman bahwa:

1. a. Penerima Pinjaman adalah Warga

4. 4.4. Borrower's Obligations

Without prejudice to other obligations set forth in the Loan Agreement, the Borrower has the following obligations:

1. a. To pay the full amounts of all payment obligations arising out of or resulting from the Loan Agreement, which shall be the aggregate of Total Repayment Amount, Late Payment Penalty (if any), and other costs under the Loan Agreement;
2. b. To notify in writing in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Loan Agreement of any change of Borrower's data in Schedule A of the Loan Agreement and other information required and requested by the Lender from the Borrower; and
3. c. In good faith and with full responsibility, to carry out any and all provisions under the Loan Agreement and those under the applicable laws and regulations.

5. 5. BORROWER'S REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND COVENANTS

1. 5.1. The Borrower hereby represents and warrants to the Lender, that:

1. a. The Borrower is an Indonesian

Negara Republik Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia, yang merupakan orang perseorangan yang cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan seluruh persetujuan atau perizinan yang dibutuhkan (termasuk namun tidak terbatas kepada persetujuan pasangan) untuk menandatangani Perjanjian Pinjaman dan mendapatkan Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman.

2. b. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Pemberi Pinjaman adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dalam segala aspek, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam segala hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Pemberi Pinjaman dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya termasuk dokumen *softcopy* adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
3. c. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Penerima Pinjaman atau mengikat kekayaan Penerima Pinjaman yang menjadi terlanggar dengan diadakannya dan dilangsungkannya Perjanjian Pinjaman oleh Penerima Pinjaman dan Penerima Pinjaman tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnya Perjanjian Pinjaman, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Pinjaman atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Penerima Pinjaman atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Nationality and is subject to the laws of the Republic of Indonesia, a natural person having the competence according to the law to enter into and perform the Loan Agreement in accordance with the provisions of the laws and regulations, and has obtained all license and approvals (including, but not limited to spouse consent) to execute the Loan Agreement and to receive the Loan Facility from the Lender.

2. b. All facts, data, information and documents furnished to the Lender are true, accurate, complete, not misleading in all material respects, and by reference to the circumstances then existing. Any and all documents furnished to the Lender in a form of photocopy or in any other form whatsoever including softcopy of the documents are the true and correct copies of the original thereof.
3. c. The entry into and performance of the Loan Agreement by the Borrower do not conflict with any laws, regulations, order, decree of any court or administrative body applicable to the Borrower, or agreement and/or document binding on the Borrower or any of his/her assets, and the Borrower is not the subject of any dispute which might reasonably be expected to invalidate the Loan Agreement, to have a materially adverse effect on the performance of the Loan Agreement or the Borrower's financial condition or business, or impair his/her ability to carry out his/her obligations

under the Loan Agreement .

4. d.Penerima Pinjaman telah membaca dan memahami dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakuan dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman dan setiap bagian daripadanya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman.
 5. e.Penerima Pinjaman tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkotika dan obat-obatan terlarang, organisasi penyeludupan benda- benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional dan/atau internasional.
 6. f.Penggunaan tanda tangan elektronik oleh Penerima Pinjaman pada Perjanjian Pinjaman dan segala dokumen yang merupakan bagian daripadanya adalah sah, benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan Pengadilan apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak.
 7. g.Fasilitas Pinjaman akan digunakan dan diaplikasikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan ini tidak menggunakan Fasilitas Pinjaman untuk tujuan selain yang untuk Tujuan Fasilitas Pinjaman sebagaimana diatur dan disetujui dalam Perjanjian Pinjaman. Penerima Pinjaman juga dilarang untuk menggunakan Fasilitas Pinjaman dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas seperti yang berhubungan dengan larangan praktek gesek tunai dan
4. d.The Borrower has read and understood, and has sought advice as he/she has considered necessary on the enforceability of the provisions of the Loan Agreement and any part thereof, which shall constitute an integral part of the Loan agreement.
 5. e.The Borrower shall not, directly and/or indirectly, take part in any terrorism networks, criminal organizations, money laundering syndicates, human trafficking syndicates, narcotics cartels and illegal drugs, smuggling organizations and similar organizations, both at the national level and/or international.
 6. f.The use of electronic signature by the Borrower in the Loan Agreement and all documents forming a part thereto shall be valid, true, in accordance with the prevailing laws and regulations, and may be used as valid evidence in any court in the event of a dispute between the Parties of the Loan Agreement.
 7. g.The Loan Facility shall be utilized and applied in accordance with the provisions in the Loan Agreement, and the Borrower shall not use the Loan Facility for any purpose other than Purpose of the Loan Facility as set forth and agreed upon in the Loan Agreement. The Borrower is also prohibited to use the Loan Facility in any way which contravenes with the prevailing laws, including, but not limited to those related to restriction for cash advance via merchants

pencairan tunai pinjaman.

(*gesek tunai*) and cash drawdown.

8. h. Setiap orang yang melakukan permintaan dan penggunaan layanan SPinjam menggunakan akun Penerima Pinjaman pada Platform Shopee merupakan orang yang berwenang dari Penerima Pinjaman, dan Penerima Pinjaman wajib bertanggung jawab apabila terdapat penggunaan Fasilitas Pinjaman yang diberikan melalui akun Penerima Pinjaman untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 9. i. Penerima Pinjaman membebaskan Pemberi Pinjaman dan LDN dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan cidera janji Penerima Pinjaman terhadap Perjanjian Pinjaman.
 10. j. Apabila Penerima Pinjaman meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris Penerima Pinjaman, dan Pemberi Pinjaman berhak untuk meminta akta, surat keterangan dan/atau dokumen pendukung lainnya berkenaan dengan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang. Terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris.
 11. k. Pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam pasal ini dianggap untuk diulang setiap waktu sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman.
 2. 5.2. Selain dari kewajiban Penerima Pinjaman sebagaimana diatur di bagian lain dari Perjanjian Pinjaman, Penerima
8. h. Any persons using the Borrower's account on Shopee Platform to apply and use SPinjam services shall have to be the Borrower's authorized persons, and the Borrower shall be responsible for any use of the Loan Facility provided through the Borrower's account for matters contrary to the provisions of the applicable law.
 9. i. The Borrower shall indemnify and hold the Lender and LDN harmless from and against any liability in regard to any risk, indemnity, expenses, penalty and/or interest resulting from or in connection with the Borrower's breach of the Loan Agreement.
 10. j. If the Borrower dies, all debts and obligations of the Borrower to the Lender constitute the debts and obligations of the heirs of the Borrower, and the Lender has the right to request the deeds, certificates, and/or other supporting documents relating to the death issued by the authorized official or government agency. The debts and obligations for repayment cannot be divided among the heirs.
 11. k. The representations and warranties in this article shall be deemed to be repeated at any time until all monies due by the Borrower have been paid in full.
 2. 5.2. Other than those specified elsewhere in the Loan Agreement, the Borrower agrees that for as

Pinjaman sepakat dan setuju bahwa selama Penerima Pinjaman masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemberi Pinjaman dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Penerima Pinjaman harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Membayar semua pajak, tagihan, dan biaya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia;

2. b. Memberikan informasi, keterangan, dan/atau dokumen yang diminta oleh Pemberi Pinjaman dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya dari waktu ke waktu; dan

3. c. Memberitahu Pemberi Pinjaman dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setiap kali terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji.

6. PERISTIWA CIDERA JANJI DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN PINJAMAN

1. 6.1. Peristiwa cidera janji timbul apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian berikut ini terjadi ("Peristiwa Cidera Janji"):

1. a. Jika Penerima Pinjaman, karena sebab apapun juga, telah lalai dalam membayar sebelum/pada Tanggal Pelunasan: (i) Jumlah Total Pelunasan, dan/atau (ii) jumlah pembayaran lainnya yang wajib dibayar oleh Penerima Pinjaman berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman;

2. b. Jika Penerima Pinjaman lalai dalam

long as the Borrower assumes payment obligation to the Lender and/or its assignees or transferees under the Loan Agreement, the Borrower undertakes:

1. a. To pay any and all taxes, claims for payment, and fees as determined by any government agencies of the Republic of Indonesia;

2. b. To provide any and all information and/or documents as the Lender and/or its assignees or transferees may from time to time require; and

3. c. To notify the Lender and/or its assignees or transferees in writing no later than 2 (two) Business Days on the occurrence of an Event of Default.

6. EVENTS OF DEFAULT AND TERMINATION OF THE LOAN AGREEMENT

1. 6.1. An event of default occurs ("Event of Default"):

1. a. If the Borrower, for any reasons whatsoever, fails to pay prior to/on the Maturity Date: (i) the Loan Facility Principal Amount; and/or (ii) other monies payable by the Borrower under the Loan Agreement;

2. b. If the Borrower fails to comply

menaati atau melaksanakan ketentuan di dalam Perjanjian Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas terjadinya pelanggaran oleh Penerima Pinjaman atas pernyataan dan jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Syarat dan Ketentuan Umum ini;

with or to duly perform any provisions in the Loan Agreement, including, but not limited to any breach of any representations and warranties in Article 5 of this General Terms and Conditions;

3. c. Jika Penerima Pinjaman menjadi terdakwa dalam perkara Pidana, atau dinyatakan tidak mampu membayar, memohonkan atau dimohonkan suatu proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("PKPU"), dinyatakan pailit atau dalam PKPU atau terlibat perkara hukum lainnya;
3. c. If the Borrower becomes a defendant in any criminal case, or is otherwise declared insolvent, or if the Borrower has taken or suffered to be taken any action for bankruptcy proceeding or Postponement of Debt Payment Obligation, or if the Borrower is declared bankrupt or in the state of postponement of payment obligation, or is involved in any other legal case whatsoever;
4. d. Jika harta kekayaan Penerima Pinjaman, baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun;
4. d. If the Borrower's assets or any part thereof are attached or seized by the court or any government agencies or third party;
5. e. Jika Penerima Pinjaman telah dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu kepada Pemberi Pinjaman;
5. e. If the Borrower has deliberately made or provided any incorrect or false statement or information to the Lender;
6. f. Jika Penerima Pinjaman meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Penerima Pinjaman dalam Perjanjian Pinjaman dan dalam hal ini disetujui oleh Pemberi Pinjaman;
6. f. If the Borrower passes away, except if any of the Borrower's successors or heirs are capable to perform the Borrower's obligations under the Loan Agreement, and such is approved by the Lender;
7. g. Jika Penerima Pinjaman ditaruh dibawah pengampuan atau kerana sebab apapun tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;
7. g. If the Borrower is placed in a receivership, or for any reasons whatsoever is incapable nor entitled nor authorized to manage his/her affairs or the ownership of and on the Borrower's asset or any part thereof;
8. h. Hal-hal material lainnya yang menurut
8. h. Any material events which, in

pertimbangan Pemberi Pinjaman dapat memiliki dampak negatif terhadap kelancaran pembayaran kewajiban Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman.

2. 6.2. Jika salah satu atau lebih Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.1 Syarat dan Ketentuan Umum ini terjadi, Pemberi Pinjaman dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian Pinjaman dan/atau melaksanakan salah satu atau lebih upaya-upaya di bawah ini:

1. a. Melakukan setiap kegiatan penagihan atas Nilai Angsuran yang telah jatuh tempo dengan memberikan peringatan-peringatan, baik melalui panggilan telepon, surat, aplikasi, website atau media sosial lainnya, surat elektronik, fax, dan/atau kunjungan langsung ke tempat Penerima Pinjaman dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender atau jangka waktu lain yang dianggap cukup oleh Pemberi Pinjaman, sebelum Pemberi Pinjaman mengakhiri Perjanjian Pinjaman apabila dalam jangka waktu tersebut Penerima Pinjaman belum juga memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari segala keraguan, Pemberi Pinjaman dapat menunjuk pihak ketiga manapun untuk membantu Pemberi Pinjaman dalam kegiatan penagihan ini;


2. b. Menyatakan bahwa seluruh jumlah yang masih terutang dari Fasilitas Pinjaman melalui pemberitahuan tertulis kepada Penerima Pinjaman menjadi jatuh tempo dan meminta dan menerima dari Penerima Pinjaman pembayaran atas jumlah yang terutang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak terjadinya Peristiwa Cidera Janji;

the reasonable opinion of the Lender, is likely to have a materially adverse effect on the ability of the Borrower to satisfy his/her payment obligation to the Lender.

2. 6.2. If there shall occur any Event of Default as defined in the above Article 6.1, Lender and/or its assignees or transferees reserves the right to terminate the Loan Agreement and/or to take any of the following actions:

1. a. To take any action of any kind to collect all amounts due and unpaid, by giving warnings, whether by phone, letter, through application, website or other social media, electronic mail, fax, and/or by visiting the Borrower's place of business within 30 (thirty) Calendar Days or other period as the Lender may decide, prior to terminating the Loan Agreement, if within such period the Borrower has yet to perform his/her payment obligation. For the avoidance of doubt, the Lender may appoint any third party to do the collection on its behalf;

2. b. By written notice to the Borrower, to declare the entire unpaid principal balance of the Loan Facility to be forthwith due and payable, and to demand and receive full repayment of the due and outstanding balance from the Borrower within 3 (three) Calendar Days following the occurrence of such Event of Default;

- 
3. c. Mempertahankan serta melaksanakan hak-hak Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman;
4. d. Memasuki setiap tempat, pekarangan, bangunan, dan/atau kantor Penerima Pinjaman untuk melakukan penagihan atas Nilai Angsuran yang telah jatuh tempo, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Penerima Pinjaman, dan dengan bantuan dari orang-orang yang dianggap perlu atau diinginkan oleh Pemberi Pinjaman, dan dengan ini Penerima Pinjaman menyetujui terhadap tindakan-tindakan Pemberi Pinjaman tersebut dan menyetujui untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemberi Pinjaman dalam pelaksanaan hal-hal tersebut diatas;
5. e. Mengajukan upaya hukum, termasuk namun tidak terbatas secara perdata maupun pidana, atas segala tindakan-tindakan Penerima Pinjaman yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau Perjanjian Pinjaman.
3. 6.3. Berakhirnya Perjanjian Pinjaman tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak yang telah ada dan/atau timbul sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan setiap dan segala hak pembayaran lainnya yang terhutang oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Pinjaman.
4. 6.4. Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal apapun terkait Perjanjian Pinjaman.
3. c. To defend and exercise the Lender's rights under the Loan Agreement;
4. d. To enter into any places, premises, buildings, and/or offices of the Borrower to collect the due and outstanding Instalment Amount, with or without notice to, or approval of the Borrower, and with the assistance of any persons as deemed necessary or required by the Lender, and Borrower hereby approves all such actions of the Lender, and agrees to pay any and all costs incurred by the Lender in carrying out the above matters;
5. e. To take any legal actions, including, but not limited to civil or criminal proceedings, for any actions of the Borrower which violate any prevailing regulations and/or the Loan Agreement.
3. 6.3. The expiration of the Loan Agreement shall not release the Parties of the Loan Agreement from any liabilities which have already accrued and/or arising out prior to and until the effective date of expiration, including, but not limited to repayment of any and all amount payable by the Borrower to the Lender until the expiration of the Loan Agreement.
4. 6.4. The Lender and the Borrower hereby agree to waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code in any respects with regard to the Loan Agreement.

7. 7.PEMBERITAHUAN

1.7.1.Ketentuan pemberitahuan dari Pemberi Pinjaman dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya kepada Penerima Pinjaman:

1. a.Setiap pemberitahuan kepada Penerima Pinjaman dari Pemberi Pinjaman dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee, sesuai dengan data informasi Penerima Pinjaman berdasarkan Lampiran A.
2. b.Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Penerima Pinjaman pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengirimannya, kecuali untuk surat terdaftar yang dianggap diterima:
 1. (i)dalam hal surat dikirim oleh orang secara langsung, pada hari pengiriman dengan bukti tanda terima yang ditandatangani pada buku ekspedisi; dan
 2. (ii)dalam hal surat dikirim melalui pos, pada tanggal tanda terima ditandatangani.

2.7.2.Ketentuan pemberitahuan dari Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya:

1. a.Setiap pemberitahuan dari Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui alamat e-mail atau nomor telepon untuk layanan pelanggan SPinjam yang tercantum pada

7. 7.NOTIFICATION

1.7.1.Notification requirement from Lender and/or its assignees or transferees to Borrower:

1. a.Each notification to Borrower from Lender and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification given through e-mail or registered mail or SMS or through Shopee Platform, according to the Borrower's data information under Schedule A.
2. b.Each notification shall be deemed received by Borrower on the date of such notification or the date of its delivery, except for registered mail which deemed received:
 1. (i)in the case of a letter is delivered in person, on the day of delivery with proof of receipt of the signature on the expedition book; and
 2. (ii)in the case of a letter sent by post, on the date the receipt is signed.

2.7.2.Notification requirement from Borrower to Lender and/or its assignees or transferees:

1. a.Each notification from Borrower to Lender and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification given through the e-mail address or phone number for SPinjam customer service set forth in

Platform Shopee.

2. b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Pemberi Pinjaman dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengiriman pemberitahuan.

8. PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

Penerima Pinjaman menyetujui bahwa semua pajak dan/atau biaya-biaya yang langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh adanya Perjanjian Pinjaman, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, biaya asuransi, biaya administrasi, biaya survey ataupun biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban Penerima Pinjaman ataupun melaksanakan hak-haknya Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman serta yang sehubungan dengan Barang Yang Dibeli, termasuk biaya untuk menagih keterlambatan pembayaran dan dendanya, biaya pengacara/konsultan hukum, akan ditanggung sepenuhnya oleh Penerima Pinjaman.

9. LAIN-LAIN

1. 9.1. Penerima Pinjaman dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Pinjaman dapat memberikan data dan/atau informasi terkait sebagaimana diperlukan (i) dalam pelaksanaan Perjanjian Pinjaman atau (ii) sehubungan dengan suatu pembiayaan, penjualan, transfer atau pengalihan dari Perjanjian Pinjaman ini atau Fasilitas Pinjaman ("Tujuan Pemberian"), dalam setiap hal kepada Penjual, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, biro kredit, otoritas pemerintah, rekanan dan/atau pihak ketiga terkait lainnya sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut

Shopee Platform.

2. b. Each notification shall be deemed received by Lender and/or its assignees or transferees on the date of such notification or the date of its delivery.

7. TAXES AND OTHER COSTS

The Borrower agrees to bear any and all present or future taxes and/or costs, whether directly or indirectly arising out of the Loan Agreement, including, but not limited to value added tax (VAT) and other taxes as may be levied by the Government, insurance expenses, administrative fees, survey expenses or other costs incurred in carrying out the Borrower's obligations or in exercising the Lender's rights under the Loan Agreement, as well as those relating to the Purchased Goods, which shall include any costs incurred to collect any late payments and their penalties, lawyer/legal consultant's fee.

8. MISCELLANEOUS

1. 9.1. The Borrower hereby acknowledges and agrees that the Lender is permitted to collect, use, and share any of his/her personal information as may be required for (i) the performance of the Loan Agreement or (ii) in connection with a financing, sale, transfer or assignment of this Loan Agreement or the Loan Facility (the "Sharing Purposes"), in each case to the Seller, financiers, advisors, credit rating agencies, credit bureaus, government authorities,

(“Para Pihak Informasi”).

2. 9.2.Penerima Pinjaman dengan ini mengetahui, setuju, dan memberikan wewenang kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Para Pihak Informasi untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengakses, menganalisa, dan/atau menggunakan informasi pribadi Penerima Pinjaman sebagaimana diperlukan dalam pemberian Fasilitas Pinjaman atau Tujuan Pemberian, sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas untuk membagikan informasi tersebut kepada Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian. Informasi pribadi milik Penerima Pinjaman termasuk (i) nama, KTP/NIK, tempat dan tanggal lahir, kelamin, nama lengkap ibu, alamat e-mail, dan nomor telepon selular Penerima Pinjaman yang diberikan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman dalam Lampiran A Perjanjian Pinjaman; (ii) informasi pribadi lainnya yang mungkin disediakan oleh Penerima Pinjaman dari waktu ke waktu kepada Pemberi Pinjaman terkait dengan Perjanjian Pinjaman ini; dan (iii) informasi pribadi lainnya yang dapat dikumpulkan dan didapatkan Pemberi Pinjaman dari Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian (dalam hal tersebut, Pemberi Pinjaman mewajibkan Para Pihak Informasi memiliki hak untuk mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan informasi tersebut kepada Pemberi Pinjaman).

3. 9.3.Ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman yang terkait dengan pembayaran setiap biaya atau jumlah lainnya yang terhutang, pembayaran atas setiap Jumlah Biaya Cicilan dari biaya yang belum dibayar, kerahasiaan, penyangkalan, jaminan,

counterparty and/or any other relevant third parties in connection with the Sharing Purposes (the “Information Parties”).

2. 9.2.The Borrower hereby acknowledges, agrees and authorizes the Lender and/or the Information Parties to collect, store, process, access, analyze and/or use any of his/her personal information required for the provision of the Loan Facility or the Sharing Purposes, to the extent permitted by the laws and regulations, including but not limited to sharing such information with the Information Parties for the Sharing Purposes. Borrower’s personal information shall include (i) his/her name, identity card number/single identity number, place and date of birth, gender, mother’s full name, e-mail address, and mobile phone number provided by the Borrower to the Lender in Schedule A of the Loan Agreement; (ii) any other personal information as may be provided from time to time by the Borrower to the Lender in relation to this Loan Agreement; and (iii) any other personal information as the Lender may collect and receive from the Information Parties for the Sharing Purposes (in such case, the Lender requires the Information Parties to have the right to collect, use, and share the information with the Lender).

3. 9.3.All provisions under the Loan Agreement relating to payment of any fees or other amounts payable, payment of any Instalment Fee Amount of any outstanding amount,

pembatasan tanggung jawab, ganti rugi, hukum yang berlaku, keterpisahan, judul, dan paragraf ini tetap berlaku walaupun Perjanjian Pinjaman telah diakhiri atau berakhir.

confidentiality, disclaimer, warranties, limitation of liability, indemnity, governing law, severability, headings and paragraphs shall survive the termination or expiration of the Loan Agreement.


4. 9.4. Apabila terdapat ketentuan dari Perjanjian Pinjaman yang dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut harus dibatasi atau dihapus seminimum mungkin sepanjang yang diperlukan agar Perjanjian Pinjaman dapat tetap berlaku penuh dan dapat dilaksanakan.

4. 9.4. If any term of the Loan Agreement shall be held invalid and unenforceable, such term shall be deemed restricted or omitted to the minimum extent necessary so that the Loan Agreement shall remain in full force and effect, and enforceable.

LAMPIRAN C
JADWAL PEMBAYARAN DAN NILAI ANGSURAN
SCHEDULE C
REPAYMENT SCHEDULE AND INSTALMENT AMOUNT

Periode Angsuran <i>Instalment Term</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	Nilai Angsuran <i>Instalment Amount</i>
Angsuran 1 <i>1st Instalment</i>	05-11-2021	Rp618547
Angsuran 2 <i>2nd Instalment</i>	05-12-2021	Rp618547
Angsuran 3 <i>3rd Instalment</i>	05-01-2022	Rp618547
Angsuran 4 <i>4th Instalment</i>	05-02-2022	Rp618547
Angsuran 5 <i>5th Instalment</i>	05-03-2022	Rp618547
Angsuran 6 <i>6th Instalment</i>	05-04-2022	Rp618549
Ilustrasi penghitungan total nilai Fasilitas Pinjaman termasuk Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman dan Jumlah Biaya Cicilan: <i>Illustrative calculation of the total sum of the Loan Facility, which includes the Loan Facility Principal Amount and the Instalment Amount:</i>		
1.	Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman <i>Loan Facility Principal Amount</i>	: Rp3000000
2.	Tenor Fasilitas Pinjaman <i>Loan Facility Tenor</i>	: 6 kali Angsuran (6 bulan) <i>6 Instalments (6 months)</i>

3.	Jumlah Biaya Cicilan <i>Instalment Fee Amount</i>	:	Rp711284
4.	Biaya Administrasi <i>Administrative Fee</i>	:	Rp3000000
5.	Premi Asuransi (apabila berlaku) <i>Insurance Premium (if applicable)</i>	:	Rp0
Jumlah Total Pelunasan/Fasilitas Pinjaman <i>Total Repayment/Loan Facility Amount</i>		=	Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman + Jumlah Biaya Cicilan <i>Loan Facility Principal Amount + Instalment Fee Amount</i>
		=	Rp3000000 + Rp711284
		=	Rp3711824
Nilai Angsuran <i>Instalment Amount</i>		=	Jumlah Total Fasilitas Pinjaman/Jumlah Angsuran <i>Total Repayment Amount/Loan Facility Tenor</i>
		=	Rp3711824 / 6
		=	Rp618547 per Angsuran <i>Rp618547 per Instalment</i>





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 942 /In.17/D.FS/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : HANIFAH NUHA HAPSARI
NIM : 1717301011
Smt./Prodi : VIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP S-PINJAM PADA APLIKASI SHOPEE (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto)" pada tanggal 8 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **64 (C+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 15 Juli 2021

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.
NIP.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Hanifah Nuha Hapsari
2. NIM : 1717301011
3. Jurusan : HES
4. Program Studi :
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 23 Januari 1997
6. Alamat Asal : Jalan : Ketapang No. A 161
RT/RW : 04/10
Desa/ Kelurahan : Kebonmanis
Kecamatan : Cilacap Utara
Kabupaten/ Kode Pos : Cilacap/
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Ketapang No. A161
RT/RW : 04/10
Desa/ Kelurahan : Kebonmanis
Kecamatan : Cilacap Utara
Kabupaten/ Kode Pos : Cilacap/
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 085747099239
9. Email : Hanifahnh19@gmail.com
10. Twitter/ Instagram/TikTok : becomes_rain
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Lami Anto
Ibu : Sri Murtini, S.Pd
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Tidak Bekerja
Ibu : Guru
13. Asal Sekolah : SMA Al- Irsyad Cilacap
14. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Spinjam pada Aplikasi
Shopee (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Purwokerto
Angkatan 2017-2020)
15. Tanggal Lulus :
Munaqasyah
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk
menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas



Hanifah Nuha Hapsari
NIM. 1717301011